

# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BELU TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
TAHUN 2021**



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BELU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU  
dan  
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
7. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,



- manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
  18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
  19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
  20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
  21. Perencanaan Daerah berbasis *e-planing* adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
  22. Daerah adalah Kabupaten Belu.
  23. Bupati adalah Bupati Belu.
  24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah:
  - a. memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
  - b. mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
  - c. sebagai pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2021-2026; dan

- d. menjadi pedoman bagi DPRD dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.
- (2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati;
  - b. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam masa kepemimpinan Bupati;
  - c. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan visi, misi dan program prioritas Bupati sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing; dan
  - d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

## BAB II ISI DAN SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
- a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Gambaran Keuangan;
  - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. Bab VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. Bab IX Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian





yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.



**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 30 Agustus 2021

Pj BUPATI BELU,  
  
TAOLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 30 Agustus 2021

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 

  
FRANS MANAFE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 02  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR: 02/2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
BELUTAHUN 2021- 2026

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 (lima) BAB dan 8 (delapan) Pasal serta lampiran Rencana Pembangunan yang memuat: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi Daerah; Bab III gambaran keuangan; Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis Daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan



program perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan Bab IX penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021  
NOMOR 147.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BELU TAHUN 2021- 2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN BELU TAHUN 2021-2026

*R*

## DAFTAR ISI

<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-16
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-18
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-19
<b>Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah</b> .....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-47
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-75
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-161
<b>Bab III. Gambaran Keuangan Daerah</b> .....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-28
3.3 Kerangka Pendanaan .....	III-45
<b>Bab IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah</b> .....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.2 Isu Strategis.....	IV-29
<b>Bab. V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b> .....	V-1
5.1 Visi .....	V-1
5.2 Misi .....	V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran .....	V-18
<b>Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah</b> ....	VI-1
6.1 Startegi Pembangunan Daerah.....	VI-2
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-9
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI-19
<b>Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Danprogram Perangkat     Daerah</b> .....	VII-1
<b>Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> .....	VIII-1
<b>Bab IX Penutup</b> .....	IX-1



9.1 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1
9.2 Pedoman Transisi .....	IX-3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-18
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu .....	II-2
Gambar 2.2. Peta Kelerengan di Kabupaten Belu .....	II-5
Gambar 2.3. Peta Geologi di Kabupaten Belu .....	II-9
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu.....	II-13
Gambar 2.5. Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu.....	II-20
Gambar 2.6. Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu .....	II-21
Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu .....	II-24
Gambar 2.8 Peta Pola Ruang Kabupaten Belu.....	II-32
Gambar 2.9 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu.....	II-33
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu.....	II-39
Gambar 5.1. Keterkaitan antar Visi Pembangunan.....	V-4
Gambar 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021–2026.....	VI-16



## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 4.1 Peta Permasalahan Pengembangan SDM Kabupaten Belu .....	IV-8
Diagram 4.2 Analisis Permasalahan Ekonomi Kabupaten Belu .....	IV-14
Diagram 4.3 Analisis Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup .....	IV-18
Diagram 4.4 Peta Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Belu .....	IV-24
Diagram 4.5 Peta Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Belu .....	IV-28

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-2
Tabel 2.2 Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-3
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu .....	II-4
Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kabupaten Belu .....	II-12
Tabel 2.5 Nama Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu .....	II-15
Tabel 2.6 Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu.....	II-16
Tabel 2.7 Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu Tahun 2019 .....	II-18
Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu.....	II-23
Tabel 2.9 Kawasan Lindung di Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-25
Tabel 2.10 Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-34
Tabel 2.11 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-41
Tabel 2.12 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Tahun 2020.....	II-45
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-45
Tabel 2.14 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ( <i>Miliar Rupiah</i> ) di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-49
Tabel 2.15 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ( <i>Miliar rupiah</i> ) di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-50
Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu .....	II-51
Tabel 2.17 Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Belu .....	II-60

Tabel 2.18 Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2016–2020 .....	II-67
Tabel 2.19 Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2020 .....	II-77
Tabel 2.20 Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-79
Tabel 2.21 Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-91
Tabel 2.22 Standar Ketenagaan Pada Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.....	II-94
Tabel 2.23 Persentase dan Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Berdasarkan Jenis Jaminan BPJS Di Kabupaten Belu Tahun 2019-2020 .....	II-96
Tabel 2.24 Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-97
Tabel 2.25 Panjang Bentangan Jembatan Terbangun berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-99
Tabel 2.26 Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 .....	II-100
Tabel 2.27 Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-101
Tabel 2.28 Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2020.....	II-102
Tabel 2.29 Drainase terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 ...	II-103
Tabel 2.30 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-104
Tabel 2.31 Lokasi dan Luas RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua.....	II-106
Tabel 2.32 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Belu Tahun 2010-2013.....	II-107
Tabel 2.33 Target dan Realisasi Bangunan Ber IMB Tahun 2016–2020 ....	II-108



Tabel 2.34 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-109
Tabel 2.35 Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-109
Tabel 2.36 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-111
Tabel 2.37 Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2.38 Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Belu pada Periode 2016-2020 .....	II-112
Tabel 2.39 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-115
Tabel 2.40 Capaian Urusan Sosial Tahun 2016 – 2020 .....	II-116
Tabel 2.41 Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2016- 2020 .....	II-117
Tabel 2.42 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020 .....	II-117
Tabel 2.43 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020.....	II-118
Tabel 2.44 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020 .....	II-119
Tabel 2.45 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020 .....	II-120
Tabel 2.46 Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020.....	II-121
Tabel 2.47 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-123
Tabel 2.48 Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019.....	II-123
Tabel 2.49 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-124

Tabel 2.50	Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-125
Tabel 2.51	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-126
Tabel 2.52	Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-127
Tabel 2.53	Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-128
Tabel 2.54	Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-129
Tabel 2.55	Capaian Penerbitan Ijin Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 ....	II-129
Tabel 2.56	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-130
Tabel 2.57	Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-131
Tabel 2.58	Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-132
Tabel 2.59	Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-132
Tabel 2.60	Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-133
Tabel 2.61	Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-133
Tabel 2.62	Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-136
Tabel 2.63	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu 2016-2020 .....	II-137
Tabel 2.64	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2020 .....	II-138
Tabel 2.65	Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-141
Tabel 2.66	Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan	

Pemerintah Kabupaten Belu.....	II-143
Tabel 2.67 Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-147
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-149
Tabel 2.69 Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-151
Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-152
Tabel 2.71 Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-153
Tabel 2.72 Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020 .....	II-154
Tabel 2.73 Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2016- 2020 .....	II-155
Tabel. 2.74 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016- 2020 .....	II-155
Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-157
Tabel 2.76 Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2020 .....	II-158
Tabel 2.77 Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-159
Tabel 2.78 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-160
Tabel 2.79 Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2016- 2020 .....	II-161
Tabel 2.80 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-161
Tabel 2.81 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-164
Tabel 2.82 Capaian Urusan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun	



2016-2020 .....	II-165
Tabel. 2.83 Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu	
Tahun 2016-2020 .....	II-165
Tabel 2.84 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2016– 2020...	II-170
Tabel 2.85 Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-171
Tabel 2.86 Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Ketergantungan di Kabupaten	
Belu Tahun 2016– 2020 .....	II-173
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten	
Belu Tahun 2016-2020 .....	III-4
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten	
Belu Tahun 2016–2020 .....	III-11
Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-	
2020 .....	III-13
Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016–	
2020 .....	III-15
Tabel 3.5 Neraca Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2019 .....	III-17
Tabel 3.6 Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Belu 2016-2020 .....	III-25
Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	III-35
Tabel 3.8 Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Belu	
Tahun 2016-2020 .....	III-38
Tabel 3.9 Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	III-39
Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	III-40
Tabel 3.11 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belu Tahun 2016-	
2020 .....	III-42
Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Belu	
Tahun 2016-2020 .....	III-43
Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Belu	
Tahun 2016-2020 .....	III-44

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2026 .....	III-46
Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 .....	III-53
Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 .....	III-57
Tabel 3.17 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	III-61
Tabel 3.18 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Belu 2021-2026 .....	III-62
Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 .....	III-63
Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 .....	IV-1
Tabel 4.2 Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Belu .....	IV-11
Tabel 4.3 Permasalahan Bidang Perekonomian .....	IV-17
Tabel 4.4 Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup .....	IV-23
Tabel 4.5 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Belu .....	IV-27
Tabel 4.6 Analisis Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	IV-29
Tabel 4.7 Target dan Capaian IKU RPJMD Periode-4 .....	IV-57
Tabel 4.8 Isu Permasalahan Dalam KLHS Kabupaten Belu.....	IV-66
Tabel 5.1. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005–2025 .....	V-8
Tabel 5.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 dengan Visi dan Misi RPJPN 2005–2025, Visi	

dan Misi RPJMN 2020–2024 serta Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT 2018–2023 .....	V-10
Tabel 5.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2026 dengan Tujuan SDGs 2015 – 2030.....	V-14
Tabel 5.4 Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan.....	V-20
Tabel 5.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	V-23
Tabel 6.1 Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 .....	VI-2
Tabel 6.2 Misi RPJPD dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode Keempat (2020-2025).....	VI-9
Tabel 6.3 Capaian Indikator RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	VI-14
Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021–2026.....	VI-17
Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2026 .....	VI-20
Tabel 7.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 - 2026.....	VII-5
Tabel 7.2 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 .....	VII-8
Tabel 7.3 Indikasi Pendanaan Rencana Program Perangkat Daerah menurut Bidang Urusan Tahun 2021 – 2026.....	VII-12
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu.....	VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu.....	VIII-3

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-41
Grafik 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-43
Grafik 2.3 Data Kelahiran, Kematian, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-44
Grafik 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-47
Grafik 2.5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-52
Grafik 2.6 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-53
Grafik 2.7 Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2016-2020.....	II-55
Grafik 2.8 Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-56
Grafik 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-57
Grafik 2.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-59
Grafik 2.11 Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Provinsi NTT Tahun 2020 .....	II-60
Grafik 2.12 Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-61
Grafik 2.13 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-62
Grafik 2.14 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-64



Grafik 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-65
Grafik 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-65
Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-66
Grafik 2.18 Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-68
Grafik 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2016- 2020 .....	II-69
Grafik 2.20 Persentase Balita <i>Stunting</i> Kabupaten Belu Tahun 2018- 2020 .....	II-71
Grafik 2.21 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2020 .....	II-72
Grafik 2.22 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018- 2020 .....	II-73
Grafik 2.23 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-74
Grafik 2.24 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 .....	II-76
Grafik 2.25 Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-78
Grafik 2.26 Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-80
Grafik 2.27 Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-80
Grafik 2.28 APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-82
Grafik 2.29 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu Tahun 2016- 2020 .....	II-83
Grafik 2.30 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-84

Grafik 2.31 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-85
Grafik 2.32 Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-86
Grafik 2.33 Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 .....	II-87
Grafik 2.34 Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Umur di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 .....	II-88
Grafik 2.35 Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 .....	II-88
Grafik 2.36 Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021 .....	II-89
Grafik 2.37 Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021 .....	II-90
Grafik 2.38 Perkembangan Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Poskesdes per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020 .....	II-92
Grafik 2.39 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-93
Grafik 2.40 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-95
Grafik 2.41 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-96
Grafik 2.42 Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-114
Grafik 2.43 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2020 .....	II-140
Grafik 2.44 Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-156
Grafik 2.45 Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2016-2020 .....	II-163
Grafik 2.46 Capaian Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-166
Grafik 2.47 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-167

Grafik 2.48 Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 .....	II-168
Grafik 2.49 Jenis Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2016– 2020 .....	II-169
Grafik 3.1 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016–2020 .....	III-6
Grafik 3.2 Rata–Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016–2020 .....	III-7
Grafik 3.3 Rata–Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016–2020 .....	III-8
Grafik 3.4 Rata–Rata Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016–2020.....	III-9



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis baik sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan maupun sebagai acuan bagi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top down-bottom up*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD. Upaya untuk mengawal sinkronisasi RPJMD dengan dokumen RPJPD ini dilakukan selain secara substansi untuk menjaga konsistensi perencanaan, juga secara legal formal telah diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara





Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memiliki masa transisi pada Tahun 2021. Hal ini berbeda dengan periodisasi lima tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, yang secara periodik memiliki pengaturan sebagai berikut:

- a. RPJMD I Tahun 2005-2009
- b. RPJMD II Tahun 2010-2014
- c. RPJMD III Tahun 2015-2019
- d. RPJMD IV Tahun 2020-2024.

Karakteristik yang lain dari RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu berkaitan dengan waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021-2026 ini secara normal akan berlaku pada bulan Agustus 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,



Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan RKPD, paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Sehingga apabila mengacu pada kedua ketentuan ini, maka Perubahan RKPD Tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM dan Drs. Aloysius Haleserens, MM yang sudah dimulai sejak tanggal 26 April 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 sebagai tahun transisi, yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah Tahun 2016-2021 dan sebagian lagi sudah mengacu pada perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026. Kondisi Tahun 2021 sebagai tahun transisi ini juga akan mempengaruhi penilaian substansi evaluasi RKPD Tahun 2021 yang akan dilakukan pada awal Tahun 2022.

Penargetan penyelesaian RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ini juga akan mempengaruhi penetapan RKPD Tahun 2022 yang secara aturan akan ditetapkan sebelum penetapan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2021. Sementara itu, apabila mengacu pada pedoman penyusunan RKPD, maka RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 ditetapkan pada akhir bulan Juni 2021. Oleh karena itu,



Pemerintah Kabupaten Belu berupaya agar RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebelum penetapan RKPD Tahun 2022.

Realitas lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 disusun pada masa pandemi COVID-19 belum berakhir, yang mana dampaknya tidak hanya menyangkut permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka 0,40%. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Belu. Gambaran-gambaran visioner atas kondisi di akhir periode RPJMD atau di Tahun 2026 nanti (sebagaimana dapat dilihat pada Bab V) menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan periode ke-IV pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjang daerah Kabupaten Belu yaitu "*Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025*". Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi aktual daerah, sehingga substansi yang direncanakan dapat mendukung pencapaian tujuan RPJPD 2005-2025. Dengan demikian dibutuhkan akselerasi dalam semangat kemitraan, yang mana masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mewujudkan perubahan yang signifikan dengan mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat. Hal ini penting



dalam rangka mensinergikan target pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat. Untuk mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Belu, dibutuhkan dukungan segenap *stakeholders* pembangunan dengan dibalut semangat “**Neon Ida, Laran Ida, Moris Bodik Diak**” yang berarti “Satu Pikiran, Satu Hati, Menuju Hidup Yang Lebih Baik”. Dalam balutan semangat tersebut akan memacu akselerasi pembangunan untuk mewujudkan **BELU SEHAT** menuju **BELU SEJAHTERA** sebagai wilayah dan kawasan perbatasan.

Posisi strategis Kabupaten Belu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Republic Democratic of Timor Leste di satu sisi merupakan peluang yang menguntungkan dalam rangka upaya pengembangan Kabupaten Belu secara kewilayahan maupun sebagai kawasan perbatasan. Selain itu, penetapan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan suatu peluang yang perlu dioptimalkan untuk ikut mendongkrak akselerasi pembangunan di Kabupaten Belu. Keuntungan lain yang merupakan berkat bagi Kabupaten Belu dalam periode kepemimpinan ke depan adalah penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Mota'ain dan Skouw, yang penanganan pembangunannya diinstruksikan harus sudah selesai paling lambat dua tahun sejak dikeluarkannya instruksi tersebut. Posisi strategis Kabupaten Belu secara kewilayahan maupun kawasan perbatasan, akan memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat Kabupaten Belu jika penanganannya dilaksanakan dengan tepat dan cermat. Apabila aktifitas ekonomi di kawasan perbatasan dapat dioptimalkan, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu secara kewilayahan. Aktifitas ekonomi dapat memberikan nilai tambah yang





optimal dengan dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di kawasan perbatasan (pasar, pergudangan, dan prasarana wilayah lainnya) yang didukung dengan peningkatan kualitas produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang beraktifitas didalamnya. Hal ini menjadi sangat strategis, karena dengan adanya aktifitas ekonomi di kawasan perbatasan yang semakin meningkat, maka akan membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Belu, sehingga dapat memotivasi tenaga kerja yang ada untuk mau tetap bekerja di daerahnya sendiri daripada tergiur untuk pergi bekerja ke luar negeri atau ke wilayah kota lain di Indonesia namun penuh ketidakpastian dan beresiko tinggi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

Dalam lima tahun terakhir, beberapa pencapaian indikator makro daerah belum optimal, sehingga masih tetap akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu masih belum memberikan gambaran yang mengembirakan, karena tingkat capaiannya yang masih rendah yaitu di Tahun 2016 sebesar 61,04 poin, sedangkan di Tahun 2020 hanya mencapai 62,68 poin. Capaian ini masih berada dibawah capaian Provinsi NTT (65,15 poin) dan Nasional (71,90 poin) pada Tahun 2020. Sementara gambaran capaian masing-masing komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yang mana Usia Harapan Hidup dari 63.21 Tahun (2016) menjadi 64.61 Tahun (2020), Rata-rata Lama Sekolah dari 7,07 Tahun (2016) menjadi 7,25 Tahun (2020), Harapan Lama Sekolah dari 12,02 Tahun (2016) menjadi 12,27 Tahun (2020), dan Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Tahun dari Rp.16.660.331,- (2016) menjadi Rp. 20.395.271 (2020).
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berfluktuasi pada tingkat capaian 5% namun



dengan adanya pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu mencapai 0,40%. Capaian ini walau masih lebih baik dari tingkat capaian nasional (-2,1%) dan Provinsi NTT (-0,83%), namun kondisi ini memberikan gambaran bahwa dengan fundamen ekonomi daerah yang tidak kuat sangat rentan mengalami kontraksi atau *shock* ketika terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi COVID-19. Hal ini sekaligus memberikan pembelajaran bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada pembangunan ekonomi inklusif, yang mana terjadinya pertumbuhan pada sektor ekonomi yang satu akan berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi yang lain. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan masyarakat.

3. Capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu juga belum menunjukkan penurunan yang menggembirakan, karena sejak Tahun 2016 tetap berfluktuasi pada tingkat 15%. Capaian ini walau masih lebih baik dari capaian Provinsi NTT yaitu 20,9%, namun secara nasional masih terpaut cukup jauh yaitu 9,8% di Tahun 2020. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi dan sinergitas seluruh *stakeholders* pembangunan menjadi mutlak dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
4. Untuk capaian Indeks Gini Kabupaten Belu, sampai dengan Tahun 2020 tetap berfluktuasi pada angka capaian 0,33%, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa di Kabupaten Belu relatif tidak signifikan. Capaian Indeks Gini Kabupaten Belu masih lebih baik dari angka capaian Provinsi NTT (0,36%) dan Nasional (0,39%). Walau ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Belu relatif tidak signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan masih rendah, sehingga perlu dilakukan akselerasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.



5. Inflasi di Kabupaten Belu dalam lima tahun terakhir masih tetap berada dalam kategori inflasi ringan, karena kenaikan harga-harga masih berada dibawah 10% yaitu dengan angka capaian pada Tahun 2016 sebesar 5,73% menjadi 1,14% di Tahun 2020. Capaian ini masih berada di atas capaian Provinsi NTT yaitu 0,780%, namun masih lebih baik dari capaian Nasional yaitu 1,680%. Inflasi akan dapat ditekan melalui peningkatan produksi pertanian (sebagai sektor primer di daerah) dan memastikan kelancaran distribusi hasil produksi daerah dan bahan kebutuhan masyarakat.
6. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020 sebesar 7,41% mengalami peningkatan dari Tahun 2018 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar 5,26% dan 7,19%. Hal selain akibat dampak pandemi COVID-19, juga berkaitan dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di perbatasan dapat ditingkatkan, maka akan memacu peningkatan aktifitas ekonomi yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang kemudian dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran dalam masyarakat.

Selain gambaran pencapaian indikator makro pembangunan di atas, RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 juga telah mengintegrasikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang memberikan gambaran pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Belu yang belum optimal. Dari 184 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru sebanyak 47 indikator atau 25,54%, indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 93 indikator atau 53,26%, serta indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tersedia data sebanyak 44 indikator atau 23,91%. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa permasalahan dan isu strategis daerah yang menjadi fokus perhatian dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun



2021-2026 sangat relevan dengan hasil KLHS. Dengan mencermati berbagai permasalahan di atas, maka RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 lebih diarahkan untuk mendukung:

1. Peningkatan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.
4. Pewujudan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);





12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Aruk, Mota'ain Dan Skouw.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan



- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
  38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa



- Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0045);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



- Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 142 );

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dengan mempedomani dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, serta memperhatikan dokumen RTRW Provinsi NTT, RTRW Kabupaten Malaka dan RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara.





Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun (periode Tahun 2005–2025);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu (RTRW) selama 20 tahun (periode Tahun 2020–2040);
3. Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra-PD selama 5 tahun (periode Tahun 2021–2026);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja-PD tiap tahun.


RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2021–2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam menyusun Renstra-PD, Renja-PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Sedangkan dalam proses penganggaran dilaksanakan dengan urutan-urutan yaitu RKPD, Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), RAPBD, APBD, RKA–PD dan DPA-PD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis perangkat daerah (Renstra-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya



dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya. Adapun gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Daerah**



## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai Pedoman penyusunan RAKD selama Tahun 2021-2026;
4. Menjadi pedoman bagi DPRD dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.



### 1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam masa kepemimpinan kepala daerah;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan visi, misi dan program prioritas kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat latar belakang penulisan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis kondisi daerah yang meliputi: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Keempat aspek ini disajikan dengan data pokok pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya dengan analisis perkembangan untuk mengetahui



gambaran capaian pembangunan di Kabupaten Belu.

### **BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bagian ini memuat kinerja keuangan masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah periode sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan periode yang lalu, serta kerangka pendanaan untuk mengetahui proyeksi pendapatan dan belanja, perhitungan kerangka pendanaan.

### **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang terkait satu sama lain yakni uraian tentang permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang bersifat nasional, regional maupun isu lokal. Permasalahan dan isu strategis ini tidak terlepas dari hasil analisis pada Bab II, dan menjadi dasar bagi penyusunan prioritas pembangunan daerah yang diramu dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2021–2026.

### **BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Penjelasan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.

### **BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan



dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program Pembangunan Daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

**BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi, serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Menguraikan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang, serta aspek daya saing daerah.

**BAB IX : PENUTUP**

Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD 2021-2026.



## **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu lima tahun ke depan.

#### **2.1.1 Kondisi Umum Geografis Daerah**

##### **2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**


Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km<sup>2</sup>, dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL)
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)





**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu**



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km<sup>2</sup> atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km<sup>2</sup> atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129,924	11,55
2	Tasifeto Barat	8	223,914	19,50
3	Kakuluk Mesak	6	129,320	11,49
4	Nanaet Duabesi	4	67,818	6,03
5	Kota Atambua	4	16,301	1,45
6	Atambua Barat	4	10,994	0,98
7	Atambua Selatan	4	11,198	1,00



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
8	Tasifeto Timur	12	209,477	18,62
9	Raihat	6	75,528	6,71
10	Lasiolat	7	61,492	5,47
11	Lamaknen	9	92,500	8,22
12	Lamaknen Selatan	8	96,674	8,59
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>1.125,14</b>	<b>100.00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 149,1 Km. Jumlah desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2020**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Looku	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2020

Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan



Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

### 2.1.1.3 Topografi

Kondisi Topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan  $\pm 1500$  m.dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu**

No	Kecamatan	Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	>45
1	Atambua Barat	0	3,830	5,448	0	0	0	1,717	0
2	Atambua Selatan	0	3,716	6,464	0	0	0	1,018	0
3	Kakuluk Mesak	19,635	8,081	8,966	4,243	1,250	1,953	77,145	8,048
4	Kota Atambua	0	8,130	6,691	0,013	1,466	0	0	0
5	Lamaknen	5,269	6,702	1,474	0,990	16,372	11,230	49,030	1,434
6	Lamaknen Selatan	0,022	0,125	0	0,823	15,735	17,739	62,231	0
7	Lasiolat	0,003	0,059	0,187	0,885	24,909	19,647	15,802	0
8	Nanaet Duabesi	0,044	0	0	0,495	6,25	28,525	7,894	24,61
9	Raihat	9,283	9,487	0,004	0,163	33,835	15,872	6,884	0
10	Raimanuk	0,004	21,628	4,805	34,403	2,230	41,921	24,934	0
11	Tasifeto Barat	0,030	35,757	29,288	70,298	25,035	19,352	6,862	37,292
12	Tasifeto Timur	84,550	18,386	99,387	0,003	7,114	0,022	0,016	0
TOTAL		118,841	115,900	162,713	112,316	134,197	156,259	253,532	71,383


Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu akan dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.
2. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian,

- tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
  4. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
  5. Kelerengan >45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.

**Gambar 2.2.**  
**Peta Kelerengan di Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040

#### 2.1.1.4 Geologi

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), di mana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis



amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.

e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, di mana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.



f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Pliopleistosen. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkoral. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.

i. Alluvium

Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.





j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%), tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli


Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilitit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Batu Kerakal adalah potongan batuan yang berukuran 150 – 250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.



**Gambar 2.3.**  
**Peta Geologi di Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan sumber daya mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.



b. Grumosol

Tanah grumosol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaiannya tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki PH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumosol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumosol ini. Jenis tanah Grumosol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun



pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah Latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah Mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah Renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain warnanya kehitaman serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik di atas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol. Tanah Renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan




menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Renzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

**Tabel 2.4.**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Belu**

No	Jenis Tanah	Lokasi
1	Aluvial	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk
2	Grumosol	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat
3	Latosol	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk
4	Mediteran	Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur
5	Renzina	Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

**Gambar 2.4**  
**Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu**



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

#### A. Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata-rata mata air berkisar antara 5–200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70% saat musim kemarau (September, Oktober dan November).





## 1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10-50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (*perennial*), mengalir hanya pada musim hujan saja (*intermiten*); sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (*ephemeral*).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang di antaranya adalah DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.

## 2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini PDAM Kabupaten Belu telah memanfaatkan 5 (lima) mata air. Tabel berikut menyajikan data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu.



**Tabel 2.5**  
**Nama Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan**  
**PDAM Kabupaten Belu**

No.	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit (lt/detik)	Wilayah Pelayanan
1	Lahurus	Mata air	20	Ds.Lasiolat, Ds.Sarabau, Ds.Bauho, Ds.Manleten, Kel.Fatubena, Kel.Beirafu, Kel.Tulamalae, Kel.Tenukiik, Kel.Manumutin, Kel.Manuaman.
2	Wematan Tirta A	Mata air	15	Kel.Fatukbot, Kel.Rinbesi, Kel.Berdao, Kel. Atambua
3	Wematan Tirta C	Mata air	12	Kel.Rinbesi, Kel. Atambua, Kel.Berdao.
4	We Utu	Mata air	15	Kel. Manumutin, Kel.Tulamalae.
5	Sumur Bor Bautasik	Sumur bor	5	Ds. Kabuna
6	We Kiar, We Banahi	Mata air	2	Ds. Silawan
7	Sumur Bor Beilaka	Sumur bor	5	Ds. Silawan
8	Sumur Bor Motabena	Sumur bor	3	Ds. Silawan

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu

Wilayah Kabupaten Belu memiliki sumber mata air yang tersebar di 11 wilayah kecamatan dari total 12 kecamatan. Secara kuantitas, potensi air baku dari sumber mata air berkisar antara 0.5 liter per detik sampai dengan 250 liter per detik. Secara kualitas sebagian besar sumber air yang ada cukup baik apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagian besar sumber mata air akan mengalami penurunan (defisit) jumlah debit pada saat musim kemarau di Agustus, September, Oktober dan November.

Berikut ini tabel kelompok sumber mata air yang belum dimanfaatkan (belum ada jaringan atau pelayanan) secara optimal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan guna menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu.



**Tabel 2.6**  
**Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu**

No.	Kecamatan	Desa	No.	Sumber Air Baku	Debit Pengamatan (L/detik)	Debit Potensi (L/detik)	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Halimodok	1	MA. Wekabaan	3.00	2.10	Reservoir distribusi dalam kondisi rusak dan saat ini sedang tidak digunakan
2	Tasifeto Barat	Derokfaturene	2	Wehedafehan	1	0.70	Rencana Pamsimas 2019
			3	Tulatudik	1	0.70	Masih dalam tahap rencana pembangunan
		Lookeu	4	MA. Likis	11.53	8.07	Masih belum ada eksisting pelayanan
3	Nanaet Duabesi	Dubesi	5	MA. Webot	0.50	0.35	SPAM masih dalam tahap pembangunan awal
		Dubesi	6	Weuas	1	0.70	Rencana masyarakat swadaya pompa
		Nanaenoe	7	Hutan Kopi	1	0.70	Rencana DAK
			8	Di bawah Hutan Kopi	3	2.10	Masih dalam tahap rencana pembangunan
		Dubesi	9	Tubaki	2	1.40	Masih dalam tahap rencana pembangunan
4	Raimanuk	Desa Teun	10	MA. Abatbuti 1	28.47	19.93	Masih belum ada eksisting
		Faturika	11	Wehanetan	2	1.40	Masih dalam tahap rencana pembangunan
5	Lasiolat	Desa Lakanmau	12	MA. Molosoan 1	17.60	12.32	SPAM ini sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan
			13	MA. Molosoan 2/ Motamoru	40.48	28.34	Masih belum ada eksisting
		Desa Baudaok	14	MA. Wetihu	246.90	74.07	Belum terdapat jaringan eksisting
			15	MA. Wekaen	2.88	2.02	Masih belum ada eksisting
		Desa Lasiolat	16	MA. Fafakur	1.00	0.70	Belum dimanfaatkan karena ada di



No.	Kecamatan	Desa	No.	Sumber Air Baku	Debit Pengamatan (L/detik)	Debit Potensi (L/detik)	Kondisi
							bawah pemukiman
			17	MA. Fohowai	1.00	0.70	Belum dimanfaatkan karena ada di bawah pemukiman
		<b>Maneikun</b>	18	Wesubaer	2	1.40	Masih dalam tahap rencana pembangunan
<b>6</b>	<b>Raihat</b>	<b>Desa Maumutin</b>	19	MA. Wesaseik	1.08	0.76	Masih belum ada eksisting pelayanan
<b>7</b>	<b>Lamaknen</b>	<b>Maudemu</b>	20	-	1	0.70	Masih dalam tahap rencana pembangunan
<b>8</b>	<b>Lamaknen Selatan</b>	<b>Desa Lakmaras</b>	21	MA. Ilgubul	1.94	1.36	Masih belum ada eksisting pelayanan
			22	MA. Giraltui	2.72	1.90	Masih belum ada eksisting pelayanan

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu

### 3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam di suatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.



**Tabel 2.7**  
**Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di**  
**Kabupaten Belu Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Embung / Bendungan	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Desa Manleten	Embung Haekrit	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
		Desa Dafala	Embung Sirani	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
2	Kakuluk Mesak	Desa Fatuketi	Bendungan Rotiklot	Kualitas air buruk, perlu dilakukan pengolahan sebelum dikonsumsi

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu

a. Embung Sirani

Embung Sirani terletak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari APBN. Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:

- Luas DAS : 230 Ha
- Panjang Tanggul: 220 m
- Tinggi Tanggul : 16,5 m
- Tampung Kotor : 2.396.000 m<sup>3</sup>

Kapasitas debit terpasang Embung Sirani ±20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari embung tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam embung terlalu tebal dan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.

b. Embung Haekrit

Embung Irigasi Haekrit adalah embung irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai



dengan Tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Embung Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Embung Haekrit sebesar 29,4 km<sup>2</sup> dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Embung Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 liter/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c. Bendungan Rotiklot

Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan perbatasan RI-RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m<sup>3</sup> sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

B. Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Berbeda dengan air permukaan yang tidak mempunyai kapasitas penyimpanan dikarenakan air mengalir dengan cepat, air tanah mengalir lambat dan mempunyai kapasitas keseluruhan, ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.


Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air





pada sumur-sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroki.

**Gambar 2.5**  
**Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu**




Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.6 Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5-33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di

Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

**Gambar 2.6**  
**Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.7 Hidro-Oceanografi

Hidro-oseanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

**a. Gelombang:** Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan ( $H_s$ ) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut



berkisar antara 0,30-0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

- b. Pasang Surut:** Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi  $\pm 3,95$  m *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL) = + 1,89 m.
- c. Arus Laut:** Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik di mana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir Digitasi Peta Lingkungan Laut NTT, 2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = -0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II-Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.



### 2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pemukiman maupun fasilitas perdagangan lainnya. Penggunaan lahan ini mengindikasikan bahwa penambahan penggunaan lahan di salah satu sektor akan diikuti dengan pengurangan jenis lahan di sektor lainnya karena tidak adanya konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan berkaitan dengan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun uraian penggunaan lahan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)
1	Air Danau/Situ	1,37	0.12
2	Air Rawa	0,24	0.02
3	Air Tawar Sungai	19,21	1.71
4	Bandara	0,31	0.03
5	Hutan Rawa	2,85	0.25
6	Hutan Rimba	13,00	1.16
7	Laut	0,09	0.01
8	Padang Rumput	88,39	7.86
9	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,13	0.01
10	Perkebunan/Kebun	45,80	4.07
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	39,54	3.51
12	Sawah	40,96	3.64
13	Semak Belukar/Alang-alang	727,70	64.68
14	Tambak	1,15	0.10
15	Tanah Kosong/Gundul	0,79	0.07
16	Tegalan/Ladang	143,62	12.76
TOTAL		1125,14	100,00


Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data penggunaan lahan di atas, jenis penggunaan lahan di Kabupaten Belu yang memiliki luasan paling besar adalah



semak belukar/alang-alang, dengan persentase 64,68% diikuti dengan jenis penggunaan tegalan/ladang dengan persentase luasan 12,76%. Sesuai dengan analisis kesesuaian lahan, sebagian jenis penggunaan lahan semak belukar/alang-alang dan tegalan/ladang dapat dimanfaatkan sebagai lahan potensial pengembangan pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Penyebaran penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 2.7.

**Gambar 2.7**  
**Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.



Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

### 2.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.9**  
**Kawasan Lindung di Kabupaten Belu Tahun 2020**

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Lindung		
	• Tukubesi	272	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak
	• Bifemnasi-Sonmahole	8.536	Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan
	• Lakaan Mandeu	21.712	Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan
	• Lakaan	3.144	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen
	• Fatukaduak	1.700	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur
	• Fatusakar	9	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
2.	Kawasan Resapan Air	36.335	Terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi
3.	Kawasan Sempadan Pantai.	197	Sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur
4.	Kawasan Sempadan Sungai	2.255	Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau
5.	Kawasan Sekitar Bendungan	80	Sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan





No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	52	Hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Selain kawasan yang disebutkan di atas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

### 2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
  - a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 Ha;
  - b. Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas
    - 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 Ha;
    - 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 Ha;
    - 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 Ha;
2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:
  - a. Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai



Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- b. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung
- c. Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah;
- d. Kawasan Peternakan meliputi:
  - 1) Kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain
  - 2) Kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe dan Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutolus
  - 3) Kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa.
  - 4) Kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten.
  - 5) Kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus.
  - 6) Kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan



Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:

- a. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;
- b. Kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;
- c. Kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
- d. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
  - 1) Pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
  - 2) Tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:

- a. Kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak,



- Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;
- b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat; dan
- c. Kawasan pertambangan batuan meliputi:
- 1) Potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - 2) Potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
  - 3) Potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
  - 4) Potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
  - 5) Potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.
5. Kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.
- Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
- a. Sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
  - b. Sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan



- kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
- c. Sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
  - d. Sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
  - e. Sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - f. Sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gawang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi:
- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
  - b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
  - c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
  - d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - e. Pantai Motaain (perbatasan RI –RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
  - f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
  - h. Air Terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
  - i. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;
  - j. Rumah Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;



- k. Rumah Adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
  - l. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
  - m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
  - n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
  - o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan;  
dan
  - s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
  - b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
  - c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;
  - d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;
  - e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
  - f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat;






- g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan
- h. Pos Angkatan Laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

### 9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha.

**Gambar 2.8**  
**Peta Pola Ruang Kabupaten Belu**



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.2.3 Kawasan Strategis


Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan



wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

**Gambar 2.9**  
**Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan



data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. Aspek geologi meliputi: gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. Aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. Aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

**Tabel 2.10**  
**Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2020**

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	Lamaknen	Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur
		Tasifeto Timur	Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten
		Raihat	Tohe, Maumutin, Asumanu
		Tasifeto Barat	Naitimu, Lawalutulus, Rinbesihat, Naekasa
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Fatubena, Tenukiik, Manumutin
		Raimanuk	Teun, Tasain, Leuntolu, Rafe, Renrua
		Lasiolat	Lasiolat
		Lamaknen Selatan	Nualain, Lutarato, Lakmaras, Kewar
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Fatukbot, Rinbesi
	Nanaet Duabesi	Nanaenoe	
2	KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafea, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
3	KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu
		Tasifeto Timur	Silawan
4	KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafea, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
		5	KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN
Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok		
Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin		
Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus		
Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna		
Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubenaok, Tenukiik		
Raimanuk	Raifatus, Renrua Duakoran, Mandeu, Rafea, Faturika, Teun, Tasain		
Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun		
Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato		
Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu		
Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot		
Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe		
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu Kenebibi
		Tasifeto Timur	Silawan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021



Untuk bencana yang disebabkan oleh aspek biologis yang meliputi epidemi dan wabah penyakit terjadi pada waktu tertentu dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Jenis wabah penyakit yang ada meliputi malaria, demam berdarah dan HIV-AIDS.

Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Belu. Upaya penanganan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu masyarakat yang terkena bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belu saat ini telah bergerak mengikuti Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Belu. Selain itu, perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu juga diatur tentang sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah:





1. Jalur evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Belu menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas:

- a. Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
  - b. Kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain;
  - c. Sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan; dan
  - d. Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.
2. Ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.





## 2.1.4 Demografi

### 2.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan SDA yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan penambahan SDA dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir Tahun 2020 sesuai hasil registrasi sebanyak 227.097 jiwa (58.330 KK) yang terdiri dari perempuan 113.075 jiwa (49,79%) dan laki-laki 114.022 jiwa (50,21%). Data ini mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 0,47%. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3,89 (tiga koma delapan sembilan) orang dan kepadatan penduduk 176,74 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepala keluarga didominasi oleh Laki-laki dengan persentase 78,45%, sedangkan keluarga yang dikepalai oleh perempuan hanya 21,55%. Mayoritas keluarga di Kabupaten Belu dikepalai oleh KK yang berumur antara 35-39 Tahun (13,20%) atau berada pada kategori kelompok produktif.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada




di Kecamatan Kota Atambua yakni sebanyak 31.582 jiwa (13,91%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.141 jiwa (2,26%). Sedangkan rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 101,19 artinya di setiap 100 penduduk perempuan ada atau terdapat 101 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.11**  
**Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2020**

No	Kecamatan	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		Jumlah (L+P)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Lamaknen	6.663	5,84	6.802	6,02	13.465	5,93
2	Tasifeto timur	13.698	12,01	13.514	11,95	27.212	11,98
3	Raihat	7.715	6,77	7.566	6,69	15.281	6,73
4	Tasifeto barat	13.193	11,57	13.055	11,55	26.248	11,56
5	Kakuluk Mesak	11.471	10,06	11.493	10,16	22.964	10,11
6	Kota Atambua	15.724	13,79	15.858	14,02	31.582	13,91
7	Rai Manuk	8.982	7,88	8.890	7,86	17.872	7,87
8	Lasiolat	3.756	3,29	3.684	3,26	7.440	3,28
9	Lamaknen Selatan	4.542	3,98	4.517	3,99	9.059	3,99
10	Atambua Barat	12.368	10,85	12.073	10,68	24.441	10,76
11	Atambua Selatan	13.414	11,76	12.978	11,48	26.392	11,62
12	Nanaet Duabesi	2.496	2,19	2.645	2,34	5.141	2,26
<b>Jumlah</b>		<b>114.022</b>	<b>100,00</b>	<b>113.075</b>	<b>100,00</b>	<b>227.097</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020

**Grafik 2.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020



Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dengan rata-rata 0,79%. Namun demikian tingkat pertumbuhan ini masih dianggap normal karena masih berada di bawah batas toleransi yaitu  $<2\%$ . Persoalannya walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu masih dikatakan normal tetapi perlu dikendalikan dengan program Keluarga Berencana (KB), pengembangan struktur ruang kota dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja produktif.


#### **2.1.4.2 Struktur Penduduk**

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan seperti pada Gambar 2.3 di bawah.

Pada gambar piramida penduduk, dapat dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 15-19 Tahun sebesar 12,03%. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 24,22%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 5,40%.



**Grafik 2.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2019

Kondisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat dijelaskan bahwa beban tanggungan masyarakat atau penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Belu cukup tinggi, di mana pada Tahun 2020 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 30 orang (29,62%) penduduk tidak produktif.


#### **2.1.4.3 Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi**

Berdasarkan data Profil Kesehatan dan Profil Kependudukan Kabupaten Belu pada Tahun 2020, maka angka kelahiran hidup bayi adalah 4.520 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 760 orang (Grafik 2.3). Angka kematian ini mencerminkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.





**Grafik 2.3**  
**Data Kelahiran, Kematian, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar**  
**Kabupaten Belu Tahun 2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020

Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1276 orang pada Tahun 2020 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar penduduk lebih dipengaruhi oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

#### **2.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.



Berdasarkan Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2020 adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 32,90%.

**Tabel 2.12**  
**Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Tahun 2020**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK + PR	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tidak/Belum Sekolah	33.190	29,11	32.050	28,34	65.240	28,73
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.101	7,98	8.649	7,65	17.750	7,82
3	Tamat SD/Sederajat	37.446	32,84	36.012	31,85	73.458	32,35
4	SLTP/Sederajat	11.343	9,95	12.486	11,04	23.829	10,49
5	SLTA/Sederajat	18.140	15,91	17.850	15,79	35.990	15,85
6	Diploma I/II	296	0,26	523	0,46	819	0,36
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	881	0,77	1.604	1,42	2.485	1,09
8	Diploma IV/Strata I	3.484	3,06	3.833	3,39	7.317	3,22
9	Strata II	135	0,12	67	0,06	202	0,09
10	Strata III	6	0,005	1	0,001	7	0,003
<b>JUMLAH</b>		<b>114.022</b>	<b>100</b>	<b>113.075</b>	<b>100</b>	<b>227.097</b>	<b>100</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020

#### 2.1.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	JLH. PENDUDUK	ISLAM		KRISTEN		KATOLIK		HINDU		BUDHA		KONGHUCU		LAINNYA	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1	LAMAKNEN	13.465	15	0,11	34	0,25	13.415	99,63	1	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0
2	TASIFETO TIMUR	27.212	660	2,43	706	2,59	25.709	94,48	136	0,50	1	0,00	0	0,00	0	0
3	RAIHAT	15.281	39	0,26	45	0,29	15.197	99,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
4	TASIFETO BARAT	26.248	541	2,06	1.135	4,32	24.561	93,57	11	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0
5	KAKULUK MESAK	22.964	745	3,24	1.610	7,01	20.606	89,73	2	0,01	1	0,00	0	0,00	0	0
6	KOTA ATAMBUA	31.582	1371	4,34	3.123	9,89	26.891	85,15	177	0,56	18	0,06	2	0,01	0	0
7	RAI MANUK	17.872	83	0,46	848	4,74	16.929	94,72	12	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0
8	LASOLAT	7.440	5	0,07	32	0,43	7.402	99,49	1	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0
9	LAMAKNEN SELATAN	9.059	7	0,08	22	0,24	9.029	99,67	1	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0
10	ATAMBUA BARAT	24.441	4119	16,85	3.347	13,69	16.902	69,15	61	0,25	11	0,05	1	0,004	0	0,000
11	ATAMBUA SELATAN	26.392	1961	7,43	5.460	20,69	18.934	71,74	31	0,12	6	0,02	0	0,00	0	0
12	NANAET DUABESI	5.141	1	0,02	13	0,25	5.127	99,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>227.097</b>	<b>9.547</b>	<b>4,20</b>	<b>16.375</b>	<b>7,21</b>	<b>200.702</b>	<b>88,38</b>	<b>433</b>	<b>0,19</b>	<b>37</b>	<b>0,02</b>	<b>3</b>	<b>0,001</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020



Berdasarkan Tabel 2.13, dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2020 dengan mayoritas pemeluk agama Katolik sebanyak 88,38% sedangkan agama Kristen sebanyak 7,21%, pemeluk agama Islam sebanyak 4,20% dan selebihnya adalah memeluk agama lainnya.

#### **2.1.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis**

Dalam konteks pertumbuhan penduduk, Kabupaten Belu telah menyerap penduduk yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores dan pulau lainnya di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Belu melalui hubungan *family*, kerabat, teman sekampung ataupun faktor pekerjaan dan bisnis-usaha perdagangan. Beberapa suku/etnis yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu di antaranya adalah: (1) Etnis Lokal yaitu: Tetun, Dawan R, Kemak, dan Bunak; (2) Etnis Flores seperti: Ende/Lio, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Lembata, Lamahot, dan Sikka; (3) Etnis Jawa: Sunda, Jawa dan Madura; (4) Etnis Alor; (5) Etnis Bali; (6) Etnis Rote; (7) Etnis Sabu; (8) Etnis Sulawesi seperti: Makasar, Toraja, Bugis, Sopeng, Wajo, Buton dan Manado; (9) Etnis Dawan L (Atoin Meto): TTU, TTS, Kupang; (10) Etnis Helong; (11) Etnis Timor Leste; (12) Etnis Sumatra: Batak dan Minang; (13) Etnis Ambon; (14) Etnis Tionghoa; (15) Etnis Sumba; (16) Etnis NTB; Bima dan Lombok.

Konsentrasi suku/etnis ini lebih banyak berada di pusat Kota Atambua, sehingga permukiman kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta dengan tingkat homogenitas identitas etnisnya. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya dapat memunculkan pola permukiman seagregatif dan pada gilirannya mengakibatkan polarisasi serta segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi permukiman yang demikian, pada akhirnya



membawa dampak pada polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

**Grafik 2.4**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021



Dilihat pada Grafik 2.4 di atas menggambarkan tren 5 Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu berada di atas Provinsi NTT dan Nasional. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu dari 5,38% pada Tahun 2019 menjadi 0,4% atau terjadi penurunan sebesar -4,98%, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

### **2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2020 berdasarkan ADHb mencapai 4,551 triliun Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,82%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 16,36%; dan (3) sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,78%. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belu. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Belu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada pada jalur perbatasan sebagai pintu masuk Negara RDTL yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang jasa dan perdagangan.

Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB dipengaruhi oleh tingginya biaya dan belanja untuk sektor pendidikan di antaranya variabel lama tahun bersekolah dan peningkatan jumlah populasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.15



**Tabel 2.14**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	790.635,2	22,91	848.308,7	22,41	918.660,1	22,15	981.332,9	21,89	993.185,8	21,82
B	Pertambangan dan Penggalian	118.948,7	3,45	120.522,7	3,18	119.044,0	2,87	116.220,6	2,59	92.327,3	2,03
C	Industri Pengolahan	37.778,3	1,09	41.897,1	1,11	45.890,4	1,11	49.345,2	1,10	49.453,7	1,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.046,7	0,06	2.303,0	0,06	2.678,1	0,06	2.698,3	0,06	3.151,9	0,07
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	857,8	0,02	891,7	0,02	968,7	0,02	1.025,2	0,02	1.088,8	0,02
F	Konstruksi	288.864,5	8,37	323.795,0	8,56	358.962,8	8,66	397.125,3	8,86	382.989,6	8,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	465.441,6	13,49	499.207,9	13,19	552.572,5	13,32	608.552,9	13,58	627.423,8	13,78
H	Transportasi dan Pergudangan	167.670,6	4,86	183.264,0	4,84	197.245,6	4,76	211.167,4	4,71	211.680,5	4,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.712,5	0,37	14.851,5	0,39	16.992,4	0,41	18.438,3	0,41	16.515,5	0,36
J	Informasi dan Komunikasi	145.524,8	4,22	156.469,3	4,13	167.539,6	4,04	177.294,5	3,96	191.707,1	4,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	196.599,3	5,70	218.316,0	5,77	234.080,9	5,64	247.200,6	5,52	269.207,0	5,91
L	Real Estate	90.872,1	2,63	97.049,1	2,56	103.858,8	2,50	104.290,9	2,33	103.333,2	2,27
M,N	Jasa Perusahaan	2.405,3	0,07	2.606,2	0,07	2.793,9	0,07	2.975,7	0,07	2.554,6	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	417.984,3	12,11	475.186,3	12,56	538.552,6	12,99	593.098,6	13,23	611.824,1	13,44
P	Jasa Pendidikan	524.571,8	15,20	592.487,2	15,66	658.402,7	15,88	718.148,5	16,02	744.565,1	16,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.457,0	2,19	84.131,4	2,22	94.185,5	2,27	104.273,9	2,33	114.247,1	2,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	113.150,2	3,28	123.357,0	3,26	134.763,7	3,25	149.065,5	3,33	136.479,8	3,00
	<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>3.451.520,8</b>	<b>100</b>	<b>3.784.644,2</b>	<b>100</b>	<b>4.147.192,4</b>	<b>100</b>	<b>4.482.254,4</b>	<b>100</b>	<b>4.551.735,1</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara





**Tabel 2.15**

**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	579.452,9	3,06	607.653,5	4,87	634.001,2	4,34	660.906,8	4,24	663.631,0	0,41
B	Pertambangan dan Penggalian	91.093,3	4,58	89.521,2	-1,73	87.133,4	-2,67	85.088,1	-2,35	61.221,4	-28,50
C	Industri Pengolahan	27.560,8	4,94	29.448,9	6,58	30.873,6	4,84	32.282,3	4,56	32.112,9	-0,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.615,4	11,23	1.638,0	1,40	1.845,9	12,70	1.858,1	0,66	2.164,0	16,46
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	554,8	4,34	566,5	2,12	608,8	7,47	634,8	4,27	664,5	4,68
F	Konstruksi	190.898,5	7,17	204.789,1	7,28	218.934,3	6,91	231.520,4	5,75	224.036,8	-3,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	300.376,7	5,32	312.582,1	4,06	335.058,6	7,19	359.699,8	7,35	359.207,8	-0,14
H	Transportasi dan Pergudangan	124.024,3	6,36	131.190,5	5,78	139.011,4	5,96	146.304,8	5,25	145.597,9	-0,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.151,7	8,19	10.418,5	13,84	11.698,0	12,28	12.533,3	7,14	11.296,5	-9,87
J	Informasi dan Komunikasi	120.375,3	2,24	126.962,5	5,47	133.886,7	5,45	138.834,7	3,70	150.173,1	8,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	151.085,3	7,48	161.040,9	6,59	165.593,3	2,83	170.717,7	3,09	185.952,6	8,92
L	Real Estate	73.382,9	6,20	76.953,6	4,87	80.731,6	4,91	80.872,4	0,17	80.177,7	-0,86
M,N	Jasa Perusahaan	1.754,0	5,50	1.801,4	2,70	1.874,2	4,04	1.976,6	5,46	1.651,6	-16,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	318.350,9	8,68	341.950,9	7,41	368.192,5	7,67	399.631,1	8,54	416.458,0	4,21
P	Jasa Pendidikan	382.571,9	7,68	411.929,6	7,67	435.903,7	5,82	460.001,8	5,53	465.876,9	1,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.605,9	7,80	62.306,8	8,16	67.652,7	8,58	73.286,8	8,33	77.513,2	5,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya	82.047,7	5,17	86.295,1	5,18	92.711,5	7,44	100.374,7	8,27	90.640,0	-9,70
	<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>2.511.902,2</b>	<b>5,76</b>	<b>2.657.049,0</b>	<b>5,78</b>	<b>2.805.711,5</b>	<b>5,60</b>	<b>2.956.524,1</b>	<b>5,38</b>	<b>2.968.375,9</b>	<b>0,40</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara



**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu**


Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,91	3,06	22,41	4,87	22,15	4,34	21,89	4,24	21,82	0,41
B	Pertambangan dan Penggalian	3,45	4,58	3,18	-1,73	2,87	-2,67	2,59	-2,35	2,03	-28,50
C	Industri Pengolahan	1,09	4,94	1,11	6,58	1,11	4,84	1,10	4,56	1,09	-0,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	11,23	0,06	1,40	0,06	12,70	0,06	0,66	0,07	16,46
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur U	0,02	4,34	0,02	2,12	0,02	7,47	0,02	4,27	0,02	4,68
F	Konstruksi	8,37	7,17	8,56	7,28	8,66	6,91	8,86	5,75	8,41	-3,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepe	13,49	5,32	13,19	4,06	13,32	7,19	13,58	7,35	13,78	-0,14
H	Transportasi dan Pergudangan	4,86	6,36	4,84	5,78	4,76	5,96	4,71	5,25	4,65	-0,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	8,19	0,39	13,84	0,41	12,28	0,41	7,14	0,36	-9,87
J	Informasi dan Komunikasi	4,22	2,24	4,13	5,47	4,04	5,45	3,96	3,70	4,21	8,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,70	7,48	5,77	6,59	5,64	2,83	5,52	3,09	5,91	8,92
L	Real Estate	2,63	6,20	2,56	4,87	2,50	4,91	2,33	0,17	2,27	-0,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	5,50	0,07	2,70	0,07	4,04	0,07	5,46	0,06	-16,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	12,11	8,68	12,56	7,41	12,99	7,67	13,23	8,54	13,44	4,21
P	Jasa Pendidikan	15,20	7,68	15,66	7,67	15,88	5,82	16,02	5,53	16,36	1,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,19	7,80	2,22	8,16	2,27	8,58	2,33	8,33	2,51	5,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,28	5,17	3,26	5,18	3,25	7,44	3,33	8,27	3,00	-9,70
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>5,76</b>	<b>100</b>	<b>5,78</b>	<b>100</b>	<b>5,60</b>	<b>100</b>	<b>5,38</b>	<b>100</b>	<b>0,40</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021,

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara



**Grafik 2.5**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021  
Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara

Data pada Tabel 2.15 di atas memperlihatkan bahwa lapangan usaha pertanian masih mendominasi struktur PDRB Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020. Namun demikian terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, bahkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dari 4,24% Tahun 2019 menjadi 0,41%. Sementara lapangan usaha yang lain mengalami penurunan yang sangat signifikan (berkontraksi sangat dalam) yaitu mencapai angka minus seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (-28,50%), jasa perusahaan (-16,44%), akomodasi dan makan minum (-9,87%), jasa lainnya (-9,70%), konstruksi (-3,23%) dan lain-lain. Kondisi ini terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, dapat digambarkan lebih lanjut bahwa lapangan-lapangan



usaha ini sangat sensitif terhadap dampak pandemi COVID-19 namun justru memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.


Hal ini dapat juga dilihat pada Grafik 2.5 di atas yang menggambarkan bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami kontraksi pertumbuhan yang melambat.

### 2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka untuk data inflasi Tahun 2016-2020 dipakai data Laju Implisit PDRB dari BPS Kabupaten Belu, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.6**  
**Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021; BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan Periode 1983-2020; BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB\*\*



Rata-rata inflasi Kabupaten Belu (3,375%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,80%) dan Nasional (2,83%). Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, karena adanya kendala struktural perekonomian di wilayah Kabupaten Belu. Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Belu.


#### **2.2.1.4 PDRB Per Kapita**

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita sebuah daerah juga merefleksikan PDRB per kapita. Jika kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal yaitu pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.



**Grafik 2.7**  
**Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku**  
**Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021  
Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara


Grafik di atas menggambarkan bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 PDRB per kapita ADHb Kabupaten Belu menggambarkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 16,66 juta Rupiah pada Tahun 2016 menjadi 20,39 juta Rupiah pada Tahun 2020. Hal ini ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan alternatif teknologi tepat guna maupun dari aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik. PDRB per kapita ADHb dari Tahun 2020 berada di atas angka Provinsi NTT sebesar 19,50 juta dan masih di bawah angka nasional sebesar 56,9 juta.



### 2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Belu dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif yang menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 2.8 di bawah ini. Tahun 2016 sebesar 0,29 kemudian naik pada Tahun 2017 menjadi 0,36 dan mengalami penurunan menjadi 0,36 pada Tahun 2018 serta mengalami penurunan menjadi 0,32 pada Tahun 2020. Capaian Indeks GINI Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan Nasional, ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu lebih baik dari pada Provinsi NTT maupun Nasional. Capaian Indeks Gini di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 lebih kecil dari 0,40 artinya berada dalam kategori ketimpangan rendah dan nilai ketimpangan ini masih di bawah nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara Nasional.

**Grafik 2.8**  
**Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia Tahun 2002-2020  
Belu Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021  
Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita Data BPS






### 2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2020 berfluktuasi, tertinggi 15,95% (33,95 ribu jiwa) pada Tahun 2017 dan terendah 15,37% (34,18 ribu jiwa) pada Tahun 2020, dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini.

**Grafik 2.9**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Pada Tahun 2016-2020, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu lebih rendah dari Provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Nasional secara keseluruhan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Belu Tahun 2020 sebesar 15,37%, masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu



segera ditangani secara terintegrasi dan lintas program/kegiatan perangkat daerah.


### **2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yg memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.



**Grafik 2.10**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten**  
**Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional**  
**Tahun 2016-2020**




Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021

Dari Grafik 2.10 yang disajikan terlihat kinerja pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang meningkat. Akan tetapi capaian IPM Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Belu 5 (lima) tahun terakhir termasuk dalam klasifikasi sedang yaitu di atas angka 60.



**Grafik 2.11**  
**Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2020**



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021

Dari Grafik 2.11 terlihat perbandingan capaian komponen IPM Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2020. Capaian Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu lebih rendah dari Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, sedang capaian Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU dan masih lebih rendah dari Provinsi NTT.

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).




### 2.2.2.1 Pendidikan

#### a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang didasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca, sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Belu juga selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 namun masih berada di bawah rata-rata angka melek huruf Provinsi NTT seperti pada Grafik 2.12 di bawah ini. Terlihat bahwa angka melek huruf Kabupaten Belu pada Tahun 2020 sebesar 92,02% masih lebih rendah dari capaian Provinsi NTT sebesar 93,31% dan Nasional sebesar 96%.

**Grafik 2.12**  
**Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020**




Sumber : BPS, Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Provinsi BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021



## b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 Tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas dijadikan lokus. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belu pada Tahun 2016 sebesar 7,06 Tahun dan meningkat di Tahun 2020 menjadi 7,35 Tahun.

**Grafik 2.13**  
**Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, (Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah Periode 2010-2020



Terlihat pada Grafik 2.13 di atas, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu menunjukkan trend yang meningkat. Untuk Tahun 2020 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu sebesar 7,35 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT sebesar 7,63 Tahun dan Indonesia sebesar 8,48 Tahun.

### **c. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)**


Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 Tahun. HLS tidak mengcover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 Tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Harapan lama sekolah Kabupaten Belu 2016-2020 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia. HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 tergambar pada Grafik 2.14 di bawah ini yang menunjukkan capaian angka HLS Kabupaten Belu 2016-2020 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.





**Grafik 2.14**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu,**  
**Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, (Metode Baru) Harapan Lama Sekolah Periode 2010-2020


#### **d. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan tertentu.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.




**Grafik 2.15**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

**Grafik 2.16**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**




Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020



Grafik 2.15 dan Grafik 2.16 di atas menggambarkan capaian APK dan APM Kabupaten Belu 2016-2020. APK SD/MI mengalami tren penurunan tertinggi 100,53% di Tahun 2016, terendah 96,55% di Tahun 2020. APK SMP/MTs mengalami kenaikan terendah 78,08% di Tahun 2016, tertinggi 87,52% di Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah di Kabupaten Belu yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar terutama pada jenjang SMP/MTs walaupun mengalami kenaikan. Capaian APM juga menggambarkan belum semua anak usia sekolah pada usia kelompok tertentu (SD/MI dan SMP/MTs) yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

**Grafik 2.17**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu Tahun 2019

Pada Grafik 2.17 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 67,20% Tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD.



### e. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.18 menggambarkan pada Tahun 2020 sebagian besar penduduk yang berumur 10 ke atas atau sebesar 37,65% penduduk Kabupaten Belu hanya memiliki ijazah SD. Angka ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 12,21%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 18,45%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk berumur 10 Tahun ke atas. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan kampanye kebijakan pendidikan wajib belajar pendidikan 12 Tahun maupun gong belajar di Kabupaten Belu.

**Tabel 2.18**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2016–2020**

NO	PENDIDIKAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	24.673	13,08%	26.397	13,71%	27.493	14,16%	29.168	14,93%	35.863	18,38%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	19.734	10,46%	19.606	10,19%	19.529	10,06%	21.094	10,80%	15.134	7,76%
3	Tamat SD/Sederajat	76.656	40,63%	78.212	40,64%	77.181	39,76%	74.363	38,06%	73.458	37,65%
4	SLTP/Sederajat	25.069	13,29%	24.298	12,62%	23.746	12,23%	24.161	12,37%	23.829	12,21%
5	SLTA/Sederajat	33.113	17,55%	34.152	17,74%	35.578	18,33%	35.907	18,38%	35.990	18,45%
6	Diploma I/II	962	0,51%	924	0,48%	899	0,46%	851	0,44%	819	0,42%
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	2.286	1,21%	2.380	1,24%	2.514	1,29%	2.491	1,28%	2.485	1,27%
8	Diploma IV/Strata I	5.970	3,16%	6.300	3,27%	6.996	3,60%	7.128	3,65%	7.317	3,75%
9	Strata II	193	0,10%	195	0,10%	198	0,10%	197	0,10%	202	0,10%
10	Strata III	7	0,004%	8	0,004%	7	0,004%	8	0,004%	7	0,004%
<b>JUMLAH</b>		<b>188.663</b>	<b>100%</b>	<b>192.472</b>	<b>100%</b>	<b>194.141</b>	<b>100%</b>	<b>195.368</b>	<b>100%</b>	<b>195.104</b>	<b>100%</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.2.2.2 Kesehatan

Sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator *outcome* kesehatan aspek dari kesejahteraan sosial dapat diukur antara lain melalui angka usia harapan hidup dan persentase Balita Gizi Buruk.

#### a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x,




pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perbandingan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada Grafik 2.18 di bawah ini.

**Grafik 2.18**  
**Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan Indonesia. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif belum baik dibandingkan Provinsi NTT dan Indonesia secara umum.


### **b. Persentase Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi.

Penyebab paling umum gizi buruk pada balita adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Bila orang tua tidak mengetahui jenis dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan anak, asupan nutrisi yang diberikan bisa tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga ia menjadi kurang gizi.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Belu, selain faktor di atas, juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 digambarkan pada Grafik 2.19 berikut ini.

**Grafik 2.19**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020



Grafik di atas menggambarkan capaian persentase balita yang mengalami gizi buruk dari Tahun 2016-2020 berfluktuasi (turun/naik). Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun 2019 sebesar 1,18% menjadi 12,24% karena ada perubahan standar penentuan balita gizi buruk.

### **c. Persentase Balita *Stunting***


*Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Persentase *Stunting* Balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 dapat dilihat Grafik 2.20 di bawah ini.





**Grafik 2.20**  
**Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2018-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020


Grafik di atas menggambarkan capaian persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar 21,34%.

### II.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Rasio penduduk yang bekerja dihitung berdasarkan penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja di kali dengan 100% (tertera pada Grafik 2.21).



**Grafik 2.21**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2020**




Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021  
Hasil olahan BP4D Kabupaten Belu

Grafik di atas menunjukkan rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2017-2020 mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja mengalami penurunan seiring dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang disebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi terutama dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 di Kabupaten Belu.

Sejalan dengan penurunan rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun mengalami tren peningkatan (Grafik 2.22).



**Grafik 2.22**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2020**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021,  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Belu secara umum lebih tinggi dari pada Provinsi NTT dan TPT Nasional. TPT di Kabupaten Belu disebabkan karena:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2020 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 156.101 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang




- dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
  4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/ perusahaan, dan pekerja).
  5. Dampak Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

### 2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab serta berdaya saing menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

**Grafik 2.23**  
**Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2020**



Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun 2019



Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga dan kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas, sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibenahi secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung olahraga dan gedung kesenian maupun pembinaan terhadap klub olahraga dan sanggar/grup kesenian.


### **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi dari pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap SKPD pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada grafik berikut.



**Grafik 2.24**  
**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu**  
**Tahun 2018-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap  
Kabupaten Belu Tahun 2020

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 mempunyai tren positif/meningkat, dengan capaian total konversi layanan Tahun 2020 sebesar 88,64 (mutu layanan A/sangat baik). Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah baik. Secara detail penilaian indeks kepuasan masyarakat Tahun 2018-2020 berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.19**  
**Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian**  
**Kabupaten Belu Tahun 2018–2020**

No	Unsur Layanan	Kinerja Unsur Penilaian			Keterangan
		2018	2019	2020	
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	Sangat Baik	Baik	Baik	Kategori Mutu Pelayanan : A = Sangat Baik (81,26-100) B = Baik (62,51 – 81,25) C = Kurang Baik (43,76-62,50) D = Tidak Baik (25-43,74)
2	Kemudahan prosedur pelayanan	Baik	Baik	Baik	
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Baik	Baik	Baik	
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Sangat Baik	Baik	Baik	
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	Kurang Baik	Baik	Baik	
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	Baik	Baik	Baik	
8	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Kurang Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
9	Penanganan dan pengaduan pengguna layanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
<b>Keseluruhan Pelayan</b>		<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Sumber: SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

#### a. Pendidikan Dasar

##### 1) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan


Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dan tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus





sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Belu Tahun 2016–2020 disajikan sebagai berikut:

**Grafik 2.25**  
**Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs kecuali di Tahun 2020. Angka putus sekolah berfluktuasi, Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2016 sebesar 0,18 dan SMP/MTs 0,32. Tahun 2017 berkurang menjadi 0,17 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 0,30 untuk SMP/MTs. Tahun 2018-2020 mengalami tren meningkat untuk SD/MI dan cukup signifikan dari 2019 sebesar 0,68 menjadi 1,58 di Tahun 2020, sedangkan untuk SMP/MI kenaikan cukup signifikan dari Tahun 2018 sebesar 0,69 menjadi 1,61 di Tahun 2019.

Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di Kabupaten Belu. Dari tabel yang tersaji



dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan.

**Tabel 2.20**  
**Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan SD	99,88	99,3	97,59	98,55	99,24
2	Angka Kelulusan SMP	99,8	99,26	99,14	99,17	99,65
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,35	99,98	105,6	100,2	106,5
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	102,7	97	97,83	100,3	108,6
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV	1931	2148	2233	2346	2649


Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020

## 2) Ketersediaan Tenaga Pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.26 menyajikan rasio guru murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk 2 jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.



**Grafik 2.26**  
**Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**




Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020

### 3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Belu sebagai berikut:

**Grafik 2.27**  
**Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020



Di Tahun 2020 dari hasil analisis terhadap 147 SD/MI terdapat 21,53% ruang kelas dalam rusak ringan dan 8,13% rusak berat. Ruang guru 20,82% rusak ringan dan 3,60% rusak berat. Bangunan perpustakaan 23,75% rusak ringan dan 9,58% rusak berat. Bangunan KM/WC Guru 31,49% rusak berat dan 13,09% rusak ringan. Bangunan KM/WC Siswa 33,95% rusak berat dan 18,95 rusak ringan.

Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain-lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisi/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.


Di Tahun 2020 dari hasil analisis terhadap 54 SMP/MTS terdapat 21,53% ruang kelas dalam rusak ringan dan 8,13% rusak berat. Ruang guru 20,82% rusak ringan dan 3,60% rusak berat. Bangunan perpustakaan 23,75% rusak ringan dan 9,58% rusak berat. Bangunan KM/WC Guru 31,49% rusak berat dan 13,09% rusak ringan. Bangunan KM/WC Siswa 33,95% rusak berat dan 18,95 rusak ringan.

#### **b. Pendidikan Anak Usia Dini**

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa APK PAUD Kabupaten Belu masih fluktuatif (Lihat Grafik 2.28).



**Grafik 2.28**  
**APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020

APK PAUD Kabupaten Belu menurun pada Tahun 2018 sebesar 45,14 menurun menjadi 37,93 pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 67,20 pada Tahun 2020. Partisipasi PAUD ini masih rendah jika dibandingkan dengan APK SD/MI pada angka di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa usia dini yang menduduki jenjang SD/MI sehingga berkontribusi terhadap capaian APK SD/MI menjadi lebih dari 100.

### **2.3.1.2 Kesehatan**

Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.


#### **a. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat



persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

**Grafik 2.29**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Dengan kondisi akhir Tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 265,55 dari 100.000 kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa AKI masih cukup jauh dari target SDGs sebesar 70 di Tahun 2030. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.


#### **b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk



setiap seribu kelahiran. Dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada Tahun 2019 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu hamil risiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 Tahun) dan terlalu tua (lebih dari 35 Tahun). Pada Tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan, ini menunjukkan indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan.

**Grafik 2.30**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

### c. Angka Kematian Bayi


Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi





penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain, karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

**Grafik 2.31**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Dengan kondisi akhir Tahun 2020 angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Belu sebesar 14,65 dari 1000 kelahiran (Grafik 2.31). Kondisi ini menunjukkan bahwa AKB tergolong rendah dari standar kesehatan kabupaten yaitu >40. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat




perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

#### d. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak umur 0-4 Tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.32 menunjukkan angka kematian anak balita berfluktuasi.

**Grafik 2.32**  
**Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020


#### e. HIV dan AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immuno Deficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah



untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 (tiga) metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*, *serosurvey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kabupaten Belu dengan kondisi penemuan kasus HIV positif empat tahun terakhir dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


**Grafik 2.33**  
**Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2019




**Grafik 2.34**  
**Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Umur di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2019

**Grafik 2.35**  
**Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2019




## f. Tuberculosis

Jumlah kasus TBC di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 sebesar 440 kasus dengan penemuan kasus baru positif/CDR sebesar 43%. Capaian penemuan kasus baru /CDR masih di bawah target nasional yaitu 70%. Di Tahun 2020 jumlah kasus TB yang terdaftar dan diobati sebanyak 440 kasus. Angka kesembuhan pengobatan (*cure rate*) 100% (104/104) untuk kasus TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak 336 kasus. Angka keberhasilan (*succes rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 100%. Jumlah kematian akibat TB sebanyak 2 kasus.

## g. COVID-19

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Berdasarkan data surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2020 dan 2021 (sampai dengan bulan Juni) gambaran situasi kasus COVID-19 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.36**  
**Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021**




Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020



Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 62 kasus di Tahun 2020 menjadi 252 sampai dengan awal bulan Juni 2021, mengalami kenaikan sebesar 306,5%. Kasus kematian juga meningkat dari nol menjadi 13 kasus. Persentase kesembuhan mengalami penurunan dari 100% menjadi 93,16%. Rata-rata Angka *Positive Rate* mulai Oktober 2020 sampai dengan Juni 2021 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.37 di bawah ini.

**Grafik 2.37**  
**Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2020-2021**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Grafik di atas menggambarkan Angka Positif Rate tertinggi pernah mencapai 100% di bulan Februari 2021, ini menggambarkan bahwa jumlah sampel yang diperiksa melalui PCR/TCM semuanya terkonfirmasi positif COVID-19.

Secara umum kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk itu. Tabel 2.21 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Belu.



**Tabel 2.21**  
**Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Skor
1	Persentase warga negara usia 15–59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	56
2	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	76
3	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	14
4	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	92
5	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	112
6	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	96,11
7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	100
8	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	100
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	100
10	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar (%)	17,56
11	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar (%)	75,82
12	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar (%)	22,22
13	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	100
14	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	76
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	82
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	94
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	93
18	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	70,34
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	94,8

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2019






Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belu Tahun 2020 telah dilakukan cukup baik. Dari 19 indikator hanya terdapat 5 indikator yang belum memenuhi standar.

Ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Grafik 2.38 menggambarkan Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan poskesdes terhadap jumlah penduduk Tahun 2016-2020 yang menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

**Grafik 2.38**  
**Perkembangan Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Poskesdes per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020**




Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Grafik 2.38 menggambarkan perkembangan rasio puskesmas, pustu, poliklinik dan poskesdes per satuan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2020 sebesar 0,33. Khusus untuk puskesmas, sampai dengan Tahun 2020 rasio puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1:13.359. Standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk.



Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Belu disajikan dalam Grafik 2.39.

**Grafik 2.39**  
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Grafik 2.39 menggambarkan dari Tahun 2016-2020 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk menurun dari 0,0182 pada Tahun 2016 menjadi 0,0176 pada Tahun 2020, hal ini disebabkan jumlah penduduk bertambah sedangkan Rumah Sakit tidak bertambah. Standar idealnya 1 (satu) Rumah Sakit melayani 100.000 penduduk, Tahun 2020 kondisi di Kabupaten Belu 1 (satu) Rumah Sakit melayani 56.774 penduduk.



Indikator rasio tenaga medis (dokter) per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berikut standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Tabel 2.22**  
**Standar Ketenagaan Pada Puskesmas**  
**Kawasan Perkotaan dan Pedesaan**


No.	Jenis Ketenagaan	Puskesmas Kawasan Perkotaan		Puskesmas Kawasan Pedesaan	
		Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap
1	Dokter/ Dokter Layanan Primer	2	1	2	1
2	Dokter Gigi	1	1	1	1
3	Perawat	8	5	8	5
4	Bidan	7	4	7	4
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	1	1
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	1	1	1
8	Tenaga Gizi	2	1	2	1
9	Tenaga Kefarmasian	2	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>19</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020



Grafik 2.40 menyajikan perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Belu berfluktuasi, terendah pada Tahun 2016 sebesar 0,25 meningkat menjadi sebesar 0,36 pada Tahun 2019 dan menurun pada Tahun 2020 sebesar 0,34 atau 1 (satu) dokter melayani 2.949 penduduk. Capaian ini belum mencapai standar (1 : 2.500).

**Grafik 2.40**  
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**




Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan.



**Grafik 2.41**  
**Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

**Tabel 2.23**  
**Persentase dan Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan**  
**Kesehatan Berdasarkan Jenis Jaminan BPJS Di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2019-2020**

No	Jenis Jaminan BPJS	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	79.377	36,07%	79.377	35,67%	91.643	40,84%	100.350	44,39%	99.108	43,64%
2	Non Penerima Bantuan Iuran (PBI)	49.515	22,50%	49.515	22,25%	68.027	30,31%	66.562	29,45%	67.647	29,79%
3	Jamkesda	6.501	2,95%	6.501	2,92%	8.971	4,00%	15.810	6,99%	27.000	11,89%
4	Asuransi Swasta										
5	Perusahaan Kantor										
Jumlah		135.393	61,53%	135.393	60,85%	168.641	75,15%	182.722	80,84%	193.755	85,32%

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020

Penduduk Kabupaten Belu yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 85,31% dari jumlah total penduduk Kabupaten Belu. Masih sekitar 14,68% penduduk Kabupaten Belu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.



### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

#### a. Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Belu terdiri dari jalan Nasional dengan panjang 67,33 km, jalan provinsi dengan Panjang 63,42 km, jalan Kabupaten dengan panjang 353,02 km, jalan Desa strategis dengan panjang 85,60 km, jalan Desa non strategis dengan panjang 241,84 km dan Jalan Lingkungan dengan panjang 49,354 km. Pada Tahun 2020 panjang jalan di Kabupaten Belu secara keseluruhan sebesar 860,564 km seperti pada Tabel 2.24.

**Tabel 2.24**  
**Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020**

No	Status Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Nasional (Km)					
	1) Kondisi Baik	63,805	63,88	66,08	67,23	
	2) Kondisi Sedang	3,525	3,45	1,25	0,10	
	3) Kondisi Rusak Ringan	0	0	0	0	
	4) Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	
	Total Panjang	67,33	67,33	67,33	67,33	
2	Jalan Provinsi (Km)					
	5) Kondisi Baik	55.11	56.33	56.52	54.72	
	6) Kondisi Sedang	6,58	6,28	5.90	7.70	
	7) Kondisi Rusak Ringan	0,94	0,83	0,60	0,60	
	8) Kondisi Rusak Berat	1.54	0,74	0,40	0,40	



No	Status Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
	Total Panjang	63,42	63,42	63,42	63,42	
3	Jalan Kabupaten (Km)					
	9) Kondisi Baik	136,72	162,77	105,65	138,95	213,82
	10) Kondisi Sedang	43,89	29,39	63,30	64,37	36,90
	11) Kondisi Rusak Ringan	45,32	44,52	45,42	0	13,60
	12) Kondisi Rusak Berat	127,09	116,34	138,65	149,70	88,70
	Total Panjang	353,02	353,02	353,02	353,02	353,02
4	Jalan Desa Strategis (Km)					
	13) Kondisi Baik	-	-	-	6,16	12,51
	14) Kondisi Sedang	-	-	-	-	-
	15) Kondisi Rusak Ringan	-	-	-	-	-
	16) Kondisi Rusak Berat	-	-	-	79,44	73,09
	Total Panjang	-	-	-	85,60	85,60
5	Jalan Desa (Km)				327,44	
	17) Kondisi Baik	12,96	20,71	20,96	26,29	29,68
	18) Kondisi Sedang	0,90	0,9	4,42	6,99	6,99
	19) Kondisi Rusak Ringan	207,43	208,32	208,32	202,44	202,44
	20) Kondisi Rusak Berat	106,15	97,51	93,74	6,12	2,73
	Total Panjang	327,44	327,44	327,44	241,84	241,84
6	21) Jalan Lingkungan (Km)				49,354	49,354

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Kondisi jalan Kabupaten yang merupakan indikator RPJMD Periode 2016-2021, pada Tahun 2016 dalam kondisi baik sebesar 38,73% dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 60,57%. Secara keseluruhan jalan Kabupaten lebih besar mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan jalan Nasional maupun jalan Provinsi. Hal ini dikarenakan bahwa pada ruas jalan Kabupaten lebih banyak lalu lintas pelayanan transportasi untuk mengangkut arus barang dan orang.

Kondisi jembatan di Kabupaten Belu pada periode RPJMD 2016–2020 mengalami peningkatan panjang bentangan dari 1.038 m menjadi 1.060,8 m, sedangkan untuk jembatan pada jalan desa





mengalami peningkatan dari 73 m menjadi 103,9 m. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25**  
**Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Status Jalan	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Kabupaten (m)	1.038	1.038	1.044	1.054	1.060,8
2	Jalan Desa (m)	73	73	73	88	103,9
Jumlah		<b>1.111</b>	<b>1.111</b>	<b>1.117</b>	<b>1.142</b>	<b>1.164,7</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

#### **b. Pembangunan Irigasi**

Pembangunan layanan jaringan irigasi di Kabupaten Belu untuk menjamin pasokan kebutuhan air untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum dapat terlayannya secara optimal. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan saluran irigasi agar intensitas pertanaman tanaman pangan dan hortikultura dapat ditingkatkan. Lokasi pembangunan irigasi teknis yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat di 24 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area sebesar 1,243.18 Ha (tertera pada Tabel 2.22). Data Umum Infrastruktur pada Profil Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020, panjang total saluran irigasi teknis 19.644,01 meter, dengan kondisi rusak berat 1.514,80 meter. Sedangkan untuk saluran irigasi non teknis total panjang 20.046,46 meter, dengan kondisi rusak berat 1.238,20 meter.



Daerah Irigasi di Kabupaten Belu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 4.815 Ha yang tersebar pada daerah irigasi Fatubesi = 1.650 Ha; Obor = 1.815 Ha dan Maubusa = 1.350 Ha serta daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdapat di Haekesak sebesar 4.400 Ha.

**Tabel 2.26**  
**Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu**  
**Sampai Dengan Tahun 2020**

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN ( Ha )	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
1.	Buitasik	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	83.09	58.22
2.	Halisikun	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	127.06	79.54
3.	Derok	permukaan	Raihat	Maumutin	60.44	57.36
4.	Halilulik	permukaan	Tasifeto Barat	Naitimu	71.77	64.61
5.	Nubelu	permukaan	tasifeto timur	Bauho-Sarabau	119.51	85.91
6.	Raimetan	permukaan	Raihat	Maumutin	115.99	115.99
7.	Seopasar	permukaan	Raimanuk	Leontolu	11.78	3.28
8.	Taeksoruk	permukaan	Tasifeto Timur	Fatubaa	150.26	132.19
9.	Teun	permukaan	Raimanuk	Teun	48.32	24.92
10.	Webuni	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	13.57	12.30
11.	Kimbana	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	11.30	11.92
12.	Lalosuk	permukaan	Tasifeto Timur	Manleten	47.81	9.62
13.	Wekari	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	10.09	5.82
14.	Hasmetan	permukaan	Tasifeto Timur	Takirin	23.98	23.98
15.	Lahurus	permukaan	Lasiolat	Fatulotu	13.70	13.70
16.	Dualasi Raiulun	permukaan	Lasiolat	Dualasi	4.66	1.93
17.	Leowalu	permukaan	Lamaknen	Leowalu	36.77	32.02
18.	Buburlaran	permukaan	Tasifeto Barat	Lawalutulus	56.60	36.04
19.	Raiikun	permukaan	Tasifeto Timur	Tialai	63.37	30.54
20.	Halimodok	permukaan	Tasifeto Timur	Halimodok	29.06	29.06
21.	Lelowai	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	26.69	10.76
22.	Tulatudik	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	34.51	34.51
23.	Lookeu	permukaan	Tasifeto Barat	Lookeu	41.43	9.76
24.	Ekin	permukaan	Lamaknen Selatan	Ekin	41.43	3.01
<b>LUAS TOTAL</b>					<b>1,243.18</b>	<b>886.95</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019



Berdasarkan indikator RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 persentase irigasi Kabupaten Belu dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 53,87% pada Tahun 2016 menjadi 71,35% pada Tahun 2020. Realisasi ini belum mencapai target RPJMD sebesar 75,31%. Dengan capaian target ini maka membutuhkan perhatian ke depannya.

Panjang saluran irigasi hingga Tahun 2020 tidak mengalami perubahan namun berdasarkan kondisinya, saluran irigasi di Kabupaten Belu mengalami perubahan yaitu untuk Saluran Teknis dengan kondisi baik sepanjang 12.522,85 m dan Saluran Non Teknis dengan kondisi baik sepanjang 15.201,36 m.

**Tabel 2.27**  
**Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2020**

No	Jenis Saluran dan Kondisi	Volume	Satuan
1	Panjang Saluran Non Teknis		
	Kondisi Baik	15.201,36	Meter
	Kondisi Sedang	183,00	Meter
	Kondisi Rusak Ringan	3.423,90	Meter
	Kondisi Rusak Berat	1.238,20	Meter
	<b>Total Panjang</b>	<b>20.046,46</b>	<b>Meter</b>
2	Panjang Saluran Teknis		
	Kondisi Baik	12.522,85	Meter
	Kondisi Sedang	1.244,00	Meter
	Kondisi Rusak Ringan	4.362,36	Meter
	Kondisi Rusak Berat	1.514,80	Meter
	<b>Total Panjang</b>	<b>19.644,01</b>	<b>Meter</b>
	<b>Total Panjang Saluran Irigasi</b>	<b>39.690,47</b>	<b>Meter</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020



### c. Pembangunan Drainase

Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2016, luas daerah genangan air di Kabupaten Belu sebesar 9,58 Ha. Selama periode 2016–2020 daerah genangan air yang sudah ditangani sebesar 4,78 Ha sedangkan yang belum ditangani sebesar 4,8 Ha. Adapun daerah genangan air di wilayah kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 2.28.

**Tabel 2.28**  
**Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2020**

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
1	Jl. Pemuda (Belakang PLTD Atambua - RS Sito Husada) Kelurahan Tulamalae	1,58	Sudah ditangani 1,58 Ha pada tahun 2017
2	Simpang Jl Mente - Jembatan Mota Buik (SDK Mota Buik) Kelurahan Fatukbot	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2020
3	Jl. TN Bakel (Hutan Jati Wemata - SDI Nukfuak) Kelurahan Fatukbot	1,70	Belum ditangani
4	RT 3 (Simpang Jl. Hot Gol- Jl. Liku Baunleo Walu) Kelurahan Fatubenao	1,50	Belum ditangani
5	Cabang Haliwen-Ursulin (Jalan St. Angela) Kelurahan Manumutin (Jln. Sutami - St. Angela)	1,60	Belum ditangani
6	Jl. Laksda adisucipto (depan kantor bencana s/d SDLB) Kelurahan Manumutin	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2020
	<b>Total</b>	<b>9,58</b>	Sudah ditangani : 49,90% Belum ditangani : 50,10%

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020



Untuk menangani daerah genangan air, dilakukan dengan pembangunan drainase. Pembangunan drainase selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

**Tabel 2.29**  
**Drainase terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Nama Pekerjaan	Volume (m)
1	2016	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	190
2	2016	Pembangunan drainase lingkungan Wekatimun	170
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>360</b>
3	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tulamalae	328
4	2017	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	154
5	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tenukiik	270
6	2017	Pembangunan drainase lingkungan Umanen	371
7	2017	Pembangunan drainase lingkungan Bardao	305
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>1.428</b>
8	2018	Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatubenao RT. 26	200
9	2018	Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatukbot (belakang Klinik Abdi Kasih)	75
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>275</b>
10	2019	Pembangunan drainase/gorong-gorong Manumutin	306
11	2019	Pembangunan drainase/gorong-gorong Tulamalae, Tenukiik, Lolowa	895
12	2019	Pengadaan bangunan pembuang saluran drainase Dusun Motamauk, Desa Mandeu	850
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>2.051</b>
13	2019	Drainase/gorong-gorong Beirafu (cor beton)	250
14	2019	Drainase/gorong-gorong Beirafu (belakang puskot lama)precast	500
15	2019	Drainase/gorong-gorong Fatubenao	400
16	2019	Drainase/gorong-gorong Tenukiik	895
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>2.045</b>
17	2020	Tidak Ada Pekerjaan	-
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>-</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020



Terkait dengan pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang lancar. Selain itu, di beberapa kawasan permukiman belum dilengkapi dengan jaringan drainase, sehingga sering kali terjadi banjir dan genangan air pada saat musim hujan. Selain itu, berdasarkan Rencana Induk Drainase Kota Atambua Tahun 2020, total luas daerah genangan berubah menjadi 31,251 Ha yang meliputi 42 daerah genangan. Hal ini disebabkan karena aktivitas pembangunan yang menyebabkan kurangnya daerah resapan.

#### d. Pembangunan Air Bersih

Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk telah membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belu Tahun 2020 adalah 30,20% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air bersih layak di perkotaan dan perdesaan.

**Tabel 2.30**  
**Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Cakupan Layanan Air Minum Per Tahun (Jumlah Rumah Tangga)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDAM	4,510	4,790	5,061	5,496	6,036
2	Non PDAM (PAMSIMAS)	1,120	2,045	3,636	4,386	5,224
3	Non PDAM (Di Pedesaan)	1,567	2,078	3,152	4,741	6,355
4	Total Rumah Tangga terlayani	<b>7,197</b>	<b>8,913</b>	<b>11,849</b>	<b>14,623</b>	<b>17,615</b>
5	Total Rumah Tangga di Kab. Belu	48,061	47,364	54,831	56,387	58,330
6	Persentase Layanan Air Bersih (%)	<b>14.97</b>	<b>18.82</b>	<b>21.61</b>	<b>25.93</b>	<b>30.20</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020



#### **e. Penataan Ruang**

Aspek penataan ruang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari keempat aspek tersebut, yang cukup penting adalah aspek pelaksanaan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Selama ini yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya koordinasi dalam pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disiapkan dokumen-dokumen rencana tata ruang, antara lain rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Dokumen rencana tata ruang digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang/proses pembangunan. Dalam arahan rencana tata ruang diamanatkan bahwa Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Selain itu salah satu indikator ketaatan terhadap penyelenggaraan tata ruang adalah jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari uraian di atas, terdapat 3 indikator dalam RPJMD Tahun 2016-2020 di bidang penataan ruang yaitu:

##### **1) Jumlah rencana rinci tata ruang**

Jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun periode 2016-2020 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Atambua dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Halilulik. Karena status Atambua sebagai PKSN maka saat ini penyusunannya RDTR PKSN Atambua diambil alih oleh pemerintah pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Dalam penyusunan RDTR PKSN Atambua ini pemerintah pusat masih tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Sedangkan RDTR Perkotaan Halilulik masih diperlukan beberapa perbaikan sehubungan dengan adanya





regulasi-regulasi terbaru terkait penataan ruang. Selain itu RDTR Perkotaan Halilulik sampai dengan saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## 2) Luasan RTH publik di wilayah kota / kawasan perkotaan

Luas RTH publik di Kawasan perkotaan mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 3,96% menjadi 11,27% pada Tahun 2020. Dalam identifikasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa sampai dengan Tahun 2019 luasan RTH publik adalah 11,22% dan pada Tahun 2020 bertambah 0,05% menjadi 11,27%. Untuk mencapai target Luas RTH publik sebesar 20% sesuai RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 maka dibutuhkan penambahan RTH publik pada Kawasan perkotaan sebesar 8,73%.

**Tabel 2.31**  
**Lokasi dan Luas RTH publik Kawasan Perkotaan Atambua**

No	Lokasi RTH	Luas ( Ha )
1	Stadion Haliwen	7.87
2	Kuburan Khatolik Nekafehan	1.38
3	Kuburan Umum Fatubena	2.00
4	Kuburan Cina Km.4	2.94
5	Kuburan Cina Fatubena	0.53
6	TMP Seroja	1.04
7	Kawasan Hutan Mahoni – Tirta	3.32
8	Sempadan Sungai Talau	35.78
9	Sempadan Sungai Motabuik	28.16
10	Kawasan Hutan Lindung	345.38
11	Taman Kota Frontera Garden	2.44
12	Median Jalan Eltari	0.25
13	Taman Eltari I	0.12



No	Lokasi RTH	Luas ( Ha )
14	Taman Eltari II	0.11
15	Median Jalan Siwabesi	0.29
16	Lapangan Umum Atambua	2.263
<b>Total</b>		<b>433.86</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 (Belum di input di SIPD)

Sementara rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dari Tahun 2016 hingga 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2010-2013**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	431,86	431,86	431,86	431,86	433,86
2.	Luas wilayah (Perkotaan)	3.849,3	3.849,3	3.849,3	3.849,3	3.849,3
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah		11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,27%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Belu Tahun 2021;  
Hasil Evaluasi RPJMD 2016 – 2020

Jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Belu 2016-2020 mengalami peningkatan sebanyak 807 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.33**  
**Target dan Realisasi Bangunan Ber IMB Tahun 2016–2020**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>Target RPJMD Bangunan Ber IMB</b>	<b>REALISASI Bangunan Ber IMB</b>
1	2016	128	182
2	2017	135	133
3	2018	179	106
4	2019	180	129
5	2020	183	257
	<b>TOTAL</b>	<b>805</b>	<b>807</b>

Sumber: DPMPTSP Tahun 2020

### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

#### **a. Pembangunan Perumahan**

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Belu merupakan salah satu penyebab timbulnya kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dan banyaknya rumah yang tidak layak huni di pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin melalui rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peningkatan air bersih, sanitasi, serta usaha perbaikan dan lingkungan permukiman pada umumnya. Pembangunan Rumah layak huni di Kabupaten Belu pada periode 2016-2020 sebanyak 4.727 Unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.34.



**Tabel 2.34**  
**Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	Unit
1	Rumah Khusus	285	-	13	-	100	<b>398</b>
2	Pembangunan Baru (PB)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
3	Peningkatan Kualitas (PK)	-	852	1001	1336	1139	<b>4328</b>
4	Rumah Kopel untuk Perbatasan	-	-	-	-	-	<b>0</b>
5	Rumah Susun	-	-	-	1	-	<b>1</b>
	Jumlah	<b>285</b>	<b>852</b>	<b>1014</b>	<b>1337</b>	<b>1239</b>	<b>4727</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Realisasi kinerja bidang perumahan di Kabupaten Belu periode 2016–2020 diukur dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni. Terjadi peningkatan persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 27,87% di Tahun 2016 menjadi 68,78% di Tahun 2020. Nilai ini melebihi nilai target yang ditetapkan sebesar 30,87%.

**Tabel 2.35**  
**Realisasi Kinerja Bidang Perumahan**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Layak Huni ( Unit )	32380	NA	NA	NA	36,689
2	Rumah Tidak Layak Huni ( Unit )	18136	NA	NA	NA	16,652
3	Total Rumah ( Unit )	50516	NA	NA	NA	53341
4	Penduduk ( Jiwa )	207,170	213,596	216,783	226,039	227,097
5	Rasio Rumah Layak Huni = ( $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ )	0.16	NA	NA	NA	0.16
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni = ( $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100$ )	64.10	NA	NA	NA	68.78

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020



## **b. Persampahan**

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume sampah yang cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampah sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2020, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi:

- 1) Pengadaan Tong Sampah: 305 unit
- 2) Motor Sampah Roda Tiga: 15 unit
- 3) *Dump Truck* Sampah: 1 unit
- 4) *Truck Armroll*: 1 unit

Di Tahun 2020, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan dan 29 pengelola bank sampah. Persentase penanganan sampah di



Kabupaten Belu serta penanganan sampah skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume Timbunan SRT	m <sup>3</sup> /tahun	207.946,89	214.396,99	217.595,94	221.051,85	224.012,91
2	Volume Timbunan SSSRT	m <sup>3</sup> /tahun	14.800,65	14.696,80	15.901,77	15.763,84	15.976,47
3	Total Volume Timbunan sampah	m <sup>3</sup> /tahun	222.747,53	229.093,78	233.497,71	236.815,69	239.989,38
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m <sup>3</sup> /tahun	30.729,00	34.152,00	54.020,00	32.152,27	40.668,30
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	13,80	14,91	23,14	13,58	16,95

Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

**Tabel 2.37**  
**Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume Timbunan SRT	m <sup>3</sup> /tahun	77447.34	83245	83050.28	84272.84	85338.83
2	Volume Timbunan SSSRT	m <sup>3</sup> /tahun	11524.52	11878.1	12518.55	12355.14	12506.89
3	Total Volume Timbunan sampah	m <sup>3</sup> /tahun	88971.86	95123.11	95568.83	96627.99	97845.71
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m <sup>3</sup> /tahun	30729	34152	54020	32152.27	40668.3
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	34.54	35.9	56.52	33.27	41.56

Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020



### c. Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor 46/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2017. Lokasi Kawasan kumuh di maksud tersebar di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan sebanyak 66,73 Ha yang tersebar di 12 Kelurahan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan utama lainnya seperti kondisi layanan air bersih, sanitasi dan penanganan kumuh perkotaan untuk mencapai target nasional pada Tahun 2019 yaitu target strategi 100-0-100 yang artinya mencapai layanan air bersih 100%, lingkungan kumuh 0% dan sanitasi layak 100%.

Adapun persentase kawasan kumuh yang tertangani pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.38**  
**Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertangani**  
**di Kabupaten Belu pada Periode 2016-2020**

No	Lokasi	Kecamatan	Luas	Penanganan	
				Tahun	%
1	Raimaten Fohomea	Kota Atambua	4,31	-	-
2	Tenukiik Saluran	Kota Atambua	4,27	2017	100
3	Atambua (DAS Talau)	Kota Atambua	1,02	-	-
4	Wehali	Atambua Barat	2,06	-	-
5	Toro Loardes	Atambua Barat	0,97	-	-
6	Nekafehan	Atambua Barat	1,45	-	-
7	Toro Gua Maria 1	Atambua Barat	2,23	-	-
8	Toro Gua Maria 2	Atambua Barat	0,94	-	-
9	Weikatimun	Atambua Barat	6,50	-	-
10	Onoboi	Atambua Barat	8,89	-	-





No	Lokasi	Kecamatan	Luas	Penanganan	
				Tahun	%
11	Umakulit	Kota Atambua	12,50	2017	100
12	Haliulun	Kota Atambua	6,45	2017, 2018, 2019	100
13	Nitasren Sorosikun	Kota Atambua	1,57	2018, 2019	100
14	Kufeu	Atambua Selatan	1,58	-	-
15	Kampung Jati	Atambua Barat	0,92	-	-
16	Kampung Baru	Atambua Barat	0,89	-	-
17	Fatubaun	Atambua Selatan	1,61	-	-
18	Weaituan Atas	Atambua Selatan	1,93	-	-
19	Bekorumbia Lolowa	Atambua Selatan	1,09	-	-
20	Lafaek Fera	Atambua Selatan	1,09	-	-
21	Motabuik Jembatan	Atambua Selatan	3,26	-	-
22	Motabuik A	Atambua Selatan	0,49	-	-
23	Motabuik B	Atambua Selatan	0,71	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>66,73</b>	<b>Total penanganan: 24,79 Ha</b>	<b>Persentase penanganan: 37,15 %</b>

Sumber: SK Bupati Belu Nomor 46/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2017

Total persentase penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 mencapai 37,15% sedangkan Kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 62,85% atau sebesar 41,94 Ha.


### 2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Belu. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Belu dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Belu terlihat bahwa



Tahun 2018 mengalami peningkatan angka kriminalitas sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.

**Grafik 2.42**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu Tahun 2020

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Belu. Dari data angka kriminalitas di Kabupaten Belu menunjukkan bahwa kasus penganiayaan adalah yang terbesar (203 kasus) di Tahun 2016.

Untuk menurunkan angka kriminalitas perlu ditambah jumlah pamong praja dan Linmas. Tambahan petugas keamanan dan ketertiban dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Di samping itu pula pemerintah Kabupaten Belu juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh *stakeholder* dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda pada Tahun 2020.



### 2.3.1.6 Sosial

#### A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar.

**Tabel 2.39**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan PMKS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Terlantar	559	559	559	559	559
2	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	18	13	16	41	34
3	Anak Dengan Kedisabilitas	79	-	-	79	79
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	15	15
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	3	3
6	Lanjut Usia terlantar	1477	1477	1477	1477	1477
7	Penyandang Disabilitas	669	669	669	669	669
8	Gelandangan	-	-	-	7	7
9	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	734	734
10	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	802	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2802</b>	<b>2718</b>	<b>3523</b>	<b>3584</b>	<b>3577</b>

Sumber: SIPD, Dinas Sosial Kabupaten Belu Tahun 2020

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



**Tabel 2.40**  
**Capaian Urusan Sosial Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	13,00%	71,00%	54,00%	55,31%	54,60%
2	Persentase PMKS yang direhabilitasi	11%	15,58%	11,68%	9,20%	6,99%
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	4,10%	11,74%	15,56%	18,79%	15,26%
4	Persentase PSKS yang diberdayakan	41%	43,54%	43,46%	41,35%	41,63%

Sumber: SIPD, Dinas Sosial Kabupaten Belu Tahun 2020

### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.41 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.



**Tabel 2.41**  
**Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	180	200	30
2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0	0	50	73	38
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	71	309	260	266	95
4	Besaran kasus yang diselesaikan bersama (PB)	25	31	30	34	32
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	1268	1889	1962	4916	5400

Sumber: SIPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

**Tabel 2.42**  
**Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)			96,81	96,88	97,1
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30	30	30	30	23,33
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020



Tabel di atas menunjukkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR hasil Pemilu Tahun 2019 sebesar 23,33% menurun jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 sebesar 30%, persentase angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani, Tahun 2016-2020 semua kasus tertangani 100.

**Tabel 2.43**  
**Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020**

No	Jenis Kasus	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Prpn	Anak	Prpn	Anak	Prpn	Anak	Prpn	Anak	Prpn	Anak
1	Fisik	2	2	2	-	4	2	1	2	5	0
2	Psikis	3	1	1	-	2	1	4	3	6	0
3	Pelecehan Seksual	0	0	-	0		0	0	2	0	0
4	Penelantaran	6	0	4	2	14	0	2	1	3	1
5	Penganiayaan	10	4	2	2	6	6	4	4	3	1
6	Pemeriksaan	-	14	-	12	0	12	0	12	1	7
7	Lain-lain	9	7	10	5	20	16	15	7	0	27
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>36</b>

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

### 2.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keseimbangan dan keberagaman gizi konsumsi 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain. Skor PPH maksimum mencapai 100%, akan tetapi Kabupaten Belu pada Tahun 2019 baru mencapai skor PPH sebesar 71,69%.

Ketersediaan kecukupan kalori untuk setiap komponen bahan pangan tergolong tinggi yaitu 3603 Kkal/Hari; Protein 87,2 Gram/hari



namun konsumsi kalori per kapita di Kabupaten Belu termasuk kategori tinggi yaitu hanya sebesar 3603 Kkal/Kapita/Hari dan berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/Kapita/Hari. Hal ini menunjukkan keterjangkauan atau aksesibilitas pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah baik.

#### **2.3.2.4 Pertanian**

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 127 bidang dari 599 bidang tanah pemerintah. Terhadap tanah yang belum bersertifikat tersebut di antaranya merupakan tanah untuk saluran dan juga hasil dari pengakuan tanah – tanah di bawah jalan daerah, jalan perkotaan ataupun jalan lingkungan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belum dapat dimohonkan penyertifikatannya karena menunggu peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	16,36%	18,20%	20,87%	21,04%	21,20%

Sumber :SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu Tahun 2020





### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan	57,93	67,79	73,24	77,28	80,91
2	Indeks Kualitas Air	36,67	56,67	66	75	80
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,6	66,6	68,6	71,6	75,6
4	Indeks Kualitas Udara	76,31	85,37	86,66	87,14	88,9

Sumber : SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2020



Tabel di atas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup Tahun 2016-2020. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) mempunyai tren meningkat dengan capaian Tahun 2020 sebesar 80,91.

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016 -2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penerbitan KTP (%)	81,75	81,54	86,57	81,9	84,96
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 Tahun (%)	40,63	73,66	78,41	78,41	79,53
3	Cakupan Penerbitan akta nikah (%)	21,5	19,22	23,81	23,81	26,84
4	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	85,25	86,95	87,97	87,97	87,37
5	Penerbitan Akta Kematian (dokumen)	NA	NA	NA	NA	309
6	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	NA	NA	NA	NA	14,01
7	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	NA	NA	NA	NA	2,47

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2020

Tabel 2.46 menunjukkan capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil periode 2016-2020. Capaian sampai dengan Tahun 2020 meliputi Cakupan Penerbitan KTP sebesar



84,96%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 Tahun sebesar 79,53%, Cakupan Penerbitan Akta Nikah sebesar 26,84%, Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 87,37%, Penerbitan Akta Kematian sebanyak 309 Dokumen, Cakupan Penerbitan KIA sebesar 14,01% dan Cakupan Pengelolaan GISA Kependudukan pada Desa/Kelurahan sebesar 2,47%. Capaian-capaian ini belum maksimal terutama terhadap target nasional, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

### **2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.47**  
**Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase LPM berprestasi (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase PKK aktif (%)	12	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumdes Aktif (%)		69	33	96	57
5	Persentase Posyantek Aktif (%)					
6	Indeks Membangun Desa (IDM)					
7	Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang)	138	294	483	245	182
8	Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa)	69	69	69	69	69
9	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket)	1	1	N/A	N/A	N/A
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok)	69	69	N/A	N/A	N/A
11	Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpk)	11	16	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2020

Selain capaian indikator di atas, salah satu indikator yang menggambarkan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan status desa. Sampai dengan Tahun 2020 status desa di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.48**  
**Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019**

No	Status Desa	Jumlah Desa	%
1	Desa Sangat Tertinggal	1	1,45%
2	Desa Tertinggal	24	34,78%
3	Desa Berkembang	39	56,52%
4	Desa Maju	5	7,25%
<b>Jumlah Total</b>		<b>69</b>	<b>100%</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2020



### 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%).

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

**Tabel 2.49**  
**Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,32	1,24	1,17	1,17	1,09
2	Rasio Akseptor KB (%)	54	55	56	56	57
3	Total Fertility Rate (TFR) (%)	3,31	3,3	3,29	3,29	3,28
4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	19,66	22,38	22,65	22,65	22,85
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	60	60,5	60,7	73,6	74,9
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja(BKR) ber-KB (%)	52	54	55	56,5	50
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	50,4	51,7	53	54	52
8	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	32	40	45	47	35,4
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	4,26	6,38	10,64	17,02	19,15

Sumber : SIPD, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020



Tabel di atas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB Tahun 2016-2020. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,20%, rata-rata rasio akseptor KB 55,60%. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebanyak 3,29.

### 2.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jalan, memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, maka ditetapkan beberapa indikator perhubungan sebagai berikut.

**Tabel 2.50**  
**Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemasangan rambu-rambu (unit)	198	323	398	398	430
2	Persentase layanan angkutan darat	5,56	5,56	5,26	5,00	4,76
3	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	40,12	40,11	40,12	62,60	58,49

Sumber: SIPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2020. Tahun 2016 sebesar 40,12% menjadi 58,49% pada Tahun 2020. Sedangkan untuk pemasangan rambu-rambu juga menunjukkan penambahan menjadi 430 rambu pada Tahun 2020, dan persentase layanan angkutan darat relatif berfluktuasi pada angka 5%. Hal ini menggambarkan bahwa



kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Belu masih perlu mendapat perhatian karena belum maksimal.

### 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit); (ii) jumlah pertemuan dengan media massa; (iii) jumlah website milik pemda; (iv) jumlah PD yang memiliki jaringan internet; (v) Jumlah website PD yang aktif; (vi) Diseminasi informasi kepada masyarakat; dan (vii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerja sama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.51**  
**Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit)	0	0	0	5	10
2	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%)	4	4	9	12	35
3	Jumlah terbitan media cetak (kali)	2	4	4	6	

Sumber: SIPD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan capaian urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016–2020. Pengelolaan *e-government* di Kabupaten Belu belum maksimal, dikarenakan kurangnya *update* aplikasi yang ada dan pengelolaan terhadap aplikasi tersebut belum





berjalan dengan baik. Di samping itu aplikasi *e-government* yang dimiliki oleh Kabupaten Belu belum terintegrasi sehingga pengelolaannya masih parsial di masing-masing OPD.

### 2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Belu masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Belu terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.52**  
**Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	73,29%	71,33%	64,67%	65,13%	64,94%
2	Persentase UKM Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	76,03%

Sumber : SIPD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

Tabel 2.52 menggambarkan capaian indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, persentase koperasi aktif mengalami tren penurunan dari 73,29% di Tahun 2016 menjadi 64,94% di Tahun 2020, persentase UKM aktif sampai dengan Tahun 2020 mencapai 73,03%.



### 2.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

**Tabel 2.53**  
**Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	N/A	N/A	83,47	88,37	88,64
2	Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha)	5	12	23	65	87
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp (milyar))	16,835	47,896	98,616	242,681	469,032
4	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang)	8,00	9,33	43,57	29,71	26,36

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan investasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan terutama pada Tahun 2018-2019 dan Tahun 2019-2020. Ini menunjukkan iklim berinvestasi di Kabupaten Belu cukup baik sehingga menarik investor untuk berinvestasi.



**Tabel 2.54**  
**Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Jumlah Perusahaan					Jumlah Kekayaan (miliar rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	SIUP skala Mikro	137	90	85	134	89	3,62	2,63	2,82	3,58	2,34
2	SIUP skala Kecil	208	132	145	151	145	47,38	29,14	36,46	40,58	31,31
3	SIUP skala Menengah	33	33	37	43	18	39,92	37,08	46,41	66,82	29,57
4	SIUP skala Besar	2	1	0	3	0	32,24	30,00	-	44,32	-
	<b>Jumlah</b>	<b>380</b>	<b>256</b>	<b>267</b>	<b>331</b>	<b>252</b>	<b>123,15</b>	<b>98,85</b>	<b>85,69</b>	<b>155,3</b>	<b>63,21</b>

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Belu Tahun 2020

Jenis perizinan tertentu yang sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belu Tahun 2020 sebanyak 117 izin. Tabel 2.55 menggambarkan Capaian Penerbitan Izin Tahun 2016-2020, dengan jumlah izin terbanyak yang diterbitkan pada Tahun 2020 adalah SIUP 253, TDU Pariwisata 55 dan IUJK 54.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Penerbitan Ijin Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah Izin Yang Diterbitkan		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2016	1200	1997	166%
2	2017	1100	1018	93%
3	2018	1000	786	79%
4	2019	1200	1280	107%
5	2020	1300	1156	89%
<b>Total</b>		<b>5800</b>	<b>6237</b>	<b>108%</b>

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Belu Tahun 2020



### 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

**Tabel 2.56**  
**Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	0	5,2	6,5	7
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	0	1,6	1,4	1,4	1,4
3	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	0	0	7,8	7,8	8,5
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	0	0	5,8	5,8	5,8
5	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor)	0	0	70	92	92

Sumber : SIPD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun 2020

Tabel 2.56 menggambarkan capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, cakupan pembinaan olahraga mengalami penurunan dari Tahun 2017 ke 2018 kemudian stagnan dari Tahun 2018-2020, cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan, cakupan pelatih bersertifikat stagnan dari Tahun 2018-2020, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan mengalami kenaikan dari Tahun 2018-2019 dan stagnan dari Tahun 2019-2020. Hal ini menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal.



### 2.3.2.14 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang andal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Indikator capaian urusan statistik Tahun 2016-2017 antara lain ketersediaan buku Kabupaten Belu Dalam Angka, Profil Kabupaten Belu dan SIPD.

**Tabel 2.57**  
**Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen)	6	9	12	14	17

Sumber: SIPD, BP4D Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.



### 2.3.2.16 Kebudayaan

Kegiatan even budaya Tahun 2020 tidak diselenggarakan disebabkan ada pembatasan mobilisasi orang dan larangan berkumpul akibat Pandemi COVID-19. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Belu terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.58**  
**Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	4	7	7	0
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit)	0	25	1300	1300	1300

Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 2.59**  
**Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar)	0	0	6.594	7.137	7.395

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2020

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Belu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan, baik dari jumlah perpustakaan maupun jumlah koleksi buku, meskipun jumlah



perpustakaan pada tahun terakhir tidak ada peningkatannya, namun jumlah koleksi buku perpustakaan terdapat peningkatan.

### 2.3.2.18 Kearsipan

Salah satu ukuran yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah adalah tertib tidaknya kearsipan daerah. Melalui arsip yang baik, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan akan mudah ditemukan. Karenanya, tertib arsip menjadi cermin administrasi modern. Capaian Kinerja Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.60**  
**Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok)	0	0	627	670	558

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.2.19 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Belu, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.61**  
**Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kecamatan (Dokumen)	2	3	4	5	6
2	Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kabupaten (Dokumen)	2	3	4	5	6





No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang ekonomi (Dokumen)	2	3	4	5	6
4	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang sosial budaya (Dokumen)	2	3	4	5	6
5	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (Dokumen)	2	3	4	5	6
6	Pengembangan data informasi dan Statistik	6	9	12	14	17
7	Ketersediaan dokumen Hasil kajian penelitian dan pengembangan (Dokumen)	1	3	3	5	7
8	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kecamatan (%)	82	84	86	88	90
9	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten (%)	65	70	75	75	75
10	Tersedianya dokumen RTRW, RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)	2	2	2	3	4
11	Tersedianya dokumen RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERBUP (dokumen)	4	6	8	10	12
12	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan kabupaten (dokumen)	1	2	3	4	5
13	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP (%)	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD, BP4D Kabupaten Belu Tahun 2020



Indikator urusan penunjang perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD dan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, jumlah dokumen perencanaan pembangunan, persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD, dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah disahkan dalam status “Ada”.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecenderungan meningkat, Tahun 2016 sebanyak 2 buah dan Tahun 2020 sebanyak 6 buah. Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten meningkat dari 2016 sebesar 65% menjadi 75% di Tahun 2018, sedangkan dari Tahun 2018-2020 tidak terjadi perubahan (stagnan).

#### **2.3.2.20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut.



**Tabel 2.62**  
**Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	723	871	394	65	73
2	Pembinaan politik kepada masyarakat	878	611	357	146	179
3	Menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/ Demonstrasi (Kasus)	8	5	9	4	3

Sumber : SIPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2020

Indikator kinerja urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Belu Tahun 2016–2020 di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan politik kepada masyarakat dan menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan politik kepada masyarakat Tahun 2016-2020 jumlah pesertanya berfluktuatif. Jumlah demo berfluktuatif, Tahun 2016 sebanyak 8 menjadi 5 di Tahun 2017, naik menjadi 9 di Tahun 2018 dan turun menjadi 3 pada Tahun 2020.

#### **2.3.2.21 Sekretariat DPRD**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, mengamanatkan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.



Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Adapun indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.63**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi pelaksanaan rapat-rapat DPRD (kali)	37	35	33	33	35
2	Proporsi rencana kerja alat kelengkapan dewan (dok)	36	36	36	35	36

Sumber : SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.2.22 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area



perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Belu tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.64**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu**  
**Tahun 2018–2020**

NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROSES						
1	Manajemen Perubahan (5)			1,26	25,20%		
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)			1,04	20,80%		
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (6)			2,41	40,17%		
4	Penataan Tatalaksana (5)			1,63	32,60%		
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)			7,38	49,20%		
6	Penguatan Akuntabilitas (6)			2	33,33%		
7	Penguatan Pengawasan (12)			1,48	12,33%		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)			3,13	52,17%		
	TOTAL PROSES (60)			20,33	33,88%		
II.	HASIL						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)			7,02	50,14%		
2	Survei Internal Integritas Organisasi (6)			3,5	58,33%		



NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi (7)			6,28	89,71%		
4	Opini BPK (3)			3	100,00%		
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik (10)			8,7	87,00%		
	TOTAL HASIL (40)			28,5	71,25%		
	INDEKS RB (100)			48,83			

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami peningkatan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu pada Tahun 2019 meningkat dengan nilai sebesar 48,83 (C=agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan mendasar). Capaian ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Belu yaitu:


- Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- Prioritas peningkatan pelayanan yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu



- d. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme/wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya
- e. Prioritas Perangkat Daerah (PD) yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kabupaten Belu.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahunnya. Nilai AKIP Kabupaten Belu pada Tahun 2020 mencapai 51,5 dengan kategori CC, sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2.43**  
**Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belu Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2018 dengan nilai 2,78 dari Tahun 2017, tingkat akuntabilitas kinerja juga berubah dari C menjadi CC. Capaian dari Tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal sehingga tingkat akuntabilitas





kinerja pemerintah belum berubah, untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain:

- a. Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis Kinerja.
- b. Masih ada Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memrasyarkan adanya kinerja yang terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya.
- d. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Sementara itu, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belu dari Tahun 2016-2018 berfluktuatif. Pada Tahun 2016 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 2,6561 (kategori tinggi), naik menjadi 2,6658 (kategori tinggi) dan turun menjadi 2,5439 (kategori tinggi) di Tahun 2018. Nilai LPPD Kabupaten Belu pada Tahun 2016 menempati peringkat ke 328 (tiga ratus dua puluh delapan) dan Tahun 2017 menempati peringkat 304 (tiga ratus empat) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Belu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut.

**Tabel 2.65**  
**Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,6561	2,6658	2,5439	N/A	N/A



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	328	304	N/A	N/A	N/A

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada indeks reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespons perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya 41 OPD yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.



**Tabel 2.66**  
**Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan**  
**Pemerintah Kabupaten Belu**

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi penunjang untuk: a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pengoordinasian pelayan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara d. Penetapan pemantauan dan evaluasi perangkat daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi penunjang pendukung kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi penunjang keuangan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian dan diklat
7.	Inspektorat	Fungsi penunjang pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintahan bidang komunikasi informasi, bidang statistik dan persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal



No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan; kebudayaan
15.	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
16.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan.
17.	Dinas Sosial	Urusan pemerintahan bidang sosial
18.	Dinas Pariwisata	Urusan pemerintahan bidang pariwisata
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan
21.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; transmigrasi
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian
	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro	Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
24.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi penunjang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan
28.	Badan Kesbangpol	Urusan Kebangsaan dan Politik
29.	Badan Pengelola Perbatasan	Urusan pengelolaan perbatasan
30.	Kecamatan (12), Kelurahan (12)	Fungsi penunjang untuk: a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum b. Pengoordinasian urusan ketenteraman dan ketertiban



No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan</li><li>d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial</li><li>e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat</li><li>f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan</li><li>g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum</li><li>h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan</li></ul>

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BP4D masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



### **2.3.2.23 Administrasi Keuangan Daerah**

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Belu masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tahun 2020 baru mencapai 9,11%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.67**  
**Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%)	9,16	10,55	9,57	8,89	9,11
3	Persentase belanja publik terhadap APBD (%)	23,02	26,43	20,5	21,46	18,44
4	Persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	88,72	118,77	114,11	116,53	91,65
5	Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset secara akuntabel (%)	55	60	65	70	78
6	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	9,16	10,55	9,57	8,89	9,11

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu Tahun 2020

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di Bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur budget maximer belum bisa dihilangkan
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.
- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah



merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Belu belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya;
- b. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan BMD;
- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang;
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

#### **2.3.2.24 Sekretariat Daerah**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;





- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.68**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan regulasi penataan kelembagaan	32	32	36	32	33
2	Persentase peningkatan kinerja OPD dan sumber daya birokrasi (Anjab dan ABK, SPM, SPP, SOP dan reformasi birokrasi)	55	60	65	70	75
3	Proporsi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	47,09	47,35	50,13	50,79	51,5
4	Produk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten (Dok)	1	1	1	1	1
5	Produk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (Dok)	1	1	1	1	1
6	Produk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten (Dok)	1	1	1	1	1
7	Jumlah Aset Tanah PEMDA yang bersertifikat (bidang)	14	35	46	62	0
8	Proporsi pelaksanaan pengendalian (monitoring) dan evaluasi pembangunan daerah (kali)	8	8	8	8	8
9	Proporsi penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (bulan)	12	12	12	12	12
10	Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa (%)	98	98	99	99	99
11	Cakupan kajian produk hukum daerah yang akan ditetapkan	432	379	294	340	253



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
12	Rekomendasi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	161	95	118	90	55
13	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum	0	0	0	4	5
14	Jumlah para wajib lapor penyelenggara negara	0	75	80	120	114

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.2.25 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, secara kualitas ASN Kabupaten Belu sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai, sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Belu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baru mencapai 35,76% bagi telah mengisi seluruh jabatan struktural yang ada, capaian urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan tersaji pada tabel berikut.



**Tabel 2.69**  
**Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kenaikan pangkat ASN	24,55	36,7	53,6	67,49	76,15
2	Persentase penetapan pejabat struktural sesuai kompetensi	74,39	88	87,2	90,43	90,08
3	Persentase ASN yang mendapat SK Pensiun	19,26	32,39	53,25	72,02	84,66
4	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	38,02	43,96	56,04	59,85	67,25
5	Persentase ASN yang mengikuti latihan dasar CPNS	46,04	46,04	53,25	68,12	68,12
6	Persentase ASN yang mendapat penghargaan	43,9	60,52	70,78	79,09	87,14
7	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	40,71	57,14	67,86	85,71	107,14
8	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	22,56	23,8	28,61	30,95	35,76
9	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	17,71	18,86	21,71	21,71	21,71
10	Persentase ASN yang mendapat ijin belajar dan tugas belajar	16,5	43	68	75,5	80

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018

### 2.3.2.26 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai



penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Adapun indikator urusan pemerintahan bidang bencana Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.70**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Risiko bencana	0	0	0	0	0
2	Cakupan pelayanan informasi rawan bencana (%)	0	1,3	1,3	3	25
3	Proporsi simulasi dan mitigasi untuk Pengurangan Risiko Bencana (kali)	0	1	4	2	2
4	Proporsi intervensi bantuan tanggap darurat bencana (kali)	18	47	19	47	50
5	Proporsi intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (kali)	0	5	0	0	1

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu Tahun 2020

Indikator urusan pemerintahan bidang bencana yaitu cakupan pelayanan informasi rawan bencana, proporsi simulasi dan mitigasi untuk pengurangan risiko bencana, proporsi intervensi bantuan tanggap darurat bencana dan proporsi intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

### **2.3.2.27 Pembinaan dan Pengawasan**

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Belu sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya



menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada.

**Tabel 2.71**  
**Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Level Kapabilitas APIP			Level 2	Level 3	Level 3
2	Maturitas SPIP			2,85	2,85	
3	Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen)	108	108	110	120	130
4	Persentase tindak lanjut temuan (%)	73,33	77	77,66	79	88,67
5	Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%)	100	100	100	100	100
6	Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2020

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Belu belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan.
- 2) Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRİK
- 3) Penerapan SPIP belum maksimal
- 4) Belum adanya aplikasi e-LHP

SPIP di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 di 6 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Belu masih pada level 3, guna meningkatkan ke level 4 diperlukan persyaratan di antaranya sebagai berikut:



- 1) Membentuk Tim Satgas
- 2) Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian risiko
- 3) Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP
- 4) Standarisasi evaluator sejumlah  $\pm$  49 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 baru mencapai 36,73%, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.72**  
**Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Fungsional Auditor	16,33%	18,37%	22,45%	30,61%	36,73%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belu Tahun 2020

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.3.3.1 Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Tabel 2.73 menyajikan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, perikanan tangkap berfluktuatif, rata-rata peningkatan sebesar 2,94%, sedangkan produksi perikanan air tawar Tahun 2016-2020 mengalami tren penurunan, rata-rata penurunan sebesar -31,24% dengan penurunan terbesar (-33,88%) pada Tahun 2019-2020.



**Tabel 2.73**

**Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	1.514,70	1.513,70	1.517,28	1.573,80	1.675,52
2	Produksi perikanan budidaya air tawar (ton)	27,2	28,2	26,6	24,5	16,2
3	Produksi perikanan budidaya air payau (ton)	137,2	116,2	102,35	72,84	42,7
4	Cakupan bina kelompok perikanan (%)	4,45	6,07	6,88	15,38	16,35

Sumber: SIPD, Dinas Perikanan Kabupaten Belu 2020

**2.3.3.2 Pariwisata**

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yaitu: (1) KPP Motaain dan sekitarnya; (2) KPP Kota Atambua dan sekitarnya; (3) KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; (4) KPP Mandeu dan sekitarnya. Keempat KPP ini fokus pada wisata alam dan wisata minat khusus. Perkembangan indikator urusan pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut ini.

**Tabel. 2.74**

**Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit)	1	2	2	1	3
2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1	1



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Kunjungan Wisata (%)	85,24	122,02	60,49	101,71	23,5
4	PAD Sektor Pariwisata (%)	0,082	0,085	0,086	0,086	0,087


Sumber : SIPD, Dinas Pariwisata, Kabupaten Belu 2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan urusan pariwisata antara lain persentase kunjungan wisata yang berfluktuatif dengan capaian tertinggi sebesar 122,02% di Tahun 2017 dan terendah di Tahun 2020 sebesar 23,5%. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lama kunjungan wisata stagnan selama 5 (lima) Tahun terakhir, oleh karena itu diperlukan program-program inovatif di bidang pariwisata agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama.

### 2.3.3.3 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bina kelompok tani. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.44**  
**Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021





Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.75 menyajikan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian 2016-2020.

**Tabel 2.75**  
**Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ ha)	3,64	3,65	3,73	3,65	3,56
2	Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ ha)	1,44	1,59	1,6	1,59	1,28
3	Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ ha)	0,72	0,78	0,87	0,87	0,68
4	Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ ha)	2,67	2,96	3,3	3,02	2,91
5	Proporsi luas tanam tanaman Maek Bako (ha)	0	150	77	5,58	0
6	Proporsi luas tanam tanaman Jambu Mete (ha)	40	40	0	0	0
7	Proporsi luas tanam tanaman Kopi (ha)	10	10	20	10	10
8	Proporsi produktivitas tanaman Cabai (ton/ ha)	1,93	1,95	2,26	2,42	2,35
9	Proporsi produktivitas tanaman Bawang Merah (ton/ ha)	3,16	3,65	3,65	3,79	3,7
10	Proporsi produktivitas tanaman Bawang putih (ton/ ha)	3,21	3,66	4,04	3,95	3,86
11	Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ ha)	1	10	10	10	10

Sumber: SIPD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2020

Perkembangan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif (data pada Tabel 2.75). Fluktuatifnya produktivitas komoditas pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu akibat *el nino* maupun *la nina*, kemampuan inovasi adopsi teknologi



oleh petani yang masih lemah, di samping modal usaha yang terbatas, luas lahan garapan yang kecil (hanya 0,6 Ha per KK tani) serta angkatan kerja produktif yang kurang berminat dalam sektor pertanian tanaman pangan.

#### 2.3.3.4 Peternakan

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional, karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih profesional demi meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

**Tabel 2.76**  
**Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Populasi ternak sapi (ekor)	68529	69621	70667	71731	72806
2	Populasi ternak babi (ekor)	55901	56712	57682	58666	52256
3	Proporsi luas lahan pengembangan HMT (Ha)	10	30	20	32	15
4	Mempertahankan Persentase vaksinasi ternak (%)	61,82	59	70,81	71,24	69,48

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Tabel 2.76 di atas menyajikan capaian bidang peternakan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020. Populasi ternak sapi meningkat dari 68.529 ekor di Tahun 2016 menjadi 72.806 ekor di Tahun 2020. Populasi ternak sapi mengalami tren positif dari Tahun 2016-2019, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh penyakit Flu Babi (*African Swine Fever*) yang merebak di Pulau Timor. Proporsi luas lahan pengembangan HMT



setiap Tahun bertambah dengan capaian tertinggi 32 Ha di Tahun 2019 dan terendah 15 Ha di Tahun 2020. Capaian persentase vaksinasi berfluktuatif dengan capaian tertinggi 71,24% di Tahun 2019 dan terendah 59% di Tahun 2017.

Tabel 2.77 menyajikan data pengeluaran jumlah ternak yang diantarpulaukan/dimutasi keluar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.77**  
**Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Jenis Ternak				
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	2016	4.200	8	100	532	41
2	2017	4.611	51	40	320	59
3	2018	4.804	50	42	22	107
4	2019	4.804	50	30	351	22
5	2020	4.407	20	10	0	7

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

### 2.3.3.5 Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator: (i) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten; (ii) Jumlah pembangunan pasar; (iii) Ekspor bersih perdagangan (%); (iv) Jumlah jasa pelayanan terhadap UTTP. Perdagangan di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam daerah dengan pangsa pasar yang ada di Kabupaten Belu sendiri seperti pasar desa/pasar perbatasan berupa pasar harian dan pasar mingguan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 0,43%, yang berarti bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan darat langsung dengan negara RDTL merupakan potensi untuk pengembangan ekspor komoditi terutama komoditas unggulan.



### 2.3.3.6 Perindustrian

Indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator: (i) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten (ii) Cakupan bina kelompok usaha industri (%); (iii) Jumlah event promosi produk unggulan daerah. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.78**  
**Capaian Indikator Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten	1,09	1,11	1,11	1,1	1,09
2	Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan Perdagangan dan Industri Tahun 2020

Industri di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan, sebagian besar pangsa pasarnya di wilayah Kabupaten Belu dan khusus untuk meubeler sebagian diekspor ke negara RDTL. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan sebesar 1,1 persen menandakan bahwa sektor industri belum berkembang.

### 2.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah sistem pengembangan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk pelaksanaan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi di Kabupaten Belu dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman dan kehidupan baru



bagi kelompok masyarakat. Indikator urusan transmigrasi yaitu tersusunnya dokumen perencanaan transmigrasi. Intervensi dari Kabupaten masih di bidang pemberdayaan, sedangkan bidang pembangunan transmigrasi masih sebatas perencanaan.

**Tabel 2.79**  
**Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dokumen)	1	1	1	0	0

Sumber: SIPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2020

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

**Tabel 2.80**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	345.947	361.662	262.708	413.017	426.449



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	258.750	258.509	670.364	741.934	772.546

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

#### **2.4.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); melakukan optimalisasi retribusi daerah; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta Bagi Hasil Pengelolaan Aset Pusat di daerah. Gambaran tentang kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Bab III.


#### **2.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP Kabupaten Belu



sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembandingan dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.

**Grafik 2.45**  
**Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2020

Data pada grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

## **2.4.2 Fokus Fasilitas Daerah/Infrastruktur**

### **2.4.2.1 Perhubungan**

Fungsi sektor perhubungan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor perhubungan tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia tetapi juga mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dan membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Sektor perhubungan berfungsi sebagai penunjang



pembangunan (*the promotion sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Adapun capaian dari urusan perhubungan Kabupaten Belu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditampilkan dalam Tabel 2.81 sebagai berikut:

**Tabel 2.81**  
**Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,022	0.025	0.023	0.021	0.020
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	894.240	635.040	526.680	489.600	506.520
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	0	0	0	0	0
4	Jumlah orang melalui Bandara per tahun	69.458	81.468	58.927	82.843	39.284
5	Jumlah orang melalui Pelabuhan per tahun	1.366	970	960	1.327	1.327
6	Jumlah Barang melalui Pelabuhan per tahun (ton/m3)	31.999	42.757,5	40.054	65.816	65.816

Sumber: SIPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2020

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa arus masuk dan keluar orang dan barang di Kabupaten Belu masih termasuk lancar, dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan volumenya seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Belu.

#### **2.4.2.2 Penataan Ruang**

Penataan wilayah di Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang





Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten.

**Tabel 2.82**  
**Capaian Urusan Penataan Ruang Kabupaten Belu**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	2020
1	Jumlah produk hukum pemanfaatan ruang	1
2	Luas wilayah produktif (Ha)	23.153,7
3	Luas wilayah industri (Ha)	79,95
4	Luas wilayah banjir (Ha)	6.452,39
5	Luas wilayah kekeringan (Ha)	94.962,70
6	Luas wilayah perkotaan (Ha)	3.849,30

Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Data di atas memberikan gambaran bahwa di Kabupaten Belu masih terdapat potensi pengembangan wilayah untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan industri sebagaimana luasan yang tertera dalam tabel.

#### 2.4.2.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan yang mendukung fokus fasilitas wilayah dan juga mendukung aspek daya saing adalah indikator jumlah bank dan jumlah hotel/penginapan yang digambarkan sebagai berikut:

**Tabel. 2.83**  
**Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, KCP, Unit )	26	26	26	26	27
2	Jumlah Hotel	12	12	12	12	12

Sumber : BP4D Kabupaten Belu Tahun 2020




Sampai dengan Tahun 2020 lembaga perbankan yang berkembang di Kabupaten Belu sebanyak 27 Bank, dengan perincian 2 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Unit, yang didukung dengan ketersediaan ATM sebanyak 39 unit. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau orang yang berkunjung ke Kabupaten Belu baik untuk urusan keluarga, wisata maupun bisnis atau pekerjaan, didukung dengan ketersediaan hotel/penginapan sebanyak 12 hotel kelas melati dan juga fasilitas amenities lainnya seperti rumah makan, restoran, dan lain-lain. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari aspek daya saing daerah, Kabupaten Belu sangat memiliki potensi yang memadai.

#### 2.4.2.4 Rumah Tangga menggunakan Air Bersih

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.46**  
**Capaian Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu Tahun 2020




Grafik 2.46 menggambarkan capaian persentase rumah tangga menggunakan air bersih Kabupaten Belu 2016-2020 menunjukkan tren positif, dengan capaian Tahun 2020 sebesar 30,20%. Capaian ini belum termasuk Rumah Tangga yang menggunakan sumur gali.

#### 2.4.2.5 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Capaian rasio elektrifikasi Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 tergambar pada Grafik 2.47, di mana sampai dengan Tahun 2019 rasio elektrifikasinya sebesar 90,25%.

**Grafik 2.47**  
**Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**




Sumber: UIW NTT UP3 Kupang ULP Atambua



#### 2.4.2.6 Penduduk Menggunakan HP

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang menggunakan Handphone (HP). Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2018-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.48**  
**Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2018-2020**



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021

#### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi


Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap beberapa indikator di bawah ini.



### 2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2016-2018 tergambar pada Grafik 2.49 berikut ini.

**Grafik 2.49**  
**Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**



Sumber : BPS, Belu Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan pada angka kriminalitas yang ada menggambarkan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan perlu terus untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian lewat forum komunikasi sosial kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar



tumbuh perubahan sikap/perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan ketahanan sosial.

#### **2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**Tabel 2.84**  
**Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unjuk Rasa/ Demonstrasi	8	5	9	4	3

Sumber: SIPD, Badan Kesbangpol Kabupaten Belu Tahun 2020

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Belu relatif aman dan terkendali, karena frekuensi demonstrasi yang relatif kurang di Kabupaten Belu. Kondisi ini tentunya sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Belu.

#### **2.4.3.3 Lama Proses Perijinan**

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu



berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Durasi waktu pengurusan izin berusaha dan Izin Usaha di Kabupaten Belu adalah minimal 1 (satu) hari selama jam dinas, apabila pelaku usaha/investor mengurus Izin Usaha dengan bantuan petugas *Front Office* DPMPTSP Kabupaten Belu. Namun sesuai dengan regulasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan diberlakukannya OSS-RBA (*Online Single Submission*) bahwa pelaku usaha/investor berkewajiban mengurus perizinan berusahanya secara mandiri (*online*) melalui sistem OSS-RBA tersebut.

#### 2.4.3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belu Tahun 2020 yaitu:

**Tabel 2.85**  
**Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah**

No	Jenis	Jumlah
1	Pajak Daerah	10
	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. PBB - P2 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	Retribusi Daerah	3
	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	

Sumber : *Bapenda Kabupaten Belu Tahun 2020*



#### **2.4.3.5 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha**

Untuk mendukung pengembangan iklim investasi dan usaha di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu;





- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu 2020-2040.

## 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

### 2.4.4.1 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan (ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.86**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Ketergantungan di Kabupaten Belu Tahun 2016– 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	2,80%	2,92%	3,21%	3,24%	3,31%
2	Rasio Ketergantungan	22,99%	22,74%	23,19%	42,10%	42,09%

Sumber : Hasil olah data BP4D Tahun 2021

Data ketenagakerjaan Kabupaten Belu diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dari Tahun 2016-2020 meningkat, sedangkan rasio ketergantungan cenderung berfluktuasi. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 3,3% dan paling rendah pada Tahun 2016 sebesar 2,8%. Rasio ketergantungan paling tinggi di Tahun 2020 sebesar 42,10%, terendah di Tahun 2017 sebesar 22,74%.



## BAB III

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah, serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.



Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, dijabarkan sebagai berikut.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

#### **1. Pendapatan Daerah**

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;



- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2016–2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.1.**  
**Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>816.226.053.570</b>	<b>959.717.412.277</b>	<b>926.095.278.691</b>	<b>972.546.394.700</b>	<b>933.950.338.799</b>	<b>3,78</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>74.823.080.565</b>	<b>101.246.072.215</b>	<b>88.592.824.575</b>	<b>86.449.750.931</b>	<b>85.079.640.924</b>	<b>4,70</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.177.005.323	15.513.025.177	21.947.183.834	21.648.331.860	15.678.984.321	2,11
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.559.012.467	5.963.132.236	6.183.958.819	6.199.125.127	5.218.328.239	-5,24
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.996.676.620	7.990.350.405	7.507.271.925	7.048.979.947	6.441.724.012	3,12
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	46.090.386.155	71.779.564.397	52.954.409.997	51.553.313.997	57.740.604.351	9,72
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>676.380.888.419</b>	<b>779.291.768.009</b>	<b>719.295.914.950</b>	<b>743.591.609.115</b>	<b>670.079.457.573</b>	<b>0,25</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.650.613.543	10.304.231.622	9.151.001.086	7.101.462.284	8.218.630.842	-7,35
4.2.2	Dana Alokasi Umum	503.115.430.000	499.067.465.000	501.312.256.000	517.570.214.000	472.964.568.000	-1,43
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	161.614.844.876	269.920.071.387	208.832.657.864	218.919.932.831	188.896.258.731	8,87
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>65.022.084.586</b>	<b>79.179.572.053</b>	<b>118.206.539.166</b>	<b>142.505.034.654</b>	<b>178.791.240.303</b>	<b>29,27</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.523.950.432	852.593.410	24.983.517.997	33.704.597.329	30.501.564.896	691,76
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	17.477.876.554	22.188.306.443	20.771.848.169	84.043.335.000	126.647.348.502	93,97
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.020.257.600	56.138.672.200	72.451.173.000	24.757.102.325	21.642.326.905	-2,27
4.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi /Pemerintah Daerah lainnya	216.000.000	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2016–2020, realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun 3,78%. Untuk komponen pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami peningkatan rata-rata per tahun 4,70%, sedangkan untuk komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,25% dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,17%.


Dari komponen PAD, obyek pendapatan yang mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi COVID-19 adalah retribusi daerah yaitu -5,24%, sedangkan obyek pendapatan yang lain justru cenderung mengalami kenaikan yaitu obyek pajak daerah sebesar 2,11%, obyek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,12% dan obyek lain-lain PAD yang sah sebesar 9,72%.

Untuk komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sangat bergantung pada penerimaan pajak negara, yang mana mengalami akibat tekanan ekonomi dunia maupun dampak pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah pusat untuk melakukan perubahan kebijakan keuangan negara dalam rangka menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 dimaksud.

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.



**Grafik 3.1**  
**Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 77,98%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 12,56% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,46% dari seluruh total pendapatan. Selanjutnya rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:


a) Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Lain-Lain PAD Yang Sah yaitu sebesar 63,95%. Sisanya terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 21,04%, Pendapatan Hasil



Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 8,02% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 6,99%

**Grafik 3.2**  
**Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah


b) Dana Perimbangan

Komposisi Dana Perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 69,50%, Dana Alokasi Khusus sebesar 29,21% sedangkan sisanya sebesar 1,29% merupakan Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.





**Grafik 3.3**  
**Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan**  
**Tahun 2016-2020**




Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 44,67%, sisanya sebesar 40,44% berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan 14,96% berupa Pendapatan Hibah. Rata-rata proporsi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4. dibawah ini.



**Grafik 3.4**  
**Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain**  
**Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

## 2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa lainnya, dan belanja tidak terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah.



Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

Kode	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>834,489,268,773</b>	<b>939,748,398,806</b>	<b>948,137,256,230</b>	<b>992,180,923,716</b>	<b>960,175,047,336</b>	<b>3.73</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>442,192,384,168</b>	<b>429,568,482,147</b>	<b>442,833,384,273</b>	<b>458,211,282,460</b>	<b>501,005,413,706</b>	<b>3.26</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	340,664,627,568	296,437,376,757	300,808,402,056	308,236,058,085	300,125,015,085	- 2.92
5.1.2	Belanja Subsidi	3,712,608,000	4,083,840,000	-	-	-	-
5.1.3	Belanja Hibah	1,905,457,500	3,730,400,000	7,789,806,000	8,046,348,000	38,278,192,000	145.90
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	12,585,000,000	7,960,000,000	2,975,000,000	4,620,000,000	-
5.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada propinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,228,843,559	1,522,308,422	2,071,812,412	1,705,811,840	1,705,811,840	10.58
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	93,477,551,470	110,971,631,968	124,193,933,368	137,248,064,535	136,461,986,923	10.14
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	1,203,296,071	237,925,000	9,430,437	-	19,814,407,858	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>392,296,884,605</b>	<b>510,179,916,659</b>	<b>505,303,871,957</b>	<b>533,969,641,256</b>	<b>459,169,633,630</b>	<b>5.19</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	62,237,183,591	72,303,076,012	81,950,927,345	93,792,355,353	98,381,251,092	12.21
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	137,948,765,430	189,470,908,024	228,952,632,214	227,213,947,019	183,687,943,917	9.57
5.2.3	Belanja Modal	192,110,935,584	248,405,932,623	194,400,312,398	212,963,338,884	177,100,438,621	0.07

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Gambaran belanja daerah berdasarkan tabel 3.2 yaitu pada periode Tahun 2016-2020 belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 3,73%, dengan obyek Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,26% dan Belanja Langsung sebesar 5,19%. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesarnya pertumbuhannya adalah Belanja Hibah dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 145,90%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan hibah kepada KPU/BAWASLU/TNI/POLRI/ untuk dukungan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2020. Sedangkan dari sisi belanja langsung secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,19%, yang mana komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu komponen belanja pegawai sebesar 12,21%.

Berdasarkan data tabel 3.3. dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pada Tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.248.924.496.540 dan Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp.266.137.824.681, yang termasuk dalam kategori kelompok kemampuan keuangan rendah.



**Tabel 3.3.**  
**Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Pendapatan Umum Daerah</b>					
1	Pendapatan Asli Daerah	74,823,080,565	101,246,072,215	88,592,824,575	86,449,750,931	85,079,640,924
2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,650,613,543	10,304,231,622	9,151,001,086	7,101,462,284	8,218,630,842
3	Dana Alokasi Umum	503,115,430,000	499,067,465,000	501,312,256,000	517,570,214,000	472,964,568,000
	<b>Jumlah A</b>	<b>589,589,124,108</b>	<b>610,617,768,837</b>	<b>599,056,081,661</b>	<b>611,121,427,215</b>	<b>566,262,839,766</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	340,664,627,568	296,437,376,757	300,808,402,056	308,236,058,085	300,125,015,085
2	Tambahan penghasilan PNS	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah B</b>	<b>340,664,627,568</b>	<b>296,437,376,757</b>	<b>300,808,402,056</b>	<b>308,236,058,085</b>	<b>300,125,015,085</b>
	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>248,924,496,540</b>	<b>314,180,392,080</b>	<b>298,247,679,605</b>	<b>302,885,369,130</b>	<b>266,137,824,681</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Belu.



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>96.095.135.508</b>	<b>82.002.205.024</b>	<b>102.016.746.495</b>	<b>79.979.697.955</b>	<b>52.527.176.309</b>	- 11,55
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96.095.135.508</b>	<b>82.002.205.024</b>	<b>102.016.746.495</b>	<b>79.979.697.955</b>	<b>60.568.138.315</b>	- 9,03
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	96.095.135.508	81.915.647.124	101.971.218.495	79.974.768.955	60.345.268.939	- 9,10
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Kembali Investasi Bergulir	-	86.557.900	45.528.000	4.929.000	222.869.376	1.428,34
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	<b>8.040.962.006</b>	
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	6.220.862.006	-
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	1.820.100.000	-
	Pembiayaan Netto	96.095.135.508	82.002.205.024	102.016.746.495	79.979.697.955	52.527.176.309	-11,55

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah





Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami penurunan rata rata sebesar 11,55%. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 9,03%.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam kurun waktu Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.5**  
**Neraca Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas Di Kas Daerah	102,413,752,310	81,780,041,257.73	63,928,070,513.78	12,808,816,328.61	13,178,786,934.02	(1.212)
Kas Di Bendahara Penerimaan	2,884,000		-			(1.000)
Kas Di Bendahara Pengeluaran	97,906,798		-	1,367,075.00	317,630,063.00	56.836
Kas Di BLUD	4,719,169,306	1,492,595,034.00	1,304,363,567.00	1,692,087,081.00	688,126,295.83	(0.661)
Kas Di Bendahara FKTP	1,662,307,342	3,887,339,858.00	1,888,660,928.00	744,566,691.60	1,971,736,330.60	0.631
Kas Di Bendahara Bos		3,867,726,819.00	3,880,356,870.00	1,624,989,298.00	7,193,652,345.00	0.279
Kas Lainnya					2,264,298,994.00	-
Setara Kas			31,000,000,000.00	71,000,000,000.00	37,000,000,000.00	1.171
Investasi Jangka Pendek			8,000,000,000.00			(1.000)
Piutang Pajak	12,362,341,331	16,618,059,524.07	28,320,455,080.22	13,493,483,223.97	13,599,515,876.28	0.527
Penyisihan Piutang	(8,959,753,669)	(11,178,266,229.27)	(11,932,644,716.09)	(10,148,880,708.05)	(10,767,677,144.26)	0.181
Piutang Pajak Neto		5,439,793,294.80	16,387,810,364.13	3,344,602,515.92	2,831,838,732.02	1.178
Piutang Retribusi	148,355,000			284,571,000.00	356,671,000.00	(0.937)
Penyisihan Piutang Retribusi				(179,723,100.00)	(268,351,600.00)	0.123
Piutang Retribusi Neto		-	-	104,847,900.00	88,319,400.00	(0.039)
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah				12,175,500,683.00	12,393,838,472.00	0.004
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah				(1,859,324,750.00)		(0.250)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah Neto		-	-	10,316,175,933.00	12,393,838,472.00	0.050
Piutang BLUD						
Penyisihan Piutang BLUD						
Piutang BLUD Neto		-	-	-	-	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Provinsi				3,149,147,184.00	1,169,697,613.06	(0.157)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- Provinsi				-		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Provinsi Neto		-	-	3,149,147,184.00	1,169,697,613.06	(0.157)
Belanja Dibayar Dimuka					1,823,524,752.00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48,200,000					(1.000)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						
Bagian Lancar Piutang Sewa						
Bagian Lancar Piutang Kerjasama						
Piutang Lainnya	4,888,319,418	7,660,689,178.00	63,388,800.00	-	159,783,800.00	(1.425)
Penyisihan Piutang Lainnya						
Piutang Lainnya Neto		7,660,689,178.00	63,388,800.00	-	159,783,800.00	(1.992)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak						
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak						
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Neto						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan						
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Neto						
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>154.933.916.790,54</b>	<b>115.299.795.985,73</b>	<b>149.581.624.156,91</b>	<b>116.407.293.680,13</b>	<b>99.498.656.306,60</b>	<b>(0,217)</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN</b>						
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	7.671.500	43.336.700,00	4.425.902.100,00	4.380.374.100,00	4.375.445.100,00	105,767
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)			(4.328.542.200,00)	(4.333.910.950,00)	(4.367.921.350,00)	0,003
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) neto	7.671.500	43.336.700,00	97.359.900,00	46.463.150,00	7.523.750,00	5,163
Dana Penjamin						
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN</b>	<b>7.671.500,00</b>	<b>43.336.700,00</b>	<b>97.359.900,00</b>	<b>46.463.150,00</b>	<b>7.523.750,00</b>	<b>5,163</b>



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	7.671.500	43.336.700,00	4.425.902.100,00	4.380.374.100,00	4.375.445.100,00	105,767
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)			(4.328.542.200,00)	(4.333.910.950,00)	(4.367.921.350,00)	0,003
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) neto	7.671.500	43.336.700,00	97.359.900,00	46.463.150,00	7.523.750,00	5,163
Dana Penjamin						
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN</b>	<b>7.671.500,00</b>	<b>43.336.700,00</b>	<b>97.359.900,00</b>	<b>46.463.150,00</b>	<b>7.523.750,00</b>	<b>5,163</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN</b>						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	44.683.295.132	44.655.616.063,26	44.211.224.413,00	44.620.951.816,00	44.189.690.405,00	(0,004)
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN</b>	<b>44.690.966.632,26</b>	<b>44.698.952.763,26</b>	<b>44.308.584.313,00</b>	<b>44.667.414.966,00</b>	<b>44.197.214.155,00</b>	<b>(0,003)</b>
						-
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>44.690.966.632,26</b>	<b>44.698.952.763,26</b>	<b>44.308.584.313,00</b>	<b>44.667.414.966,00</b>	<b>44.197.214.155,00</b>	<b>(0,003)</b>
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	137.611.679.400	136.782.738.400,00	137.393.054.955,00	154.961.181.255,00	153.027.708.255,00	0,123
Peralatan dan Mesin	212.937.613.559	286.626.809.662,00	295.518.414.152,00	312.204.785.861,00	335.883.426.037,00	0,453
Gedung dan Bangunan	418.356.249.209	475.945.551.928,00	473.437.876.319,00	555.150.010.026,00	635.547.808.722,00	0,341
Jalan Jaringan dan Instalasi	472.676.396.662	524.108.791.025,00	634.473.531.061,39	727.771.686.212,39	763.825.178.565,39	0,479



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset Tetap Lainnya	29.746.444.603	31.938.464.503,00	37.856.214.917,00	42.998.783.108,00	43.415.380.553,00	0,397
Konstruksi dalam Pengerjaan	16.344.555.565	49.193.853.930,00	83.359.616.446,00	54.790.568.193,00	70.649.324.917,00	2,434
Akumulasi Penyusutan	(337.960.976.003)	(403.153.905.822,00)	(481.326.710.108,00)	(603.991.908.180,00)	(646.153.541.519,00)	0,659
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>949.711.962.995,00</b>	<b>1.101.442.303.626,00</b>	<b>1.180.711.997.742,39</b>	<b>1.243.885.106.475,39</b>	<b>1.356.195.285.530,39</b>	<b>0,308</b>
<b>ASET LAINNYA</b>						
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi						
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa						
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			516.000.000,00	516.000.000,00		(0,250)
Aset Tak Berwujud			741.883.000,00	1.351.927.000,00	1.386.927.000,00	0,829
Amortisasi Aset Tak Berwujud				(705.158.000,00)	(1.051.610.800,00)	0,123
Aset Tak Berwujud Neto		-	741.883.000,00	646.769.000,00	335.316.200,00	(0,249)
Aset Lain - Lain	1.447.822.704,00	1.483.210.603,00	104.067.023.545,00	-	95.325.470.707,00	68,188
Aset Lain-Lain- Aset Tetap	1.447.822.704,00	1.483.210.603,00	104.067.023.545,00	-	118.694.296.451,00	68,188
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				-	(23.368.825.744,00)	-
Aset Lain-Lain- Aset Tetap-Neto	1.447.822.704,00	1.483.210.603,00	104.067.023.545,00	-	95.325.470.707,00	68,188
Aset Lain-Lain-Piutang				-	1.859.324.750,00	-
Penyisihan Piutang				-	(1.859.324.750,00)	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Neto	-	-	-	-	-	
Kas Yang dibatasi Penggunaannya- Uang Jaminan				57.423.553.909,00	4.772.821.909,00	(0,229)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1.150.822.704,00</b>	<b>1.483.210.603,00</b>	<b>105.324.906.545,00</b>	<b>58.586.322.909,00</b>	<b>100.433.608.816,00</b>	<b>69,771</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.150.784.669.121,80</b>	<b>1.262.924.262.977,99</b>	<b>1.479.927.112.757,30</b>	<b>1.463.546.138.030,52</b>	<b>1.600.324.764.807,99</b>	<b>0,282</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.800.902.548	9.112.074.145,00	8.818.290.132,00	7.897.178.009,00	4.763.029,00	(0,675)
Utang Bunga						
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima Dimuka						
Utang belanja		2.306.951.150,00	6.971.100.539,00	5.536.052.803,00	10.587.856.506,00	2,044
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.174.506.700	15.799.491.143,00	264.386.998,00	878.715.200,00	7.515.674.903,00	7,206
Utang Bagi Hasil Pajak-Retri-busi						
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>15.975.409.248,00</b>	<b>27.218.516.438,00</b>	<b>16.053.777.669,00</b>	<b>14.311.946.012,00</b>	<b>18.108.294.438,00</b>	<b>0,251</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya						
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		-	-	-	-	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>15.975.409.248,00</b>	<b>27.218.516.438,00</b>	<b>16.053.777.669,00</b>	<b>14.311.946.012,00</b>	<b>18.108.294.438,00</b>	<b>0,251</b>
<b>EKUITAS</b>						
EKUITAS	1.134.809.259.874	1.235.705.746.539,99	1.463.873.335.088,30	1.449.234.192.018,52	1.582.216.470.369,99	0,286
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.134.809.259.873,80</b>	<b>1.235.705.746.539,99</b>	<b>1.463.873.335.088,30</b>	<b>1.449.234.192.018,52</b>	<b>1.582.216.470.369,99</b>	<b>0,286</b>
						-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.150.784.669.121,80</b>	<b>1.262.924.262.977,99</b>	<b>1.479.927.112.757,30</b>	<b>1.463.546.138.030,52</b>	<b>1.600.324.764.807,99</b>	<b>0,282</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah





a) Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama periode Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,282 %. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata tumbuh sebesar 0,003 %, aset tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,308 %, sedangkan aset lancar mengalami penurunan rata-rata 0,217 %.

b) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi antar waktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 0,251 %. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak ada kewajiban jangka panjang.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Belu periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperoleh informasi bahwa jumlah ekuitas yang diperoleh sebesar 0,286 %. Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode 2016 sampai 2020 disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut



**Tabel 3.6**

**Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Belu**

**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar (current ratio)	9.70	4.24	9.32	8.13	5.49
2	Rasio lancar (current ratio)	9.70	4.24	9.32	8.13	5.49
3	Rasio total hutang terhadap total	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
4	Rasio hutang terhadap modal	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2020

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

**A. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yaitu:

**1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)**

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada Tahun 2016 adalah sebesar 9,70 dan cenderung turun pada tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2020 mencapai 5,49.

**2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)**

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio cepat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih



likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada Tahun 2016 sebesar 9,70 dan Tahun 2020 quick rasio sebesar 5,49. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

#### B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

##### 1. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada Tahun 2016 sebesar 0,01 dan pada Tahun 2020 sebesar 0,01 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

##### 2. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2016 rasio hutang terhadap modal Pemerintah



Daerah Kabupaten Belu sebesar 0,01 serta periode Tahun 2020 sebesar 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

### **3.1.3 Kinerja Pendanaan Non APBD**

Selain pendanaan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, pembangunan di wilayah ini juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Kabupaten Belu, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selain bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten maupun perangkat daerah provinsi.

Pendanaan yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diperoleh dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan dan beberapa perusahaan. Kedepannya diharapkan adanya peningkatan kerja sama yang lebih luas dan berdampak kepada masyarakat Belu.



### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Kebijakan pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Belu merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.



5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenang kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:



1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
  - a) Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
  - b) Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
  - c) Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
  - d) Melaksanakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
  - e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
  - f) Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
  - g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya untuk mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.



- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
  - i) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
  - b) Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  - c) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
- a) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.





- b) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
- c) Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

#### **b. Kebijakan Belanja**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung



semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Kabupaten Belu menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Belu selama Tahun 2016-2021 diarahkan untuk menjawab visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021.

### **c. Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari Dana Cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah



melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman daerah.

2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah).
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan daerah.

#### **a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.



**Tabel 3.7**

**Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

Kode	Uraian	2016			2017			2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>977.978.805.845,00</b>	<b>834.489.268.773,00</b>	<b>85,33</b>	<b>1.066.495.108.954,00</b>	<b>939.748.398.806,39</b>	<b>88,12</b>	<b>1.029.124.842.376,00</b>	<b>948.137.256.230,40</b>	<b>92,13</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>488.090.982.920,00</b>	<b>442.192.384.168,00</b>	<b>90,60</b>	<b>511.607.254.004,00</b>	<b>429.568.482.147,00</b>	<b>83,96</b>	<b>477.060.460.185,00</b>	<b>442.833.384.273,00</b>	<b>92,83</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	373.811.544.113,00	340.664.627.568	91,13	348.753.225.502,00	296.437.376.757	85,00	332.513.008.404,00	300.808.402.056	90,47
5.1.3	Belanja Subsidi	4.331.376.000,00	3.712.608.000	85,71	4.331.375.000,00	4.083.840.000	94,29	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	2.962.057.500,00	1.905.457.500	64,33	3.974.800.000,00	3.730.400.000	93,85	8.221.706.000,00	7.789.806.000	94,75
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	12.780.000.000,00	12.585.000.000	98,47	7.960.000.000,00	7.960.000.000	100,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.690.464.345,00	1.228.843.559	72,69	1.522.308.422,00	1.522.308.422	100,00	2.071.812.413,00	2.071.812.412	100,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	96.166.799.868,00	93.477.551.470	97,20	110.971.631.968,00	110.971.631.968	100,00	124.293.933.368,00	124.193.933.368	99,92
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.128.741.094,00	1.203.296.071	13,18	29.273.913.112,00	237.925.000	0,81	2.000.000.000,00	9.430.437	0,47
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>489.887.822.925,00</b>	<b>392.296.884.605,00</b>	<b>80,08</b>	<b>554.887.854.950,00</b>	<b>510.179.916.659,39</b>	<b>91,94</b>	<b>552.064.382.191,00</b>	<b>505.303.871.957,40</b>	<b>91,53</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	67.155.207.125,00	62.237.183.591	92,68	76.770.146.689,00	72.303.076.012	94,18	86.740.807.975,00	81.950.927.345	94,48
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	163.294.260.079,00	137.948.765.430	84,48	205.429.674.525,00	189.470.908.024	92,23	252.223.970.093,00	228.952.632.214	90,77
5.2.3	Belanja Modal	259.438.355.721,00	192.110.935.584	74,05	272.688.033.736,00	248.405.932.623	91,10	213.099.604.123,00	194.400.312.398	91,23



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	2019			2020			Rata-Rata Pertumbuh	Rata-Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.073.761.619.440,00</b>	<b>992.180.923.715,74</b>	<b>92,40</b>	<b>1.010.169.200.972,00</b>	<b>960.175.047.336,00</b>	<b>95,05</b>	<b>2,75</b>	<b>90,61</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>476.281.714.883,00</b>	<b>458.211.282.460,00</b>	<b>96,21</b>	<b>521.950.192.056,00</b>	<b>501.005.413.706,00</b>	<b>95,99</b>	<b>1,66</b>	<b>91,92</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	325.262.658.975,00	308.236.058.085	94,77	316.929.658.809,00	300.125.015.085	94,70	1,10	91,21
5.1.3	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	8.636.158.000,00	8.046.348.000	93,17	40.703.594.000,00	38.278.192.000	94,04	11,53	88,03
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.975.000.000,00	2.975.000.000	100,00	5.057.500.000,00	4.620.000.000	91,35	30,97	77,96
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.705.811.840,00	1.705.811.840	100,00	1.705.811.840,00	1.705.811.840	100,00	9,39	94,54
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	137.302.086.068,00	137.248.064.535	99,96	136.490.909.421,00	136.461.986.923	99,98	0,71	99,41
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	-	-	21.062.717.986,00	19.814.407.858	94,07	67,91	21,71
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>597.479.904.557,00</b>	<b>533.969.641.255,74</b>	<b>89,37</b>	<b>488.219.008.916,00</b>	<b>459.169.633.630,00</b>	<b>94,05</b>	<b>4,31</b>	<b>89,39</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	102.254.719.873,00	93.792.355.353	91,72	104.238.502.908,00	98.381.251.092	94,38	0,48	93,49
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	248.611.290.333,00	227.213.947.019	91,39	199.032.807.888,00	183.687.943.917	92,29	2,32	90,23
5.2.3	Belanja Modal	246.613.894.351,00	212.963.338.884	86,35	184.947.698.120,00	177.100.438.621	95,76	7,18	87,70

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi realisasi rata-rata pertumbuhan realisasi belanja terhadap anggaran belanja Tahun 2016–2020 sebesar 2,75%, dengan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 1,66% dan belanja langsung sebesar 4,31%. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia periode Tahun 2016–2020 rata-rata sebesar 90,61%. Lebih lanjut, rata-rata penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar 91,92% dan belanja langsung sebesar 89,39%.

Pada belanja tidak langsung, 3 (tiga) peringkat teratas rata-rata penyerapan anggaran terbesar selama periode 5 (lima) tahun tersebut berada pada jenis belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil, dilanjutkan dengan belanja pegawai dan belanja hibah. Sementara rata-rata penyerapan anggaran pada belanja langsung paling besar pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

#### **b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Belu ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

**Tabel 3.8**  
**Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>346.381.815.568,00</b>	<b>303.350.545.507,00</b>	<b>309.091.811.956,00</b>	<b>318.193.722.035,00</b>	<b>305.210.210.285,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	337.039.906.562	292.879.324.475	295.928.781.246,00	302.664.178.231,00	292.125.022.564,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	630.232.500	579.490.000	847.353.750,00	1.980.705.000,00	1.024.188.582,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.879.790.518	2.100.996.000	2.655.396.000,00	2.667.996.000,00	5.645.996.000,00
4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	75.897.000	57.191.000	-		
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	829.714.568	630.696.062	1.133.507.860,00	675.266.929,00	1.196.252.034,00
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	209.086.420	189.679.220	243.363.200,00	247.911.925,00	118.893.105,00
	Belanja Uang Lembur	5.717.188.000	6.913.168.750	8.283.409.900,00	9.957.663.950,00	5.099.858.000,00
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>98.553.012.342,00</b>	<b>117.668.906.489,00</b>	<b>137.577.888.104,00</b>	<b>140.027.030.863,00</b>	<b>114.869.836.658,00</b>
1	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	659.749.612	470.002.650	557.167.000,00	1.123.283.800,00	401.951.000,00
2	Belanja Pakaian Kerja	98.516.400	124.305.000	276.605.000,00	388.419.000,00	259.411.600,00
3	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	179.420.000	199.923.300	289.102.500,00	488.484.000,00	81.440.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	54.480.507.685	64.559.831.183	78.602.998.587,00	67.669.187.712,00	38.525.448.330,00
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.258.240.000	438.250.000	1.285.000.000,00	1.527.000.000,00	1.297.500.000,00
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.053.583.945	897.352.001	1.767.427.800,00	2.664.276.000,00	536.540.000,00
7	Belanja Honorarium PNS	13.596.999.700	18.724.620.635	18.947.787.269,00	19.936.099.856,00	15.423.268.567,00
8	Belanja Honorarium Non PNS	27.225.995.000	27.706.906.000	32.043.448.000,00	42.914.675.300,00	38.443.436.936,00
9	Belanja Pegawai Dana Bos	-	4.547.715.720	3.808.351.948,00	3.315.605.195,00	3.868.822.000,00
10	Belanja Pegawai BLUD					16.032.018.225,00
	<b>Total</b>	<b>444.934.827.910,00</b>	<b>421.019.451.996,00</b>	<b>446.669.700.060,00</b>	<b>458.220.752.898,00</b>	<b>420.080.046.943,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1	2016	444,934,827,910.00	834,489,268,773.00	53.32%
2	2017	421,019,451,996.00	939,748,398,806.39	44.80%
3	2018	446,669,700,060.00	948,137,256,230.40	47.11%
4	2019	458,220,752,898.00	992,180,923,715.74	46.18%
5	2020	420,080,046,943.00	873,397,112,875.00	48.10%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat antar tahun pada periode Tahun 2016–2020. Pada Tahun 2020 proporsinya adalah 48,10%. Ini berarti belanja untuk pembangunan tetap lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

### **c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:





**Tabel 3.10**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>435,371,022,597</b>	<b>408,931,317,147</b>	<b>427,074,147,836</b>	<b>447,189,934,460</b>	<b>438,278,151,048</b>	<b>0.728</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	337,039,906,562	292,879,324,475	295,928,781,246	302,664,178,231	292,125,022,564	(0.033)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	630,232,500	579,490,000	847,353,750	1,980,705,000	1,024,188,582	0.309
3	Biaya Pemungutan Pajak	75,897,000	57,191,000				(0.312)
4	Insentif Pemungutan Pajak	829,714,568	630,696,062	1,133,507,860	675,266,929	1,196,252,034	0.231
5	Insentif Pemungutan Retribusi	209,086,420	189,679,220	243,363,200	247,911,925	118,893,105	(0.078)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD						
7	Gaji dan Tunjangan DPRD dan kepala daerah	1,879,790,518	2,100,996,000	2,655,396,000	2,667,996,000	5,645,996,000	0.376
8	Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati						
9	Belanja Penerimaan Lainnya Bupati/Wakil Bupati						
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	919,633,623	1,058,114,095	2,071,812,412	1,705,811,840	1,705,811,840	0.233
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	309,209,936	464,194,327	-	-		(0.125)
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	93,030,532,400	110,486,917,000	123,709,218,400	136,817,371,100	135,976,964,102	0.102
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	447,019,070	484,714,968	484,714,968	430,693,435	485,022,821	0.025
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
<b>Total A + B</b>		<b>435,371,022,597</b>	<b>408,931,317,147</b>	<b>427,074,147,836</b>	<b>447,189,934,460</b>	<b>438,278,151,048</b>	<b>0.728</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016-2020, diolah



### **3.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.



**Tabel 3.11**

**Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Belu**

**Tahun 2016–2020**

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	816.442.053.569,95	959.717.412.277,44	926.095.278.690,83	972.546.394.699,98	908.754.531.418,38
2	Belanja Daerah	834.489.268.773,00	939.748.398.806,39	948.137.256.230,40	992.180.923.715,74	865.356.150.869,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	8.040.962.006,00
<b>A.</b>	<b>Defisit Riil</b>	<b>(18.047.215.203,05)</b>	<b>19.969.013.471,05</b>	<b>(22.041.977.539,57)</b>	<b>(19.634.529.015,76)</b>	<b>35.357.418.543,38</b>
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.095.135.507,78	81.915.647.123,73	101.971.218.494,78	79.979.697.955,21	60.345.268.939,45
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	86.557.900,00	45.528.000,00	-	210.487.744,00
4	Koreksi	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan</b>	<b>96.095.135.507,78</b>	<b>82.002.205.023,73</b>	<b>102.016.746.494,78</b>	<b>79.979.697.955,21</b>	<b>60.555.756.683,45</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>		<b>78.047.920.304,73</b>	<b>101.971.218.494,78</b>	<b>79.974.768.955,21</b>	<b>60.345.168.939,45</b>	<b>95.913.175.226,83</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada Tahun 2016 yaitu Rp.78.047.920.304. Posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.95.913.175.226. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	78,047,920,304.73	101,971,218,494.78	79,974,768,955.21	60,345,168,939.45	95,913,175,226.83	(6,142)
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	78,047,920,304.73	101,971,218,494.78	79,974,768,955.21	60,345,168,939.45	95,913,175,226.83	(6,142)

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.13**

**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	78.047.920.304,73	100,00	101.971.218.494,78	100	79.974.768.955,21	100	60.345.168.939,45	100	95.913.175.226,83	100	
Bersumber Dari:											
Pelampauan Pendapatan	(65.391.616.768,05)	-0,837839	(28.664.777.372,56)	-0,281111	-1.001.345.191,17	(0,01)	(21.240.455.785,02)	-0,35198	-48.887.593.244,62	(0,51)	(386.329)
Penghematan Belanja	143.489.537.072,00	1,83848	126.746.711.147,61	1,242966	80.987.586.145,60	1,01	81.580.695.724,26	1,351901	144.813.050.103,00	1,51	(144.553)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(49.999.999)	(0,0006)	3.889.284.719,73	0,038141	-11.471.999,22	(0,00014)	4.929.000,21	8,168E-05	-12.281.631,55	(0,0001)	(401.916)
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan											
Penghematan Pembiayaan Netto											

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016-2020, diolah



### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi-proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapat dan Belanja**

##### **3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah**

Pada Tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak cukup parah pada sektor ekonomi terutama pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Daerah untuk Tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,22%, untuk Tahun 2021 sebesar Rp.886.285.420.673,- dan diakhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp.988.791.938.268,-. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan tetap. Dana perimbangan yang setiap tahunnya diproyeksikan naik adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata sebesar 2,50%. DAU diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN melalui pengadaan CPNS dan asumsi kenaikan gaji ASN.



**Tabel 3.14**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	PROYEKSI						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.78</b>	<b>877,866,385,463</b>	<b>908,576,436,395</b>	<b>927,727,173,848</b>	<b>936,604,710,496</b>	<b>963,140,635,508</b>	<b>990,363,763,072</b>	<b>2.44</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4.70</b>	<b>102,952,009,790</b>	<b>110,010,620,832</b>	<b>114,035,886,352</b>	<b>119,111,783,511</b>	<b>124,239,578,099</b>	<b>129,420,567,551</b>	<b>4.69</b>
Pajak Daerah	2.11	18,000,000,000	19,000,000,000	20,000,000,000	22,000,000,000	24,000,000,000	26,000,000,000	7.65
Retribusi Daerah	-5.24	11,822,690,918	15,865,111,100	16,261,738,877	16,668,282,349	17,084,989,408	17,512,114,143	8.84
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.12	9,572,724,012	10,000,000,000	11,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000	7.92
Lain-lain PAD Yang Sah	9.72	63,556,594,860	65,145,509,732	66,774,147,475	68,443,501,162	70,154,588,691	71,908,453,408	2.50
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>0.25</b>	<b>748,210,603,973</b>	<b>771,862,043,863</b>	<b>786,987,515,796</b>	<b>790,789,155,285</b>	<b>812,197,285,709</b>	<b>834,239,423,821</b>	<b>2.20</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.00	724,265,039,000	747,317,839,766	761,829,706,597	765,631,346,086	784,697,285,709	804,239,423,821	2.12
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-7.35	23,945,564,973	24,544,204,097	25,157,809,199	25,157,809,199	27,500,000,000	30,000,000,000	4.68
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.27</b>	<b>26,703,771,700</b>	<b>26,703,771,700</b>	<b>26,703,771,700</b>	<b>26,703,771,700</b>	<b>26,703,771,700</b>	<b>26,703,771,700</b>	-
Pendapatan Hibah	691.76	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.83	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi Tahun 2016–2020 dan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2026 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 4,69%. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar Rp.102.952.009.790,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat sampai dengan Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.129.420.567.551. Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi pada pos Pajak Daerah sebesar 7,65%, dimana pada Tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp.18.000.000.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2026 menjadi sebesar Rp 26.000.000.000. Sedangkan lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.63.556.594.860,- dan setiap tahunnya diproyeksikan akan meningkat sampai dengan Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.71.908.453.408,- atau rata-rata 2,50%.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer Khusus. Pendapatan Transfer





Pemerintah Pusat diproyeksikan meningkat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dengan mengacu pada perkembangan dari Tahun 2016-2020 yang walau berfluktuasi, namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk Dana Transfer Pusat diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,12%, dimana di Tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp.724.265.039.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp.804.239.423.821,- pada Tahun 2026. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi dalam Tahun 2021-2026 juga meningkat dengan rata-rata setiap tahun sebesar 4,68%, yang mana pada Tahun 2021 sebesar Rp.23.945.564.973,- meningkat menjadi Rp.30.000.000.000 pada Tahun 2026. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan, untuk Tahun 2021-2026 diasumsikan tetap.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar adalah Pendapatan Transfer sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.15. Walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Pendapatan Transfer. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Belu, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring pajak daerah secara kontinyu atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti: *tapping box* dan sejenisnya. *e-monitoring* Pajak Daerah sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan wajib pajak sekaligus. Bagi pemerintah daerah, manfaat utamanya adalah untuk



- mengetahui potensi pendapatan asli daerah yang sesungguhnya. Tujuan *e-monitoring* pajak daerah antara lain:
- a. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
  - b. Mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
  - c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
  - d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
  - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
2. Pemberian *Reward* dan *Punishment*.
  3. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
  4. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
  5. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
  6. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
  7. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box*) atau sejenisnya.



8. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
9. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
10. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
12. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
13. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek pajak daerah
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
18. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;



19. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

### 3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk Tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,02%, yang mana untuk Tahun 2021 sebesar Rp.909.985.385.463,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp.1.005.363.763.072,- (Tabel 3.15). Proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55% dengan perincian:
  - a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 1,72% per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kenaikan ini juga sudah memperhitungkan proyeksi kenaikan belanja pegawai pada BLUD.
  - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 1,31% per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp.30.890.999.889,67,- yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage* dan juga adanya kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN yang direncanakan akan dilakukan melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu perlu adanya pencermatan dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa setiap tahunnya, dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilukada



- serentak Tahun 2024 yang wajib dipersiapkan di Tahun 2022 sampai dengan 2024.
- c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan bertambah dengan rata-rata sebesar 26,27% pertahun terutama untuk penyelenggaraan Pemilukada serentak pada Tahun 2024.
  - d. Proyeksi belanja bantuan sosial sampai dengan Tahun 2025 diasumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.14.475.625.500,-
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,30%.
  - 3) Belanja Tak Terduga sejak Tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,-/tahun.



**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

NO	URAIAN	Pertumbu 2016-2020	PROYEKSI						Rata-rata Pertumbu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3,73</b>	<b>909.985.385.463</b>	<b>916.522.150.680</b>	<b>930.672.888.133</b>	<b>938.271.286.787</b>	<b>978.140.635.508</b>	<b>1.005.363.763.072</b>	<b>2,02</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,50</b>	<b>640.158.644.768</b>	<b>668.539.259.035</b>	<b>680.754.751.633</b>	<b>690.288.395.142</b>	<b>679.108.870.353</b>	<b>690.692.962.028</b>	<b>1,55</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	- 6,25	345.352.926.282	374.760.151.369	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	1,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,39	272.550.552.318	271.190.114.006	271.279.126.133	270.812.769.642	279.633.244.853	290.692.962.028	1,31
5.1.05	Belanja Hibah	145,90	7.993.466.168	8.113.368.160	20.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	26,27
	Belanja Bantuan Sosial	- 14,69	14.261.700.000	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	15.000.000.000	1,02
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,07</b>	<b>97.517.723.761</b>	<b>93.980.489.615</b>	<b>95.915.734.470</b>	<b>93.980.489.615</b>	<b>145.029.363.125</b>	<b>160.668.399.014</b>	<b>12,30</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		33.254.221.842	14.716.987.696	16.652.232.551	14.716.987.696	23.254.221.842	23.254.221.842	0,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		19.875.922.547	19.875.922.547	19.875.922.547	19.875.922.547	24.875.922.547	29.875.922.547	9,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		37.255.420.372	52.255.420.372	52.255.420.372	52.255.420.372	89.767.059.736	100.406.095.625	24,78
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	-
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>35.360.837.594</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>-11,52</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		35.360.837.594	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-11,52
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>10,13</b>	<b>136.948.179.340</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>0,30</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10,58	1.705.811.840	3.404.563.800	2.208.693.194	2.208.693.194	1.705.811.840	1.705.811.840	8,34
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10,14	135.242.367.500	135.597.838.230	136.793.708.836	136.793.708.836	137.296.590.190	137.296.590.190	0,30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



### 3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam masa kepemimpinan daerah saat ini yang relatif singkat, persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belu dalam aspek pembiayaan daerah adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan bagi daerah, optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan dan peluang pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang daerah untuk akselerasi pembiayaan program prioritas daerah khususnya pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan produksi dan produktifitas daerah.

Dengan demikian, Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada:

- 1) Memberikan peluang-peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan.
- 2) Menciptakan pembiayaan anggaran dengan risiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas kesinambungan anggaran daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari:

- a) Dana SILPA.

Secara riil, penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SILPA, namun demikian dari aspek perencanaan tidak diperkenankan untuk memproyeksikan SILPA.

- b) Dana pinjaman jangka menengah/jangka panjang yang terkait langsung dengan proyek-proyek yang terukur profitabilitasnya baik dari segi nilai maupun kurun waktu yang diperlukan untuk menghasilkannya (pinjaman reguler untuk pembiayaan infrastruktur).
- c) Pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Pemulihan Ekonomi Daerah untuk membiayai sektorsektor produktif, seperti pertanian, peternakan,



- perikanan dan kehitanan dengan pola pendekatan investasi, bukan sekedar pelaksanaan proyek.
- d) Pemanfaatan dana PEN Kementerian/Lembaga.
- 3) Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
- 4) Mengembangkan pola kerja sama dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan model *shar* baik dari pusat, kabupaten/kota swasta, dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR), maupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD dan BUMDES sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan BUMDES yang bersangkutan

Sesuai Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi daerah) dan transfer ke rekening dana cadangan. Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, maka penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

Dengan memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026 terutama untuk menutupi defisit anggaran, sehingga alternatif pembiayaannya antara lain dengan pinjaman daerah. Adanya pengeluaran pembiayaan daerah





pada Tahun 2021 sebesar Rp.7.881.000.000,- dan terus bertambah menjadi 13.779.137.994,- di Tahun 2024 adalah merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank NTT sebagai salah satu tambahan sumber pendapatan daerah. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam Tabel 3.16 berikut.



**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020 (%)	Tahun Awal	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		- 7.435.285.715	- 12.054.285.715	- 12.054.285.715	- 13.333.423.709	445.714.285	445.714.285	-
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	-
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	-
6 Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020 (%)	Tahun Awal	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>7.881.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>13.779.137.994</b>	-	-	-
1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Penyertaan Modal Daerah	-	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-	-
3 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenan (SILPA)</b>	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



### **3.3.2 Analisa Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta**

#### **Prioritas Utama**

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan ssebagai berikut:

#### 1) Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan Keputusan Bupati.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak Keputusan Bupati.
- c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah PILKADA, hibah KONI, Kepramukaan dan Hibah partai Politik

#### 2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

#### 3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.



Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 ditunjukkan Tabel 3.17 berikut.



**Tabel 3.17**  
**Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat**  
**serta Prioritas Utama Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>435.371.022.597</b>	<b>408.931.317.147</b>	<b>427.074.147.836</b>	<b>447.189.934.460</b>	<b>438.278.151.048</b>	<b>0,728</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	337.039.906.562	292.879.324.475	295.928.781.246	302.664.178.231	292.125.022.564	(0,033)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	630.232.500	579.490.000	847.353.750	1.980.705.000	1.024.188.582	0,309
3	Biaya Pemungutan Pajak	75.897.000	57.191.000				(0,312)
4	Insentif Pemungutan Pajak	829.714.568	630.696.062	1.133.507.860	675.266.929	1.196.252.034	0,231
5	Insentif Pemungutan Retribusi	209.086.420	189.679.220	243.363.200	247.911.925	118.893.105	(0,078)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD						
7	Gaji dan Tunjangan DPRD dan kepala daerah	1.879.790.518	2.100.996.000	2.655.396.000	2.667.996.000	5.645.996.000	0,376
8	Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati						
9	Belanja Penerimaan Lainnya Bupati/Wakil Bupati						
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	919.633.623	1.058.114.095	2.071.812.412	1.705.811.840	1.705.811.840	0,233
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	309.209.936	464.194.327	-	-		(0,125)
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	93.030.532.400	110.486.917.000	123.709.218.400	136.817.371.100	135.976.964.102	0,102
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	447.019.070	484.714.968	484.714.968	430.693.435	485.022.821	0,025
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	-	-	-	-	-	-
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
<b>Total A + B</b>		<b>435.371.022.597</b>	<b>408.931.317.147</b>	<b>427.074.147.836</b>	<b>447.189.934.460</b>	<b>438.278.151.048</b>	<b>0,728</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016-2020, diolah



Berdasarkan realisasi anggaran Tahun 2020, diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Belu 2021-2026 seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.18 sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta**  
**Prioritas Utama Kabupaten Belu 2021-2026**

NO	URAIAN	PROYEKSI						Rata-rata Pert (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>640.158.644.768</b>	<b>668.539.259.035</b>	<b>680.754.751.633</b>	<b>690.288.395.142</b>	<b>679.108.870.353</b>	<b>690.692.962.028</b>	<b>1,55</b>
1	Belanja Pegawai	345.352.926.282	374.760.151.369	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	1,72
2	Belanja Barang dan Jasa	272.550.552.318	271.190.114.006	271.279.126.133	270.812.769.642	279.633.244.853	290.692.962.028	1,31
3	Belanja Hibah	7.993.466.168	8.113.368.160	20.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	26,27
4	Belanja Bantuan Sosial	14.261.700.000	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	15.000.000.000	1,02
<b>B</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>35.360.837.594</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>-11,52</b>
5	Belanja Tidak Terduga	35.360.837.594	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-11,52
<b>C</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.881.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>13.779.137.994</b>	-	-	-
6	Penyertaan Modal Pemda	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>683.400.482.362</b>	<b>696.039.259.035</b>	<b>708.254.751.633</b>	<b>719.067.533.136</b>	<b>694.108.870.353</b>	<b>705.692.962.028</b>	<b>0,67</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



**Tabel 3.19**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

URAIAN	PROYEKSI					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Pendapatan	877,866,385,463	908,576,436,395	927,727,173,848	936,604,710,496	963,140,635,508	990,363,763,072
2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445,714,285	445,714,285	445,714,285	445,714,285	-	-
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>878,312,099,748</b>	<b>909,022,150,680</b>	<b>928,172,888,133</b>	<b>937,050,424,781</b>	<b>963,140,635,508</b>	<b>990,363,763,072</b>
<b>DIKURANGI</b>						
3 Belanja Wajib Mengikat	683,400,482,362	696,039,259,035	708,254,751,633	719,067,533,136	694,108,870,353	705,692,962,028
<b>Kapasitas Riil Kemampuan</b>	<b>194,911,617,386</b>	<b>212,982,891,645</b>	<b>219,918,136,500</b>	<b>217,982,891,645</b>	<b>269,031,765,155</b>	<b>702,558,800,816</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah





Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II, Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I:** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II:** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
- c. **Prioritas III:** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

### 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

#### a. **Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)**

Dalam penganggaran, SiLPA hanya terjadi jika: 1) Pendapatan melampaui target, dan/atau 2) Efisiensi terhadap belanja daerah. Dalam perencanaan penganggaran, proyeksi SiLPA



sedapat mungkin dihindari untuk memberikan gambaran kinerja perencanaan penganggaran yang baik. Diharapkan agar pada tahun-tahun mendatang, proses perencanaan, penganggaran serta pengendalian dan evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan efisien serta sesuai dengan yang direncanakan.

**b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat**

Hasil Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel 3.19, memberikan gambaran bahwa kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat masih terbesar ada pada belanja operasi diproyeksikan tiap tahunnya naik rata-rata sebesar 0,67% atau Rp.701.093.976.452,- per tahun.

**c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

Selanjutnya Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu ditampilkan pada tabel 3.20. Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu cenderung meningkat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026. Rata-rata peningkatannya diproyeksikan sebesar 39,24%, sehingga pada Tahun 2026 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp.702.558.800.816,-

**d. Kebijakan Alokasi Anggaran**

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk



sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II, dan 2) Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) **Prioritas I** : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- 2) **Prioritas II** : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, serta dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
- 3) **Prioritas III** : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan komprehensif yang dihadapi oleh daerah. Analisis permasalahan ini disajikan berdasar analisis data yang telah disajikan dalam Bab II maupun Bab III. Permasalahan daerah sangat luas dan kompleks serta saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

<b>No</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah</b>
(1)	(2)
A	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>
	<b>Pendidikan :</b>
1	Rendahnya literasi masyarakat
2	Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan
3	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
4	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
5	Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	<b>Kesehatan:</b>
1	Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat
2	Masih adanya kasus gizi buruk dan <i>stunting</i>
3	Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi
4	Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
5	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
6	Kurangnya tenaga medis dan paramedis terkait yang telah mengikuti Diklat Teknis



No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1	Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi.
2	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi
3	Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih
4	Rendahnya kualitas penataan ruang (Managemen struktur dan pola pemanfaatan ruang) pada Kota Atambua
5	Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW
	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
1	Rendahnya kualitas perumahan
2	Lemahnya kepastian bermukim
3	Pembangunan perumahan belum sesuai dengan rencana pembangunan perkotaan
	<b>Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
1	Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
2	Masih adanya potensi konflik sosial dan lemahnya ketahanan sosial masyarakat
3	Masih rendahnya Tingkat Waktu waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)
4	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
5	Kurangnya pelayanan informasi rawan bencana
6	Kurangnya simulasi dan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana
7	Kurangnya Intervensi bantuan tanggap darurat bencana
8	Kurangnya Intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
	<b>Sosial</b>
1	Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2	Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS
	<b>B</b>
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>
	<b>Tenaga Kerja</b>
1	Rendahnya produktivitas tenaga kerja
2	Masih tingginya angka pengangguran terbuka
3	Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan vokasi



No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
1	Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Masih rendahnya partisipasi publik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
3	Minimya fasilitas publik yang responsive gender
	<b>Pangan</b>
1	Ketersediaan dan distribusi pangan antar daerah masih rendah
2	Pola konsumsi masyarakat terhadap pangan bergizi masih rendah
3	Masih rendahnya prevalensi kecukupan pangan/nilai tambah petani
	<b>Pertanahan</b>
1	Masih adanya kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikasi
2	Masih adanya konflik agrarian
	<b>Lingkungan Hidup</b>
1	Rendahnya pengelolaan SDA yang berorientasi pada kelestarian lingkungan
2	Pengelolaan dan perlindungan DAS yang belum optimal
3	Penataan ruang terbuka hijau yang belum optimal
	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1	Jangkauan pelayanan dokumentasi administrasi kependudukan kepada daerah yang terpencil belum memadai
2	Sarana dan prasarana pengelolaan pencatatan sipil
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1	Rendahnya pengelolaan ADD dan kelembagaan PEMDES
2	Rendahnya pengelolaan kualitas BUMDES
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
1	Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi PUS
2	Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan kontrasepsi
	<b>Perhubungan</b>



No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
1	Terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan dan tempat wisata
2	Rendahnya kualitas layanan sarana transportasi publik (terminal)
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
1	Belum optimalnya layanan informasi public melalui PPID
2	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Komunikasi Sosial Desa (Komsodes)
3	Belum tersedianya Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan database yang memadai sebagai prasyarat penerapan SPBE
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
1	Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat
2	Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM
	<b>Penanaman Modal</b>
1	Minimnya realisasi penanaman modal dalam daerah
2	Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>
1	Rendahnya keahlian dasar dan minat berusaha dari kalangan pemuda
2	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar
	<b>Statistik</b>
1	Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Statistik Sektor
2	Belum tersedianya SDM Statistik yang memadai
	<b>Persandian</b>
1	Belum tersedianya system dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Persandian
2	Terbatasnya tenaga Sandiman daerah
	<b>Kebudayaan</b>
1	Kurang optimalnya promosi budaya lokal
2	Rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan hak paten terhadap budaya lokal



No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	<b>Perpustakaan</b>
1	Masih kurangnya kualitas pustakawan dan teknisi perpustakaan
	<b>Kearsipan</b>
1	Belum tersedianya arsip elektronik
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>
	<b>Perikanan</b>
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan air tawar dan air payau
	<b>Pariwisata</b>
1	Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum maksimal dengan potensi pariwisata
2	Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata belum secara maksimal
	<b>Pertanian</b>
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2	Belum optimalnya pengembangan mekanisasi pertanian
3	Adopsi dan inovasi pertanian oleh petani belum maksimal
4	Belum optimalnya pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan pariwisata
	<b>Peternakan</b>
1	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak sapi
2	Pengembangan lahan pakan ternak masih rendah
3	Penanganan kesehatan hewan belum secara maksimal
	<b>Perdagangan</b>
1	Kegiatan perdagangan (eksport dan import) produk unggulan daerah belum secara optimal
	<b>Perindustrian</b>
1	Rendahnya pengembangan kawasan perindustrian
	<b>Transmigrasi</b>
1	Penguatan dan pengelolaan kawasan transmigrasi lokal masih terbatas





No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Penunjang</b>
	<b>Perencanaan</b>
1	Belum adanya tenaga fungsional perencana
2	Belum konsistensinya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan teknis lainnya
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>
1	Belum adanya tenaga fungsional peneliti
2	Hasil penelitian dan pengembnagn belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
	<b>Keuangan</b>
1	Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi karena belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah
2	Belum optimalnya pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD
	<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>
1	Pengembangan profesionalisme ASN belum secara maksimal
2	Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai
	<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>
1	Manajemen pengawasan dan kapabilitas APIP masih terbatas
2	Kontribusi pajak daerah dalam PAD masih rendah
3	Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
4	Minimnya pembangunan pada kawasan perbatasan sebagai serambi depan NKRI
5	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, (2019)

Analisis permasalahan Kabupaten Belu disajikan dalam 5 kelompok permasalahan utama. Bagian pertama adalah analisis permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya bidang ekonomi, diikuti oleh bidang infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan diakhiri dengan pemberdayaan masyarakat.




#### **4.1.1 Analisis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat capaian IPM, yang dibentuk oleh 3 (tiga) komponen yakni komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Komponen-komponen itulah yang menjadi fokus kajian bidang pengembangan SDM. Untuk daya beli, analisis secara detail dilakukan pada permasalahan bidang ekonomi, analisis daya beli yang dilakukan pada bagian ini adalah daya beli pada sebagian masyarakat yang masih terkategori dalam penduduk miskin. Untuk itu maka kajian tentang pemberdayaan perempuan, masalah pengangguran dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari fokus analisis.

Kinerja kesejahteraan masyarakat dilihat dari capaian IPM ditunjukkan melalui penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belu pada Tahun 2020. Kualitas pembangunan manusia melalui IPM Tahun 2020 termasuk dalam kategori sedang yaitu 62,68 masih di bawah dengan capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur 65,15 dan capaian Nasional sebesar 71,90. Untuk meningkatkan capaian IPM di Kabupaten Belu perlu adanya peningkatan capaian kinerja pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli untuk mengukur dimensi hidup layak, yang dapat dipetakan dalam Gambar 4.1.



**Diagram 4.1**  
**Peta Permasalahan Pengembangan SDM di Kabupaten Belu**



Sumber: Hasil analisis data pada Bab II

Kinerja dibidang Pendidikan dapat dilihat dari indeks pendidikan yang terdiri dari indikator Harapan Lama Sekolah



(HLS) atau *Expexted Years of Schooling* (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS). Di Kabupaten Belu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dicapai belum baik, tetapi dengan pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur. Tahun 2020 HLS Belu adalah 12,27 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,52 persen, lebih tinggi dari Provinsi NTT 0,40 persen dan Nasional yang tumbuh dengan angka 0,51 persen. Capaian RLS Kabupaten Belu di bawah RLS Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 1,02 persen atau lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 2,11. Kenaikan capaian RLS terbesar terjadi pada Tahun 2020 sebesar 7,35 tahun (Grafik 2.13)

Capaian kinerja pendidikan yang harus ditingkatkan yakni angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sampai 9 tahun, sehingga mendukung wajib belajar 9 tahun.

Pada aspek kesehatan indikator *outcome* yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Secara umum, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2020 sebesar 64,61 lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 67,01, walaupun selama 4 tahun terakhir AHH Belu tetap mengalami peningkatan (grafik 2.18). Namun demikian dilihat dari tren yang terjadi, capaian Kabupaten Belu tampak lambat, sehingga semakin hari jarak antara capaian Kabupaten Belu dan Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin melebar. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif kurang dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum.

Permasalahan ibu dan anak ini berkaitan dengan kinerja pelayanan kesehatan yang belum berjalan secara baik. Dari beberapa indikator standar pelayanan kesehatan, masih terdapat



pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar. Data pada tabel (tabel 2.30) menunjukkan dari 19 indikator terdapat 4 indikator yang belum dapat mencapai standar.

Aspek selanjutnya yang menyebabkan lambatnya perkembangan kinerja pembangunan manusia adalah bergesernya jenis penyakit yang diderita masyarakat dari penyakit menular menjadi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang membawa penyebab kematian yang cukup tinggi. Hal ini dikonfirmasi oleh data jenis penyakit yang diderita penduduk. Pada Tahun 2020 tercatat 3 penyakit tidak menular di RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua yang masuk dalam 10 besar penyakit yang diderita penduduk yakni *cerebral vasculer accident (stroke)*, *diabetes melitus* (kencing manis) dan *congestive heart failure* (jantung). Selain itu meningkatnya kasus HIV (lihat grafik 2.33) dan Tuberkulosis (TB) juga menjadi penyebab turunnya angka harapan hidup yang berdampak pada nilai IPM.

Pandemi COVID-19 yang dimulai dari Desember 2019 merupakan jenis penyakit menular yang penularan sangat cepat dan mempunyai efek yang mematikan bagi manusia apalagi yang mempunyai penyakit penyerta. Pandemi COVID-19 ini memberi pelajaran kepada kita bahwa aspek kesehatan sangat berpengaruh kepada aspek-aspek lainnya. Situasi COVID-19 di Kabupaten Belu sampai dengan awal Juni 2021 yang terkonfirmasi positif sebanyak 252 kasus, terjadi peningkatan sebesar 306,5% dari Desember 2020, jumlah kematian sebanyak 13 kasus atau meningkat dari Tahun 2020 sebesar 1300% (grafik 2.35).

Sejalan dengan capaian kinerja IPM, juga pendidikan dan kesehatan, proporsi penduduk miskin kabupaten Belu lebih rendah dari Nusa Tenggara Timur namun lebih tinggi dari nasional dan cenderung menunjukkan penurunan pada Tahun 2018-2020 (Grafik 2.8) tetapi rata-rata penurunan lambat. Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 15,37%.



Lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu berkaitan dengan aspek di antaranya perkembangan ekonomi Kabupaten Belu tidak mampu menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga angka pengangguran terbuka tercatat fluktuatif (lihat grafik 2.6). Di samping itu ditemukan juga data yang menunjukkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Belu cenderung meningkat, khususnya PSK (lihat tabel 2.36). Masalah PMKS dan penduduk miskin sesungguhnya bisa berhubungan bolak balik, artinya karena penyandang PMKS maka miskin, atau sebaliknya karena miskin maka jadi penyandang PMKS.

Dari analisis yang dilakukan dapat diringkas permasalahan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Belu seperti disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**di Kabupaten Belu**

<b>Pokok Masalah</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	2	3
Kinerja Pembangunan SDM lambat	Kinerja bidang kesehatan lambat yang ditunjukkan dengan relatif rendahnya AHH Kabupaten Belu dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Angka kematian ibu, bayi dan balita masih tinggi
		Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting masih tinggi
		Standar pelayanan kesehatan belum optimal
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang belum mencapai 100%
		Rasio Tenaga Medis yang belum mencapai standar



Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	Kinerja Bidang pendidikan mengalami perlambatan yang dapat dilihat dari pertumbuhan RLS dan HLS	Angka Putus Sekolah yang masih tinggi
		Masih kurangnya kompetensi Guru / Tenaga pendidik
		Akses pendidikan masih belum optimal
	Persentase penduduk miskin masih di atas 10%	Keberdayaan masyarakat relatif rendah
		Pengangguran terbuka masih tinggi
		Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS dan Penduduk Miskin

Masalah SDM di Kabupaten Belu secara garis besar terletak pada lambatnya capaian kinerja bidang pembangunan manusia yang dapat dilihat dari angka IPM yang dicapai. Kualitas SDM dipengaruhi dari 3 hal yakni:

1. Rendahnya angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Belu dibandingkan Nusa Tenggara Timur, Hal ini disebabkan angka kematian Ibu, bayi dan balita masih tinggi, persentase Balita Gizi Buruk dan sunting masih tinggi, standar pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan belum mencapai UHC dan Rasio Tenaga Medis belum mencapai standar.
2. capaian Rata-rata Lama Sekolah cenderung lambat dibanding Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lambatnya pertumbuhan capaian HLS dan RLS disebabkan Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Belu yang dipengaruhi oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, Partisipasi Murni



- dan Angka Partisipasi Kasar siswa sekolah pada jenjang SMP/MTs.
3. banyaknya penduduk miskin dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran terbuka, jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 160.000 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2019 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini kalau tidak tertangani dengan baik maka akan menyebabkan bencana, meningkatnya penyandang masalah kesehatan sosial (PMKS), dan belum terjaminnya kesejahteraan perempuan dan anak.

#### **4.1.2 Analisis Bidang Ekonomi**

Bidang ekonomi berkaitan dengan seluruh aspek yang menyangkut perekonomian. Mulai dari ekonomi makro seperti PDRB sampai kepada capaian bidang ekonomi, seperti pertanian, perdagangan dan sebagainya. Berkembangnya perekonomian tidak hanya berhubungan dengan ekonomi riil seperti bidang pertanian, tetapi juga berkaitan dengan aspek pendukungnya, misalnya ketersediaan infrastruktur dan iklim investasi secara khusus dan keamanan ekonomi secara umum. Aspek ini mendapatkan sentuhan untuk menunjukkan keterkaitan antar bidang yang terjadi, namun demikian bidang infrastruktur dijelaskan lebih rinci dalam bidang infrastruktur dan iklim investasi dijelaskan dalam tata kelola pemerintahan.


Berdasar data yang disajikan dalam Bab II dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bidang ekonomi kabupaten Belu adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu berada pada angka 5,78% dan secara berturut-turut turun hingga ke angka 5,38% di tahun 2019 dan di Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,4% akibat pandemi COVID-19. Perlemahan





pertumbuhan ekonomi Belu berkaitan dengan beberapa aspek penting sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.2 berikut.

**Diagram 4.2**  
**Analisis Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Belu**



Sumber: Analisis data dalam Bab II



Hingga Tahun 2020 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 21,82% (Lihat Grafik 2.24) dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 50,81% dari total keseluruhan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Belu. Data ini menggambarkan bahwa pendapatan penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih rendah, apalagi mayoritas yang bekerja di sektor pertanian rata-rata sudah berusia lanjut. Kondisi ini masih ditambah dengan adanya fakta bahwa pertumbuhannya sektor pertanian juga jauh lebih lambat dari pertumbuhan rata-rata Kabupaten Belu. Data ini mengirimkan pesan makin merosotnya kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Penyebab penting dari rendahnya kinerja sektor pertanian adalah tidak ada pengelolaan yang memadai atas potensi yang dimiliki seperti: padi, jagung, jambu mete dan sapi. Penyebab lain dari rendahnya pertumbuhan ekonomi itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi yang terfragmentasi (berjalan sendiri sendiri).

Pada sektor pariwisata, jumlah wisatawan berfluktuasi dengan jumlah kunjungan terbanyak di Tahun 2019 sebanyak 19.829 orang dan terendah di Tahun 2020 sebanyak 5.222 orang, penurunan yang cukup tajam ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Sektor pariwisata belum mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) terhadap PDRB Kabupaten Belu lima tahun terakhir rata-rata sebesar 0,38% (Lihat Tabel 2.14). Hal ini disebabkan pengelolaan sektor pariwisata belum optimal dimana peran pemerintah dalam mengorganisir pelaku-pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif belum dilaksanakan secara baik.

Transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Dua hal utama yang menjadi aspek kegiatan transportasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan



ekonomi adalah ketersediaan kendaraan dan jalan yang dapat dilalui. Kondisi jalan yang ada di kabupaten belu dapat dilihat pada Tabel. 2.24 sedangkan rasio panjang jalan/jumlah kendaraan terus menurun, yaitu 0,0022/kendaraan di 2016 turun menjadi 0,0020/kendaraan di Tahun 2020 (Lihat Tabel 2.81).

Implementasi perencanaan pembangunan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masih belum optimal. Sebagai contoh, di bidang perdagangan, angka pembinaan kelompok dagang dan UMKM meningkat, dari 325 kelompok dagang pada Tahun 2016 menjadi 978 pada 2020. Namun demikian pembinaan yang dilakukan itu tidak menghasilkan *outcome* yang memadai, terbukti dari pertumbuhan kinerja sektor perdagangan terhadap PDRB yang relatif tetap (Tabel 2.14).

Aspek lain dari turunnya kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Dari data dalam Bab II, terlihat bahwa daya beli masyarakat Belu sesungguhnya masih di bawah angka daya beli nasional. Jika Tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk Belu adalah Rp. 7.479.000,- menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp. 7.677.000,-. Pada Tahun 2020 angka nasional mencapai Rp. 11.013.000. Daya beli yang relatif rendah itu masih ditambah dengan angka ketergantungan yang relatif tinggi yakni rata-rata di atas 40%.

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aspek ekonomi dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan. Hal ini terlihat dengan pertumbuhan beberapa sektor dalam PDRB Harga Konstan Kabupaten Belu Tahun 2020 berkontraksi cukup besar, seperti sektor pertambangan dan galian -28,50%, sektor jasa perusahaan -16,44% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum -9,87% (Tabel 2.15).



Seluruh analisis permasalahan yang telah dilakukan tersaji dalam Tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Permasalahan Bidang Perekonomian**


Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan	Produktivitas sektor pertanian rendah	Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan kurang memadai
		Lemahnya kelembagaan dan tenaga pertanian
		Rendahnya minat Tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian
		Menurunnya mutu genetik sapi Timor
		Kurangnya ketersediaan HMT
		Kawasan peternakan belum dikelola dengan baik
		Sektor perdagangan kinerjanya lambat
	Belum tersedianya Pasar Penyangga Produk Pertanian.	
	Masih rendahnya pendampingan pada kelembagaan koperasi dan UMKM	
	Jaringan pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM masih kurang	
	Pandemi COVID-19	
	Kinerja sektor pariwisata tidak optimal	Belum adanya rencana induk pengelolaan pariwisata
		Belum berkembangnya Ekonomi kreatif



#### 4.1.3 Analisis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Percepatan pembangunan Kabupaten Belu secara sinergis memadukan konsep pembangunan sektoral dan kewilayahan. Pembangunan sektoral diterjemahkan melalui penggalian potensi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan melalui kewenangan urusan yang dimiliki. Pembangunan kewilayahan, dilakukan melalui pendekatan spasial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dengan daya dukung sarana prasarana wilayah (infrastruktur) serta antisipasi terhadap potensi bencana alam yang akan terjadi. Guna memudahkan pemetaan permasalahan dan potensi daerah, pembangunan kewilayahan digambarkan dalam diagram berikut.

**Diagram 4.3**  
**Analisis Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**



Sumber: Analisis data dalam Bab II



Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu diharapkan mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan mampu memperkecil ketimpangan antar wilayah. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

Dukungan terhadap pemenuhan air baku dan air bersih perlu ditingkatkan, karena sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 30,20%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, SPM untuk sub bidang sumber daya air, yaitu Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator:

- a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 100 % dan
- b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 70%

Kinerja pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Belu dalam 5 tahun terakhir sudah mencapai 60,57% pada Tahun 2020 dengan kenaikan setiap tahun bervariasi antara 9%-21%. Kondisi ini sudah di atas Standar Pelayanan Minimal sebesar 60% (Permen Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang). Namun bila dibandingkan dengan target RPJMN sampai dengan Tahun 2024 sebesar 65%, penanganan jalan kabupaten masih perlu mendapat perhatian. Kondisi ini belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah oleh karena itu pembangunan jalan kedepannya difokuskan untuk meningkatkan akses menuju sentra-sentra produksi.



Dukungan infrastruktur untuk pemukiman diharapkan akan semakin meningkat. Capaian kinerja Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Terjadi peningkatan persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 27,87% di tahun 2016 menjadi 68,78% di tahun 2020. Namun masih ada 31,22% rumah tidak layak huni yang menjadi perhatian dan harus di tangani. Untuk mempertahankan kinerja yang sudah dicapai sebelumnya, ke depan perlu dilakukan pemutakhiran data terkait rumah-rumah yang tidak layak huni yang harus ditangani.

Kinerja pencapaian penyediaan Sanitasi dalam rangka Pelayanan Dasar secara umum diukur dengan Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar sampai dengan Tahun 2020 sebesar 76,75%. Secara umum, ada peningkatan kinerja penyediaan saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat untuk setiap tahunnya dan capaian kinerja sudah sesuai target tahunan. Namun demikian peningkatannya masih relatif kecil.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dengan sasaran Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan dan Indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Total persentase penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 mencapai 37,15 % sedangkan Kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 62,85% atau sebesar 41,94 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/Prt/M/2014, SPM untuk persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh adalah 10%, dengan demikian ke depan masih perlu ditingkatkan kembali.



Salah satu isu utama terkait infrastruktur adalah bagaimana pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan yang dapat mengurangi kecelakaan transportasi. Angka kecelakaan transportasi di Kabupaten Belu masih tinggi disebabkan karena masih kurangnya sarana keselamatan transportasi.

Eksplorasi lingkungan semakin meningkat sebagai akibat dari aktivitas pengembangan ekonomi. Akibatnya, terjadilah pencemaran dan kemerosotan mutu lingkungan hidup serta kesenjangan sosial dalam hal peran dan perolehan manfaat pembangunan yang tidak merata bagi semua pihak. Kerusakan lingkungan hidup juga dipicu dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai gambaran, meskipun tingkat ketaatan terhadap tata ruang (RTRW) cukup tinggi (100%), tetapi bangunan yang ber-IMB per satuan bangunan baru masih rendah pada Tahun 2020. Dari capaian kinerja penataan ruang, dapat dilihat stagnan dengan sasaran yang belum fokus. Untuk itu, ke depan perlu penajaman kembali sasaran dan indikator sasaran penataan ruang sesuai SPM yaitu meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang dengan indikator sasaran persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%. Sampai saat ini RTRW yang sudah di PERDA kan, belum ada satu pun PERDA RDTR dari empat RDTR yang sudah disusun. Saat ini masih dalam tahap proses evaluasi substansi ditingkat Provinsi

Kinerja capaian bidang lingkungan hidup, diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama Indeks Tutupan Lahan (ITL) di tahun 2020 sebesar 51,09 dan penanganan sampah yang diukur melalui persentase sampah yang terangkut baru mencapai 16,96%, masih jauh dari target SPM,





yaitu sebesar 70%. Kondisi ini perlu diperkuat dan didorong sebaik mungkin. Sampai dengan tahun 2020 Indeks Kualitas Udara (IKU) baru mencapai 92,75, Indeks Kualitas Air (IKA) 58,33. Indeks kualitas air dan pemantauan pencemaran status mutu air, dan penghijauan pada daerah rawan longsor dan sumber air masih rendah.

Luas RTH publik di kawasan perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 3,96% menjadi 11,27% pada tahun 2020. Dalam identifikasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa sampai dengan tahun 2019 luasan RTH publik adalah 11,22% dan pada tahun 2020 bertambah 0,05% menjadi 11,27%. Untuk mencapai target luas RTH publik sebesar 20% sesuai RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 maka dibutuhkan penambahan RTH publik pada kawasan perkotaan sebesar 8,73%. Dalam SPM, Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan meningkatnya ketersediaan RTH dan persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, maka capaian tersebut perlu ditingkatkan lagi.

Sampai dengan tahun 2020, penanganan sampah hanya meliputi pengangkutan sampah ke TPA. Persentase sampah yang terangkut hanya mencapai 40.668,3 m<sup>3</sup> dari total timbunan sampah sebesar 97.845,71 m<sup>3</sup> atau sebesar 41,56%, masih jauh dari target SPM yaitu sebesar 70%. Masalah yang dihadapi dalam penanganan sampah adalah keterbatasan sarana prasarana, sistem pengelolaan sampah yang belum memadai dan pengaturan sistem pengelolaan sampah yang belum tersedia.

Berdasarkan indikator urusan pemerintah bidang bencana (Tabel 2.70), kinerja capaian bidang bencana daerah Kabupaten Belu masih belum mampu memenuhi target. Adapun aspek kebencanaan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: pelayanan informasi rawan bencana, proporsi simulasi dan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana, intervensi bantuan



tanggap darurat bencana dan intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

**Tabel 4.4**  
**Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**

Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan	
1	2	3	
Masih lambatnya Kinerja Infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup di Kabupaten Belu	Cakupan layanan infrastruktur masih rendah	Masih rendahnya cakupan layanan air bersih	
		Penyediaan sumber air baku masih kurang	
		Kurangnya akses jalan menuju sentra-sentra produksi	
		Belum semua Rumah Tangga mempunyai Rumah Layak Huni	
		Belum semua rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi Layak	
		Masih rendahnya lingkungan Permukiman Kumuh yang ditangani	
		Masih kurangnya ketersediaan sarana keselamatan transportasi	
		Masih rendahnya cakupan kebencanaan	
		Masih kurangnya regulasi penataan ruang	Belum tersedianya rencana rinci tata ruang
		Masih kurangnya penanganan bidang lingkungan hidup	
Belum memadainya Sistem Persampahan perkotaan			

#### 4.1.4 Analisis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan data dan informasi yang tersaji pada Bab II, terlihat bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belu telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Indeks



Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2019 sebesar 48,79 (C). Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Belu sebagaimana tersaji pada bagan berikut.

**Diagram 4.4**  
**Peta Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Belu**



Sumber: Analisis data dalam Bab II

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II. Ada beberapa permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belu:

Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu (Tabel 2.64), reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan Kabupaten Belu telah berjalan namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 48,83 (C= agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan mendasar).

Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal. Hal ini dicerminkan dengan nilai akuntabilitas pemerintah daerah



Kabupaten Belu Tahun 2020 yang masih pada kategori CC dengan nilai skor 51,50 (Grafik 2.43). Walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum optimal. Konsep akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah terdiri dari unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Ada beberapa faktor penyebab nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Belu masih belum maksimal antara lain tingkat pengawasan juga masih rendah, tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah dan manajemen sumber daya manusia belum baik.

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Belu Tahun 2019 yang masih sebesar 2,85 (Tabel 2.71) dan masih adanya penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belu merupakan indikasi bahwa tingkat pengawasan di Kabupaten Belu masih rendah. Kondisi ini menyebabkan nilai pengawasan di Indeks reformasi birokrasi menjadi paling rendah sebesar 1,48 (12,33% dari total nilai 12) di antara nilai variabel yang lain. Di samping itu kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih sekitar 9,11% (Tabel 2.67). Hal ini disebabkan karena potensi PAD di Kabupaten Belu belum tergali secara optimal. Disisi lain belanja tidak langsung pegawai Kabupaten Belu tahun 2020 mencapai di atas 52,18%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Belu. Kondisi ini akan menyebabkan terhambatnya proses tata kelola pemerintahan Kabupaten Belu khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Begitu pula manajemen SDM yang belum optimal juga sangat mempengaruhi kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Secara kualitas aparatus sipil



negara di Kabupaten Belu belum memadai. Hal ini terlihat disebabkan baru 43,61% ASN memiliki kualifikasi pendidikan S1 (Gambar 2.61). Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang manajemen pegawai. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Disisi lain secara kuantitas ASN juga belum memadai dikarenakan adanya moratorium pengadaan pegawai, sehingga jumlah ASN yang ada belum cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu.

Kinerja pelayanan publik sudah baik yang ditunjukkan dengan nilai IKM yang pada posisi 88,64 (Grafik 2.20) akan tetapi baru disurvei hanya pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika dibandingkan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan. Di samping itu sistem manajemen informasi Kabupaten Belu yang baru memiliki 13 aplikasi (Tabel 2.45) belum terkelola dengan baik dan pelaksanaannya masih secara parsial di masing-masing OPD. Kondisi ini akan menghambat proses pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga menyebabkan tata kelola pemerintahan belum dapat berjalan secara maksimal.

Untuk mengoptimalkan Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan seperti telah diuraikan diatas, penggunaan teknologi informatika sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) harus menjadi salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian serius guna mempercepat reformasi birokrasi dalam semua aspek pemerintahan yang meliputi penyajian data, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan.



Seluruh analisis permasalahan yang telah dilakukan itu juga dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan**  
**di Kabupaten Belu**

Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah belum optimal	Tingkat Pengawasan Masih Rendah
		Akuntabilitas masih rendah
		Penataan Tata Laksana masih rendah
		Penataan dan Penguatan Organisasi masih rendah
		Manajemen Perubahan masih rendah
		Penataan Sistem Manajemen SDM masih rendah
		Penataan Perundang-undangan masih rendah
		Kualitas Pelayanan Publik Belum Optimal Belum dilaksanakannya SPBE

#### **4.1.5 Analisis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**


Berdasarkan data dan informasi yang tersaji pada Bab II, terlihat Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Belu masih kurang, ini dilihat dari capaian status desa, di mana masih ada 1 (satu) desa yang sangat tertinggal dan 24 desa tertinggal atau sebesar 36,23% dari total 69 desa. Peran serta masyarakat adalah bagian sentral dalam strategi pembangunan dalam segala bidang. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan, yaitu mulai



dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat, maka tujuan-tujuan pembangunan akan tercapai pula dengan sendirinya. Masyarakat desa di Kabupaten Belu memiliki porsi terbesar dari jumlah penduduk yang ada. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat desa menjadi perhatian penting dalam menunjang pembangunan. Selain itu, masyarakat desa masih memegang budaya yang kuat dalam kegiatan kesehariannya. Pemberdayaan berbasis budaya lokal menjadi cara yang efektif untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Belu.

Kurangnya peran serta masyarakat di Kabupaten Belu disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dan pendampingan dari perangkat daerah belum terintegrasi secara baik, sebagaimana tersaji pada bagan berikut.

**Diagram 4.5**  
**Peta Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Belu**



Sumber: Analisis data dalam Bab II

Dilihat dari diagram tersebut di atas, terbaca penyebab rendah kinerja pemberdayaan masyarakat disebabkan adanya beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Belu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



**Tabel 4.6**  
**Analisis Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Pokok Masalah</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	2	3
Kinerja pembangunan pemberdayaan masyarakat desa masih rendah	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa
		Pendampingan dari perangkat daerah belum terintegrasi secara baik

## **4.2 Isu Strategis**

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

### **4.2.1 Isu Strategis Internasional**

#### **4.2.1.1 Ekonomi Digital**

Ekonomi digital adalah suatu hal yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. Ekonomi digital akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi beberapa dekade yang akan datang. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK, aktivitas *e-commerce* antar perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa-jasa, dukungan pada penjualan-penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet.

Di Indonesia transaksi digital semakin berkembang. Penggunaan *e-banking* dalam transaksi ekonomi semakin berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital.





#### 4.2.1.2 Revolusi Industri ke 4

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber*). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.

Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Oleh sebab itu, perusahaan harus peka dan melakukan introspeksi diri



sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **4.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDG's)**

Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDGs)*. *SDGs* adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti *MDGs*. *SDGs* adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan disektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. *SDGs* berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam *SDGs* sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;



7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.



Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan *SDGs* di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Upaya pencapaian *SDGs* di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.

Upaya pencapaian *SDGs* pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan *SDGs* antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.



## 4.2.2 Isu Strategis Regional

### 4.2.2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah salah satu bentuk kerja sama antar anggota ASEAN dalam bidang perekonomian. Polanya adalah dengan mengintegrasikan sistem ekonomi semua negara dengan menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dari MEA adalah agar semua negara anggota memiliki tingkat perekonomian yang sama sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara agar lebih maju, MEA dipersiapkan untuk mewujudkan entitas wawasan ASEAN 2020.

Ciri-ciri sistem MEA di beberapa negara ASEAN:

1. Pembangunan bidang ekonomi yang merata

Pengertian MEA memiliki tujuan agar tiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam perdagangan. Jadi tidak hanya negara maju saja yang bisa mengembangkan ekspansinya, yang masih berkembang pun memiliki kesempatan yang sama. Ini akan menciptakan suasana yang saling melengkapi.

2. Ekonomi bersifat kompetitif

Karena fungsi dari MEA adalah mewujudkan perdagangan yang bebas, maka kompetisi yang diciptakan pun semakin pesat karena setiap negara memiliki kesempatan yang sama dan bebas mengembangkan kerja sama ekonomi. Inilah yang dinamakan integrasi yang mana industri bisa mengembangkan pasar tanpa batasan negara. Karena itulah negara harus memiliki modal yang cukup agar menginspirasi dampak dari MEA.

3. Daerah ekonomi terintegrasi

Dengan adanya program ini dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki kebebasan cukup besar untuk mengembangkan pasar. Ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara berkembang untuk memperkenalkan produk terbaiknya ke



berbagai negara. Dengan begitu maka pemerataan ekonomi bisa tercapai. Untuk persiapan harus dilakukan sedari dini agar di tahun 2020 sudah diketahui tindakan yang akan dilakukan.

#### **4.2.3 Isu Strategis Nasional**

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Belu. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belu diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Belu 2021-2026.

Dalam pencapaian target pembangunan nasional, pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku IV RPJMN 2020-2024 sebagai berikut.

Dalam Tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

##### **1. Pengembangan sektor unggulan**

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:



- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi Perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

## **2. Pengembangan Kawasan Strategis**

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
- c. Penyediaan *outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di



pelabuhan *feeder* yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;

- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, seperti:
  - 1) Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
  - 2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif, khususnya otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
  - 3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan;
  - 4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

### **3. Pengembangan Kawasan Perkotaan**

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.

### **4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan**

- a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan





pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah;

- b. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan Tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020–2022) yaitu Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara;
- c. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
- e. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan



- batas desa serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar kampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur;
  - g. Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Taniu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
  - h. Penanganan *stunting* dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
  - i. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69 persen di NTT; dan
  - j. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang meliputi:
    - 1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
    - 2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
    - 3) Peningkatan konservasi hutan.
  - k. Pengembangan Kawasan Perkotaan Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
    - 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
    - 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;



- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerja sama antar daerah, dan
- 10) Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multi pihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Rajjua;
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
  - a) Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
  - b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
  - c) Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;



- d) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
  - e) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - f) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
  - g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral;
  - h) Penetapan delineasi batas wilayah adat;
  - i) Pembentukan bank tanah;
  - j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
  - k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
- a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya melalui pemanfaatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), masyarakat dan logistik kebencanaan;
  - b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
  - c) Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan
  - d) Meningkatkan riset-riset dan jangkauan informasi dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan adaptasinya.
- 15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi:
- a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
  - b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;



- c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
- d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
- e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
- f) Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
- g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- i) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
- j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengonservasi sumber daya air; dan
- k) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

### **5. Inovasi Daerah (SIDa)**

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing.

Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDA, yaitu:

1. Kebijakan membuat tim koordinasi dan *roadmap* SIDA,
2. Penataan SIDA baik kelembagaan maupun sumber daya SIDA,
3. Mengembangkan SIDA melalui potensi lokal,
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan SIDA hingga pemerintah pusat.

SIDA mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, melalui kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan,
2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah,



3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah,
4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

#### **6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan pemerintah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

##### 1. Pendidikan

Layanan dasar SPM terdiri dari:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

##### 2. Kesehatan

Layanan dasar SPM terdiri dari:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan dasar SPM terdiri dari:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Layanan dasar SPM terdiri dari:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Layanan dasar SPM terdiri dari:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban

6. Sosial

Layanan dasar SPM terdiri dari:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia





kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

#### **4.2.4 Isu Strategis Provinsi**

Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni melibatkan semua *stakeholders* dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat adalah:

##### **A. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran per kapita penduduk yang mencapai Rp. 7.320.000,- jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10.660.000,-



dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

#### **B. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan**

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km<sup>2</sup> atau 4.739.174 Ha lahan kering ada sekitar 3 juta Ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada Tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 Ha atau



44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 Ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Provinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari sub sistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan



meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertanian dengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

### **C. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial**

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

### **D. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun



bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrem, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologi merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

#### **E. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan



selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7.350.000,- dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228.000,- dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

#### **F. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, di antaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi



pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan peningkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu





menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan Perangkat Daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandarisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

#### **G. Dampak COVID-19**

Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja disebabkan dampak COVID-19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak COVID-19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran, di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar. Dari sisi ini, isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumerasi. Untuk itu program pemulihan ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis





bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan.

Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi. Dilihat dari lapangan usahanya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun) pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian, listrik/gas/air minum, akomodasi, makanan/minuman dan konstruksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar/eceran. Fakta ini menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk lapangan usaha lebih luas dibanding korporasi. Kelebihan UMKM seperti perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik melalui sektor perbankan maupun pemerintahan, untuk membiayai pengembangan usaha UMKM. Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan pembatasan sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki UMKM untuk tetap berproduksi pada sektor perdagangan eceran, pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan *demand* (pasar) perlu terus didorong.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem



jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penguatan pada sisi produksi dan *demand* (pasar) hendaknya diarahkan pada pengembangan *market place* bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan.

#### **H. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan telaah rencana tata ruang wilayah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 diketahui bahwa pada Bagian kedua Rencana Sistem Kegiatan Pasal 8 disebutkan bahwa pengembangan sistem kegiatan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN): Kota Kupang;
- b. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp): Kota Waingapu (Kabupaten Sumba Timur) dan Kota Maumere (Kabupaten Sikka);
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kota Soe (Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu (Kabupaten Timor Tengah Utara), Kota Ende (Kabupaten Ende), Kota Ruteng (Kabupaten Manggarai) dan Kota Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat);
- d. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) : Kota Tambolaka (Kabupaten Sumba Barat Daya), Kota Bajawa (Kabupaten Ngada), Kota Larantuka (Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak (Kabupaten Sumba Barat), Kota Atambua (Kabupaten Belu) dan Kota Mbay (Kabupaten Nagekeo);
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kota Oelamasi (Kabupaten Kupang), Kota Ba'a (Kabupaten Rote Ndao), Kota Seba (Kabupaten Sabu Raijua), Kota Leoleba (Kabupaten Lembata),



Kota Kalabahi (Kabupaten Alor), Kota Waikabul (Kabupaten Sumba Tengah dan Kota Borong (Kabupaten Manggarai Timur); dan

- f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN): Kota Atambua (Kabupaten Belu), Kota Kefamenanu (Kabupaten Timor Tengah Utara) dan Kota Kalabahi (Kabupaten Alor).

Mengacu pada Arahan Sistem kegiatan dalam Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTT tersebut di atas, diketahui bahwa kedudukan Kabupaten Belu sangat strategis dengan Kota Atambua sebagai PKSN yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Negara RI-RDTL.

#### **4.2.5 Isu Strategis Lokal**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

##### **4.2.5.1 RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005 – 2025**

Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun keempat. Secara detail arah pembangunan pada periode terakhir RPJPD tersebut disampaikan dalam paparan berikut.

#### **Lima Tahun Keempat (2020-2025)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 merupakan puncak pembangunan daerah dengan terwujudnya visi pembangunan daerah yakni **“BELU SEBAGAI KABUPATEN**



**PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA 2025”** sesuai arahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada RPJMD ke-4 ini, tahapan dan prioritasnya pada pemantapan pembangunan pada semua aspek sehingga pada akhir tahun RPJMD ke-4 kesejahteraan masyarakat Kabupaten belu terwujud sesuai dengan rencana.

**Tabel 4.7**  
**Target dan Capaian IKU RPJMD Periode ke-4**

No	Uraian	2020			2024
		Target	Capaian	%	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,77	62,68	93,87%	71,09
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,77	64,61	93,95%	70,69
3	Pendapatan Per Kapita atas dasar PDRB HB	Rp 19.749.794	Rp 20.395.271	103%	Rp 25.186.756
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,68%	0,40%	5,99%	7,77%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,67%	7,42%	35,98%	1,81%
6	Penduduk Miskin	10,82%	15,37%	70,40%	9,13%

Sumber: Perubahan RPJPD Kabupaten Belu 2005-2025

#### **4.2.5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu**

Penataan ruang Kabupaten Belu yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu tahun 2020-2040 bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Belu yang



produktif dan berkualitas sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta kawasan perbatasan negara yang maju dan mandiri berbasis pertanian. Pada Bab V RTRW Kabupaten Belu, ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Pada Bagian Ketiga Kawasan Strategis Kabupaten pada pasal 41 ayat 1 dijelaskan bahwa Kebijakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

- a. kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
- b. kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
- c. kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
- d. kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di atas, merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. Untuk operasionalisasi dalam mewujudkan pengembangan wilayah di Kabupaten Belu yang sesuai dengan rencana tata ruang, perlu penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Dalam

penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dimaksud tetap mempertimbangkan keterkaitan antar kawasan dalam Wilayah Kabupaten Belu untuk menghindari terjadinya ketimpangan wilayah dengan Kawasan Perkotaan Atambua sebagai pusat pengembangan atau pusat pelayanan utama.



Sebagai pusat pelayanan utama di Wilayah Kabupaten Belu, Kawasan Perkotaan Atambua memiliki peran penting sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan juga sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Sebagai PKL, Atambua diarahkan untuk kegiatan yang mendorong pengembangan kawasan perkotaan Atambua terdiri atas kegiatan:

- a. pusat pemerintahan kabupaten;
- b. pusat distribusi barang dan jasa;
- c. pusat pendidikan;
- d. pusat kesehatan;
- e. pusat pariwisata; dan
- f. pusat transportasi udara.

Sedangkan sebagai PKSN, Atambua memiliki peran yang sangat strategis yang merupakan pusat perkotaan sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga RDTL, merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya terutama kawasan perbatasan Negara RI-RDTL. PKSN Atambua merupakan pintu gerbang internasional dan beranda terdepan sebagai penghubung Negara Indonesia dengan negara tetangga RDTL yang memberikan *first impression* tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKSN Atambua merupakan salah satu wujud dari sistem perkotaan nasional sebagai salah satu PKSN di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan melalui konsep-konsep kebijakan dan program dari Kementerian dan Lembaga terkait serta semua *stakeholders* sehingga dapat mendukung terwujudnya fungsi yang diemban sebagai PKSN.

#### **4.2.5.3 Kabupaten Belu sebagai Kabupaten Perbatasan Negara**

Dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, kedudukan Kabupaten Belu sebagai Kabupaten perbatasan antar



negara perlu mendapat perhatian. Selama ini fokus pengembangan wilayah perbatasan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi adalah pada kawasan-kawasan strategis nasional dan PKS N Atambua. Adapun kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Belu sebagai Kabupaten Perbatasan Negara dibagi dalam 5 aspek pembangunan:

1. Aspek sumber daya manusia

Hingga saat ini tenaga kerja Indonesia masih memiliki peluang untuk bekerja di Negara RDTL. Namun peluang ini belum bisa di manfaatkan oleh penduduk kabupaten Belu karena dari segi tingkat Pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja masih belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan.

Indonesia masih menjadi tujuan melanjutkan pendidikan tinggi bagi warga RDTL. Universitas-universitas yang ada di Provinsi NTT seperti Universitas Timor di Kabupaten TTU dan Universitas Nusa Cendana di Kupang banyak menerima mahasiswa internasional asal RDTL. Peluang ini dapat di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyediakan sarana Pendidikan tinggi yang berorientasi kerja dan berstandar internasional dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini pula akan membawa dampak terhadap warga kabupaten Belu dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan sehingga mampu menjawab peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Selain pada sektor pendidikan, peluang lain yang mampu dikembangkan adalah dari sektor kesehatan. Masih minimnya fasilitas kesehatan di RDTL mampu menjadikan Kabupaten Belu sebagai tujuan pelayanan kesehatan warga RDTL. Dengan menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas maka perlu





pengembangan fasilitas kesehatan yang baik, layanan perawatan kesehatan yang berkualitas, tenaga medis dengan reputasi terbaik, serta harga yang kompetitif.

## 2. Aspek ekonomi

Perekonomian masyarakat di perbatasan, masih tergantung pada interaksi perdagangan lintas batas antar negara. Indonesia merupakan pemasok beberapa kebutuhan pokok serta barang-barang maubel untuk negara RDTL, namun keuntungan dari kegiatan ini kurang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Sebagai kabupaten yang terdekat dengan negara RDTL, usaha masyarakat di wilayah Kabupaten Belu belum mampu menjadi penyedia bagi kebutuhan tersebut diatas. Hal ini tidak ditunjang pula dengan penyediaan fasilitas perdagangan berupa pasar tradisional perbatasan selain di Motaain yang akan menjadi tempat bagi penjual dari masyarakat Kabupaten Belu untuk menawarkan barang dagangannya kepada warga negara RDTL. Adanya pasar tradisional perbatasan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

## 3. Aspek infrastruktur

Secara geografis Kabupaten Belu merupakan kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang memiliki kawasan perbatasan negara dengan negara RDTL paling luas dibandingkan dengan kabupaten lain. Delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Belu masuk ke dalam kawasan strategis nasional, dan secara keseluruhan Kabupaten Belu merupakan kawasan strategis provinsi. Kabupaten Belu masuk ke dalam kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi. Untuk mewujudkan peningkatan sektor ekonomi bagi Kabupaten Belu khususnya dan Provinsi NTT umumnya, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Adapun identifikasi isu





pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Belu sebagai kabupaten perbatasan negara dapat diuraikan sebagai berikut.

Kondisi jalan negara dan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Belu memiliki persentase kemantapan jalan yang tinggi, dimana jalan negara mencapai 99,85% dan jalan provinsi sebesar 86,28%. Namun kondisi ini harus tetap diperhatikan mengingat banyaknya kendaraan bermuatan berat yang melintasi jalan tersebut untuk menuju Negara RDTL. Selain itu ada pula jalan kabupaten yang dijadikan akses untuk menuju ke negara RDTL yang apabila ditinjau dari segi kapasitas muatan tidak mampu menahan pembebanan yang ada sehingga berdampak pada cepat rusaknya jalan tersebut.

Penyediaan listrik menjadi salah satu kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi terutama untuk mendukung penyediaan layanan dasar publik seperti layanan kesehatan, pendidikan dan telekomunikasi. Beberapa wilayah Kabupaten Belu masih belum mendapatkan layanan listrik yang memadai sehingga membawa dampak terhadap peningkatan layanan dasar publik yang belum optimal.

Keterbatasan energi listrik menjadi kendala tersendiri dalam penyediaan aksesibilitas telekomunikasi. Kurangnya ketersediaan listrik yang handal mengakibatkan pelaksanaan dan utilitas telekomunikasi belum berjalan optimal. Masih ada wilayah di Kabupaten Belu yang belum mendapat akses telekomunikasi yang memadai, selain itu sering terjadi roaming karena jaringan telepon yang diakses adalah jaringan telepon Timor Leste. Untuk itu akses telekomunikasi di wilayah Kabupaten Belu perlu ditingkatkan selain untuk tujuan mendukung komunikasi juga membuka keterisolasian informasi dengan adanya ketersediaan jaringan internet.



Dari aspek transportasi, Kabupaten Belu memiliki 1 (satu) bandar udara tipe pengumpul skala tersier yaitu Bandar Udara A.A Bere Tallo. Bandara ini melayani penumpang dari wilayah Kabupaten Belu, TTU, Malaka dan tidak sedikit penumpang dari negara RDTL. Hal ini menjadi potensi bagi wilayah Kabupaten Belu untuk terus dikembangkan. Dengan dikembangkannya bandara udara ini diharapkan akan menjadi pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata, industri, perdagangan serta penanganan bencana.

#### 4. Aspek birokrasi

Beberapa permasalahan mendasar dalam pengelolaan perbatasan adalah belum terjalin secara baik mekanisme dan implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program pengelolaan perbatasan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah; Ketidakefektifan upaya pengelolaan kelembagaan antar negara dalam mendukung kegiatan lintas batas dan pengelolaan daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga; serta terbatasnya sumber daya, infrastruktur pendukung, dan kurangnya sumber daya manusia untuk lembaga pengelola perbatasan. Untuk itu diperlu penguatan kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia dan kecukupan penyediaan dana yang dibutuhkan sesuai dengan prioritasnya.

#### 5. Aspek pemberdayaan masyarakat

Pembangunan Kabupaten Belu sebagai kabupaten perbatasan negara akan berhasil apabila masyarakat dilibatkan pada saat perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga tanpa dukungan masyarakat pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.



Peran serta masyarakat dilakukan dengan mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan ini adalah mengelola potensi sumberdaya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang indikator keberhasilan diantaranya yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, meningkatnya daya beli masyarakat, serta berkurangnya kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan untuk peran serta mempertahankan kawasan perbatasan yaitu masyarakat senantiasa ikut menjaga kawasan perbatasan terkait dengan batas wilayah negara sebagai bentuk kedaulatan negara yang harus dipertahankan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran ini tentunya harus sinergi dengan pasukan keamanan yang bertugas menjaga kawasan perbatasan.

#### **4.2.5.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam Pasal 15 mewajibkan Pemerintah



Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Belu telah diidentifikasi seperti diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.8**

**Isu Permasalahan dalam KLHS Kabupaten Belu**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya sumber air baku untuk pertanian</li><li>▪ Belum meratanya pembagian air irigasi</li><li>▪ Rusaknya lahan pertanian akibat banjir</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
	garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih tingginya angka kemiskinan (15,37%);</li><li>• Penanganan pengentasan kemiskinan secara parsial, belum terpadu/ fokus;</li><li>• Belum semua KK miskin terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</li><li>• Belum semua yang terdaftar dalam DTKS mendapat bantuan</li><li>• Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara Stakeholder terkait pupuk, benih dan alsintan;</li><li>• Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan usaha tani;</li><li>• Masih kurangnya anggaran untuk pengadaan pestisida untuk pengendalian OPT;</li><li>• Kurangnya tenaga penyuluh dan SDM Penyuluh;</li><li>• Kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan SDM penyuluh.</li><li>• Pandemi COVID-19</li></ul>
<b>TUJUAN 1 :</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar premi</li><li>• Banyaknya jumlah anggota keluarga dalam 1 KK</li></ul>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Pekerja dan pengusaha belum memahami tentang regulasi BPJS Ketenagakerjaan
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya sumber air baku untuk SPAM</li><li>▪ Kurang terpeliharanya sumber air baku</li><li>▪ Rusaknya jaringan perpipaan (rusak karena factor usia dan dirusak oleh masyarakat)</li></ul>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri	1.5.1.(b) Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah belum optimal menyediakan bantuan kepada korban bencana;</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
Kemiskinan	kebutuhan dasar korban bencana sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterbatasan kebutuhan dasar yang tersedia;</li><li>• Keterbatasan anggaran.</li></ul>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum tersedia SDM Psikolog untuk mendampingi korban bencana;</li><li>• Penanggulangan bencana belum menjadi fokus pembangunan daerah;</li><li>• Keterbatasan anggaran.</li></ul>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggulangan bencana belum menjadi fokus pembangunan daerah;</li><li>• Keterbatasan anggaran.</li></ul>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya koordinasi antar OPD/stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya air</li><li>▪ Belum optimal alokasi Sumber daya untuk program Pengentasan Kemiskinan</li><li>• Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian terkait penolahan lahan maupun benih dan alsintan.</li></ul>
<b>TUJUAN 1:</b> Mengakhiri Kemiskinan	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan;</li><li>• Belum Optimal adanya alokasi anggaran khusus dari APBD untuk perlindungan sosial</li></ul>
<b>TUJUAN 2</b> Menghilangkan Kelaparan	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gagal tanam dan gagal panen;</li><li>• Kurangnya ketersediaan dan akses pangan;</li><li>• Kurangnya manajemen pengelolaan lumbung pangan masyarakat;</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
	Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya Koordinasi antara stakeholder dan instansi terkait dalam penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;</li><li>• Tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/ Rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup;</li><li>• tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup;</li><li>• tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/ Rumah tangga;</li><li>• Tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga;</li><li>• Daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya;</li><li>• Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.</li></ul>
<b>TUJUAN2:</b> Menghilangkan Kelaparan	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum tersusunnya dan ditetapkannya target konsumsi pangan;</li><li>• Kurangnya konsumsi pangan lokal pengganti beras;</li><li>• Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan.</li></ul>
<b>TUJUAN 2:</b> Menghilangkan Kelaparan	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya asupan nutrisi bagi tubuh yang disebabkan oleh pola makan yang buruk</li><li>• kondisi pencernaan dan/atau penyakit lain</li><li>• Pola asuh orang tua yang buruk</li><li>• Rendahnya PHBS</li><li>• Sanitasi yang buruk</li><li>• Rendahnya kualitas kesehatan pada masa 1.000 HPK</li><li>• Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat</li><li>• Jumlah anak banyak dan jarak kelahiran dekat</li></ul>
<b>TUJUAN 2:</b> Menghilangkan	2.2.2.(a) Prevalensi anemia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya asupan zat besi bagi tubuh sejak dari sebelum dan semasa hamil</li></ul>





<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Permasalahan</b>
Kelaparan	pada ibu hamil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kehamilan secara rutin</li><li>• Rendahnya ekonomi keluarga</li></ul>
<b>TUJUAN 2:</b> Menghilangkan Kelaparan	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);</li><li>• Kurangnya ketersediaan pangan baik jumlah dan komposisi/ keragaman pangan;</li><li>• Produksi perikanan belum optimal.</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Ketidakmampuan memperoleh akses perawatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Krisis aspek psikososial pada masa perkembangan (masa mencari jati diri)</li><li>• Perilaku simbolisasi kematangan, kekuatan, kepemimpinan dan daya tarik terhadap lawan jenis</li><li>• Kurangnya pengawasan orang tua</li><li>• Belum adanya Implementasi regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (PERDA KTR)</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masalah dalam rumah tangga</li><li>• Masalah ekonomi keluarga</li><li>• Orang dengan gangguan jiwa</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya tingkat konsumsi alkohol di Belu</li><li>• Konsumsi alkohol merupakan bagian melekat dalam urusan adat dalam masyarakat Belu.</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih banyak tenaga kesehatan (Bidan) belum terampil dalam melakukan pemasangan implant dan IUD;</li></ul>





Tujuan	Indikator	Permasalahan
	(15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontra-sepsi metode modern	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat tidak memilih MKJP karena alasan takut dan malu.</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Tidak dilakukan pendataan keluarga
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Tidak dilakukan pendataan keluarga
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak mempunyai biaya</li><li>• Belum memiliki Jaminan Kesehatan</li><li>• Mencari pengobatan alternatif</li><li>• Akses jauh dari fasilitas kesehatan</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsumsi makanan yang tidak aman</li><li>• Tidak paham tentang pangan yang aman</li><li>• Membeli makanan dari sumber yang ilegal</li><li>• Masih banyaknya Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat kesehatan</li></ul>
<b>TUJUAN 3:</b> Hidup Sehat dan Sejahtera	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuntutan sosial dalam berteman dan merasa tidak enak kalau menolak</li><li>• Ingin terlihat keren atau dewasa</li><li>• Sebagai bentuk pelarian stres atau kelelahan bekerja</li><li>• Melihat kebiasaan orang terdekat</li><li>• Sebagai bentuk perlawanan terhadap lingkungan keluarga</li><li>• Implementasi regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (PERDA KTR)</li></ul>
<b>TUJUAN 4:</b> Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai salah satu indikator penilaian dalam akreditasi sekolah masih kurang/ terbatas/ belum terpenuhi.
<b>TUJUAN 4:</b> Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs	Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai salah satu indikator penilaian dalam akreditasi sekolah masih kurang/ terbatas/



Tujuan	Indikator	Permasalahan
	berakreditasi minimal B	belum terpenuhi.
<b>TUJUAN 4:</b> Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan ekonomi keluarga kurang memadai;</li><li>• Belum meratanya akses layanan pendidikan antar wilayah;</li><li>• Masih ada anak usia SMP yang tidak mau bersekolah dan lebih memilih kerja yang mudah mendapatkan uang;</li><li>• Minat masuk/ mengikuti program paket B kurang.</li></ul>
<b>TUJUAN 4:</b> Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih banyak penduduk yang tidak melanjutkan ke SMA/ Perguruan Tinggi dan memilih kerja;</li><li>• Akses dan biaya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi terbatas.</li></ul>
<b>TUJUAN 4:</b> Pendidikan Berkualitas	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat	Belum meratanya akses layanan pendidikan antar wilayah untuk semua jenjang pendidikan.
<b>TUJUAN 4:</b> Pendidikan Berkualitas	4.c.1* Persentase guru TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik	Masih banyak guru yang belum lulus untuk menjadi calon guru sertifikasi.
<b>TUJUAN 5:</b> Kesetaraan Gender	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan dan berbagai peraturan pemerintah sebagai strategis untuk memasukkan ide-ide dan pengalaman perempuan maupun laki-laki kedalam satu dimensi integral yang akan memberikan manfaat dan konsekuensi penganggaran yang lebih responsif gender walaupun anggaran tersebut belum cukup memadai;</li><li>• Belum terimplementasinya Peraturan Daerah No.7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam setiap perencanaan</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
		pembangunan di Kabupaten Belu.
<b>TUJUAN 5:</b> Kesetaraan Gender	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perempuan dan anak perempuan tidak dapat mengakses perlindungan karena berbagai alasan;</li><li>• Belum cukup tersedia layanan untuk perempuan yang rentan.</li></ul>
<b>TUJUAN 5:</b> Kesetaraan Gender	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Persentase korban bisa jauh lebih besar karena ketakutan dan malu terhadap stigma menghalangi banyak perempuan melaporkan kekerasan yang terjadi.
<b>TUJUAN 5:</b> Kesetaraan Gender	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Tidak dilakukan pendataan keluarga
<b>TUJUAN 5:</b> Kesetaraan Gender	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Tidak dilakukan pendataan keluarga
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sumber air baku untuk SPAM</li><li>• Kurang terpeliharanya sumber air baku</li><li>• Rusaknya jaringan perpipaan (rusak karena faktor usia dan dirusak oleh masyarakat)</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan	6.1.1.(b) Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sumber air baku untuk SPAM</li><li>• Kurang terpeliharanya sumber air baku</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
Sanitasi	prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas air tanah maupun air permukaan yang digunakan oleh masyarakat kurang memenuhi syarat kesehatan baik secara fisik, kimia maupun bakteriologis akibat kondisi alam dan adanya pencemaran lingkungan</li><li>• Meningkatnya Cakupan akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sanitasi yang layak</li><li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sanitasi yang layak</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada regulasi dan sanksi yang dibuat terhadap masyarakat yang belum melaksanakan STBM</li><li>• Sosialisasi/Pemicuan dan monitoring STBM belum dilaksanakan sampai di dusun/pelosok</li><li>• Komitmen penggunaan dana desa untuk pelaksanaan STBM masih rendah</li><li>• Minimnya ketersediaan sarana sanitasi yang layak</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya kesadaran untuk memiliki sanitasi yang layak</li><li>• Kurangnya sanitasi yang layak</li><li>• Rendahnya ekonomi keluarga</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b>	6.3.1.(b)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sanitasi yang layak</li></ul>



<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Permasalahan</b>
Air Bersih dan Sanitasi	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sanitasi yang layak</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya koordinasi antar OPD/stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya air</li></ul>
<b>TUJUAN 6:</b> Air Bersih dan Sanitasi	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya koordinasi antar OPD/stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya air</li></ul>
<b>TUJUAN 7:</b> Energi Terjangkau dan Terbarukan	7.2.1* Bauran energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan energi terbarukan yang belum maksimal;</li><li>• Biaya yang tinggi.</li></ul>
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya produksi dan produktifitas Daerah;</li><li>• Belanja Pemerintah yang masih dominan;</li><li>• Sektor-sektor lapangan usaha yang lain (Konstruksi, dll) belum berkontribusi maksimal.</li></ul>
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1.(a) PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah;</li><li>• Rendahnya produktifitas tenaga kerja.</li></ul>
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.2.1* Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	Rendahnya laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja.
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Curah hujan yang rendah, semakin berkurangnya minat generasi muda untuk bertani serta kurangnya lapangan kerja.



Tujuan	Indikator	Permasalahan
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya lapangan kerja.
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran	Sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya lapangan kerja.
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Rendahnya pendidikan dalam mengolah lahan pertanian
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan dan pengelola destinasi yang ada belum optimal akibat minimnya daya dukung baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun infrastruktur air dan listrik serta minimnya keterpaduan program/ kegiatan tingkat sektoral untuk mengembangkan ekosistem wisata berbasis masyarakat;</li><li>• Belum terpenuhi aspek 5A (Atraksi, Activity, Akses, Amenitas, Akomodasi);</li><li>• Belum optimalnya pemasaran/ promosi melalui pemanfaatan teknologi digital.</li><li>• Kontribusi sector pariwisata terhadap perekonomian daerah masih rendah</li></ul>
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan dan pengelola destinasi yang ada belum optimal akibat minimnya daya dukung baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun infrastruktur air dan listrik serta minimnya keterpaduan program/ kegiatan tingkat sektoral untuk mengembangkan ekosistem wisata berbasis masyarakat;</li><li>• Belum terpenuhi aspek 5A (Atraksi, Activity, Akses, Amenitas, Akomodasi);</li><li>• Belum optimalnya pemasaran/ promosi</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
		melalui pemanfaatan teknologi digital.
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.9.1.(b) Jumlah wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan dan pengelola destinasi yang ada belum optimal akibat minimnya daya dukung baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun infrastruktur air dan listrik serta minimnya keterpaduan program/ kegiatan tingkat sektoral untuk mengembangkan ekosistem wisata berbasis masyarakat;</li><li>• Belum terpenuhi aspek 5A (Atraksi, Activity, Akses, Amenitas, Akomodasi);</li><li>• Belum optimalnya pemasaran/ promosi melalui pemanfaatan teknologi digital.</li></ul>
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Pertumbuhan industri wisata belum maksimal akibat jumlah kunjungan wisatawan dan lama menginap yang masih minim.
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah ATM masih terbatas karena baru ditempatkan di pusat-pusat aktivitas ekonomi.
<b>TUJUAN 8:</b> Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimnya aksesibilitas;</li><li>• Lembaga keuangan umumnya masih berada di pusat aktivitas ekonomi.</li></ul>
<b>TUJUAN 9:</b> Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	Nilai tambah sektor industri manufaktur yang masih rendah.
<b>TUJUAN 9:</b> Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum adanya sinkronisasi data antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/ Kelurahan mengenai data IKM dan data industri secara keseluruhan;</li><li>• Kurangnya dana melalui Dinas bagi IKM untuk membantu memfasilitasi pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi IKM;</li></ul>





Tujuan	Indikator	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya untuk kegiatan promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh IKM melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pameran, kunjungan pejabat dari luar dan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif lainnya.</li></ul>
<b>TUJUAN 9:</b> Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya permodalan Koperasi</li><li>• Adanya persaingan usaha koperasi :<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Koperasi modal kecil tidak mampu bersaing dengan koperasi modal besar;</li><li>✓ Mengakibatkan banyak anggota dari koperasi kecil dari koperasi kecil berbondong-bondong masuk menjadi anggota koperasi besar (Koperasi kecil menjadi macet);</li></ul></li><li>• Adanya pandemi COVID-19.</li></ul>
<b>TUJUAN 9:</b> Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimnya dukungan dana riset;</li><li>• Belum tersedianya tenaga fungsional pemerintah.</li></ul>
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya sumber air baku untuk pertanian</li><li>▪ Belum meratanya pembagian air irigasi</li><li>▪ Rusaknya lahan pertanian akibat banjir</li><li>• Masih tingginya angka kemiskinan (15,37%);</li><li>• Penanganan pengentas kemiskinan secara parsial, belum terpadu/ fokus;</li><li>• Belum semua KK miskin terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</li><li>• Belum semua yang terdaftar dalam DTKS mendapat bantuan</li><li>• Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder terkait pupuk, benih dan alsintan;</li><li>• Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan usaha tani;</li><li>• Masih kurangnya anggaran untuk pengadaan pestisida untuk pengendalian OPT;</li><li>• kurangnya tenaga penyuluh dan SDM Penyuluh;</li></ul>





Tujuan	Indikator	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan SDM penyuluh.</li><li>• Pandemi COVID-19</li></ul>
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Masih terdapat Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal berhubung tiga Indikator penentu dalam IDM yaitu IKE, IKS, dan IKL tidak semuanya adalah kewenangan Desa tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sehingga tidak dapat dilakukan intervensi oleh Dana Desa maupun Keuangan Desa Lainnya.
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal	Masih terdapat Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal berhubung tiga Indikator penentu dalam IDM yaitu IKE, IKS, dan IKL tidak semuanya adalah kewenangan Desa tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sehingga tidak dapat dilakukan intervensi oleh Dana Desa maupun Keuangan Desa Lainnya.
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan Dana Desa belum fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li><li>• Jumlah Desa Mandiri yang masih rendah.</li><li>• Masih terdapat Desa sangat tertinggal dan tertinggal berhubung tiga indikator penentu dalam IDM yaitu IKE, IKS, dan IKL tidak semuanya adalah kewenangan Desa tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sehingga tidak dapat dilakukan intervensi oleh Dana Desa maupun Keuangan Desa lainnya.</li></ul>
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Pertumbuhan ekonomi masih rendah.
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih tingginya persentase penduduk miskin</li><li>• Kurangnya akses jalan menuju sentra-sentra produksi</li></ul>
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya akses jalan menuju sentra-sentra produksi</li><li>• Kurangnya tenaga terampil yang</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
	bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	berkualitas • Jumlah penduduk miskin masih tinggi.
<b>TUJUAN 10:</b> Mengurangi Kesenjangan	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil	• Kurangnya Koordinasi antara Dinas Terkait • Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam mentaati Produk Hukum Daerah • Masih Banyak beredarnya minuman keras di tengah masyarakat, sebagai salah satu pemicu terjadinya kekacauan dalam masyarakat
<b>TUJUAN 11:</b> Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	• Penanggulangan Bencana Daerah belum menjadi fokus Perhatian dalam Pembangunan Daerah; • IRB masih tinggi. • Keterbatasan anggaran
<b>TUJUAN 11:</b> Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	• Masih tingginya kerugian ekonomi akibat bencana • Tingginya tingkat kerugian ekonomi sebagai akibat dari masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah daerah terhadap bencana; • Keterbatasan anggaran.
<b>TUJUAN 11:</b> Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	• Minimnya Sumber Daya baik Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana dan Pembiayaan; • Masih Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
<b>TUJUAN 12:</b> Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	• Pemahaman masyarakat terhadap nilai ekonomis dari pengelolaan sampah masih rendah; • Belum optimalnya pengelolaan Bank Sampah; • Belum semua usaha dan/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan secara baik dan benar; • Belum terdapat tempat penimbunan akhir



Tujuan	Indikator	Permasalahan
		dari hasil pengelolaan limbah; <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum semua Fasyankes memiliki Incinerator;</li><li>• Belum terdapatnya data dan informasi terkait kerjasama antar penghasil limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki Ijin Limbah B3.</li></ul>
<b>TUJUAN 13:</b> Mengatasi Perubahan Iklim	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li><li>• Kurangnya anggaran.</li></ul>
<b>TUJUAN 15:</b> Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	Kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata tersebut belum pernah dilakukan oleh Bagian Hukum karena belum ada perangkat Daerah yang mengusulkan kebijakan terkait hal tersebut.
<b>TUJUAN 15:</b> Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum dimasukkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu;</li><li>• Adanya keterbatasan anggaran;</li><li>• Kopetensi SDM belum memadai untuk penyusunannya.</li></ul>
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Tidak adanya data karena masyarakat langsung melapor ke Polres bila ada kejadian.
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu belum memiliki data tersebut, karena belum dilakukan pendataan maupun survei.



Tujuan	Indikator	Permasalahan
	dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Prevalensi sangat kecil karena pemahaman tentang kekerasan pada anak laki-laki maupun perempuan ditingkat masyarakat / orang tua masih kurang.
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Masih banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena dianggap aib yang harus ditutupi, selain takut tidak dipercaya bahkan disalahkan.
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterlambatan data dari tim penyusun LKIP OPD;</li><li>• Ketidaksesuaian hasil reviu LKIP Bupati dari Inspektorat dengan evaluasi/ penilaian dari KEMENPAN RB.</li></ul>
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya koordinasi antara OPD yang memiliki produk hukum yang akan ditegakkan;</li><li>• kurangnya sosialisasi produk hukum daerah kepada Badan usaha dan masyarakat oleh instansi teknis;</li><li>• Kurangnya sarana operasional dalam melaksanakan penegakkan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li><li>• Masih kurangnya tenaga penyidik dalam mengawal Produk Hukum Daerah.</li></ul>
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Kewenangan Pimpinan dan kompetensi bagi para perempuan



Tujuan	Indikator	Permasalahan
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.9.1.(a) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tidak berwenang mengolah data tentang pendapatan penduduk.
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan	Peran PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal
<b>TUJUAN 16:</b> Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagian Hukum terkait pengkajian regulasi dari kedua Program ini yang mana untuk PUG sudah ada Keputusan Bupati pembentukan PUG, rancangan diusulkan oleh BP4D;</li><li>• Terkait regulasi Program Perlindungan Perempuan sudah ada regulasinya meliputi perda, perhub dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pembentukan P2TP2A, Gugus Tugas tindak pidana pemberantasan perdagangan orang, dan RAD terkait TPPO.</li></ul>
<b>TUJUAN 17:</b> Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Masih rendahnya proporsi pajak terhadap PDRB
<b>TUJUAN 17:</b> Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen pajak daerah yang belum optimal</li><li>• Kurangnya Kesadaran wajib pajak;</li><li>• Pertumbuhan ekonomi yang stagnan</li></ul>



Tujuan	Indikator	Permasalahan
		akibat Pandemi COVID-19; • Sarana prasarana penunjang yang kurang memadai; • Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur dalam pengelolaan Pajak Daerah; • Target penerimaan pajak yang tidak relevan; • Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah; • Lemahnya regulasi pengelolaan pendapatan Daerah.
<b>TUJUAN 17:</b> Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Terbatasnya anggaran dalam rangka menunjang pengelolaan pendapatan Daerah.
<b>TUJUAN 17:</b> Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Pencapaian indikator SDGs yang belum optimal

Dari tabel diatas dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Dimensi sosial: kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar mengajar, kualitas pendidikan, aksesibilitas terhadap air minum, jumlah sarana dan prasarana kesehatan, kesempatan kerja, jumlah pengangguran kaum muda/terdidik, kualitas dan produktivitas SDM pencari kerja, kualitas sumber daya manusia/peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM), penanganan masalah kesejahteraan dan penguatan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya lokal;
2. Dimensi Ekonomi: pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pengembangan infrastruktur dan kemajuan desa;
3. Dimensi Lingkungan: Kekeringan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sampah, TPS/TPA, kualitas air, dan kuantitas air;



4. Dimensi kelembagaan: pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, transparan dan keterbatasan pembiayaan pembangunan.

#### **4.2.6 Isu-isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Belu yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pembangunan SDM lambat

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:

- Kinerja bidang kesehatan lambat hal ini ditunjukkan dengan relatif rendahnya AHH Kabupaten Belu dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didasarkan pada angka kematian ibu, bayi dan balita yang masih tinggi; Persentase Balita Gizi Buruk dan Sunting yang masih tinggi, serta standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu yang belum optimal;
- Lambatnya kinerja bidang pendidikan disebabkan oleh Kompetensi Guru/tenaga pendidik yang masih kurang serta belum optimalnya akses pendidikan yang diperlihatkan dari angka partisipasi sekolah jenjang SMP yang cenderung menurun;
- Jumlah penduduk miskin masih tinggi yang disebabkan oleh keberdayaan masyarakat relatif rendah; angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi; Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung naik.

2. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:





- Produktivitas sektor pertanian rendah yang disebabkan karena terabaikannya komoditas utama yang dimiliki oleh Kabupaten Belu;
  - Sektor lain bergerak secara terfragmentasi yang disebabkan karena sektor perdagangan kurang mampu menjadi pengungkit perkembangan sektor lainnya; serta kinerja sektor pariwisata tidak optimal;
  - Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terkontraksi cukup tajam di berbagai sektor.
3. Masih kurangnya layanan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup di Kabupaten Belu
- Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada permasalahan yang dihadapi daerah adalah cakupan layanan infrastruktur masih kurang yang disebabkan oleh belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemukiman yang layak; masih kurangnya regulasi penataan ruang; masih kurangnya penanganan bidang lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan belum optimal
- Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:
- Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal yang disebabkan oleh tingkat pengawasan masih rendah; tingkat kemandirian fiskal masih rendah; serta manajemen sumber daya manusia belum optimal;
  - Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (*e-government*) pelayanan publik belum terintegrasi.
5. Masih rendahnya kinerja pemberdayaan masyarakat desa
- Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:





- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (*e-goverment*) pelayanan publik belum terintegrasi.



## **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **5.1 Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang wajib memedomani dokumen perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Periode kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Belu 2021–2026 telah memasuki periode ke-4 RPJPD Kabupaten Belu 2005–2025, sehingga visi pembangunan yang akan dicapai juga diarahkan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belu 2005–2025 yaitu “Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025” dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

Untuk itu, dalam periode kepemimpinan 2021–2026, Pemerintah Kabupaten Belu mempunyai visi pembangunan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diimpikan yaitu **“MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF”**. Visi ini dibangun sebagai perwujudan dari pemahaman bahwa seyogyanya proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Adapun gambaran impian kondisi ideal yang ingin diwujudkan mencakup:



## 1. Masyarakat Belu yang SEHAT

Masyarakat Belu yang sehat fisik dan mental, yang terbebas dari sakit/penyakit, yang mampu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan di mana ia berada, memiliki pikiran yang baik dan normal, serta dapat dipercaya dalam mengelola hidup dan penghidupannya. Menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 merupakan hal sangat penting saat ini dan ke depan, yang mana bukan saja demi kesehatan tapi juga kelangsungan hidup secara keseluruhan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Bahwa sehat menurut World Health Organization (WHO) mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal, baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal.

## 2. Masyarakat Belu yang ber-KARAKTER

Masyarakat Belu yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, tabiat dan watak yang baik, yang mampu diimplementasikan dalam tindakan atau perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan di mana ia hidup. Dalam menghadapi persaingan kehidupan yang kian berat dan ketat, dibutuhkan masyarakat Belu yang percaya diri, berpikiran positif, kreatif, inovatif dan berdedikasi tinggi. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku). Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan



mengoptimalkan potensi (Pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, tabah, terbuka, tertib. Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya ialah mendorong lahirnya generasi penerus Belu yang bertumbuh dan berkembang dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.

### **3. Masyarakat Belu yang KOMPETITIF**

Masyarakat Belu yang mampu bersaing atau berkompetisi secara sehat dan adil dalam membangun hidup dan penghidupannya, sehingga mampu bertahan atau bahkan dapat keluar sebagai pemenang terhadap tantangan kehidupan yang ada. Kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat untuk merumuskan strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan menggunakan kemampuan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.



Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi Pembangunan Kabupaten Belu 2021-2026 wajib memedomani Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Gambaran keterkaitan antar visi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini:

**Gambar 5.1.**  
**Keterkaitan antar Visi Pembangunan**



## 5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut di atas, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dan pedoman untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan melalui penetapan



misi pembangunan yang mampu memperjelas gambaran visi yang akan dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Rumusan misi merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan**

Untuk mencapai pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kualitas pendidikan masyarakat seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya akses pendidikan, tenaga pendidik



Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Belu bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal, informal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan, serta pelatihan keterampilan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta.

## **2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Misi ini dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep fondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kabupaten Belu. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB per kapitanya.

## **3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu sebagai wilayah dan kawasan perbatasan dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup



secara arif dan bijaksana. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah serta pembangunan kawasan perbatasan.

#### **4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Teknologi Informasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada organisasi-organisasi perangkat daerah.

#### **5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berlandaskan nilai budaya/kearifan lokal. Pemerintah adalah alat negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pimpinan Daerah merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, namun peran serta masyarakat juga merupakan faktor kunci yang menentukan kemajuan daerah yang diimpikan. Tanpa dukungan masyarakat bagi pemerintah, maka semua tujuan dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Untuk itu kepemimpinan dan juga peran serta masyarakat harus seiring dan sejalan agar terciptanya suasana





yang kondusif dan harmoni, sehingga tujuan dan cita-cita untuk mewujudkan perubahan di daerah bisa terwujud.

### 5.2.1 Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 haruslah dapat mendorong pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005–2025. Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan logis antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005–2025.

**Tabel 5.1**  
**Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005–2025**

<b>Visi RPJMD 2021 – 2026</b>		<b>Visi RPJPD 2005 – 2025</b>
Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif.	<b>Selaras dengan</b>	Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025.
<b>Misi RPJMD 2021 – 2026</b>		<b>Misi RPJPD 2005 – 2025</b>
Misi 1: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.		Misi 1: Mewujudkan masyarakat Belu yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya berdasarkan falsafah Pancasila. Misi 2: Mewujudkan masyarakat Belu yang berkualitas hidup dan berdaya saing. Misi 4: Mewujudkan masyarakat Belu yang demokratis berlandaskan hukum.



Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.		Misi 2: Mewujudkan masyarakat Belu yang berkualitas hidup dan berdaya saing. Misi 3: Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh.
<b>Misi RPJMD 2021 – 2026</b>		<b>Misi RPJPD 2005 – 2025</b>
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.		Misi 3: Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh. Misi 6: Mewujudkan Kabupaten Belu sebagai wilayah berkeseimbangan lingkungan yang berwawasan tata ruang. Misi 7: Mewujudkan wilayah Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan yang aman, nyaman, produktif dan berkembang yang didukung infrastruktur wilayah yang memadai.
Misi 4: Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.		Misi 4: Mewujudkan masyarakat Belu yang demokratis berlandaskan hukum. Misi 5: Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan



		berwibawa.
Misi 5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal.		Misi 4: Mewujudkan masyarakat Belu yang demokratis berlandaskan hukum. Misi 7: Mewujudkan wilayah Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan yang aman, nyaman, produktif dan berkembang yang didukung infrastruktur wilayah yang memadai.

### 5.2.2 Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2020 – 2024

Keselaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 dengan Visi dan Misi RPJPN Tahun 2005–2025, Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020–2024, serta Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT 2018–2023 tergambar dalam Tabel 5.2. berikut:

**Tabel 5.2**

#### **Keselaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 dengan Visi dan Misi RPJPN 2005–2025, Visi dan Misi RPJMN 2020–2024 serta Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT 2018–2023**

<b>Visi RPJMD 2021 – 2025</b> Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif.	<b>Selaras dengan</b>	<b>Visi RPJPN 2005 – 2025</b>
		Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
		<b>Visi RPJMN 2020- 2024</b>
		Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.



		<b>Visi RPJMD Prov NTT 2018- 2023</b>
		NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>Misi RPJMD</b>	<b>Misi RPJMN</b>	<b>Misi RPJMD Prov NTT</b>
Misi 1: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.	Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Misi 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Misi 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.	Misi 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Misi 3: Pembangunan yang merata dan	Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan



	<p>berkeadilan.</p> <p>Misi 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>).</p>
<p>Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.</p>	<p>Misi 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.</p> <p>Misi 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.</p> <p>Misi 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.</p> <p>Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>).</p> <p>Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.</p>
<p>Misi 4: Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.</p>	<p>Misi 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p>	<p>Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>



	<p>Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya</p> <p>Misi 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.</p>	
<p>Misi 5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal.</p>	<p>Misi 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.</p> <p>Misi 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p> <p>Misi 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.</p>



### 5.2.3 Keselarasan Misi RPJMD dengan SDGs

Penerapatan 17 tujuan SDGs sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 juga perlu menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 sebagaimana tergambar pada Tabel 5.3. berikut.

**Tabel 5.3**  
**Keselaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun**  
**2021–2026 dengan Tujuan SDGs 2015–2030**

<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan SDGs 2015 - 2030</b>
<b>Misi 1:</b> <b>Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.</b>	<b>Kehidupan Sehat dan Sejahtera:</b> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. <b>Pendidikan Berkualitas:</b> Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. <b>Kesetaraan Gender:</b> Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
<b>Misi 2:</b> <b>Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.</b>	<b>Tanpa Kemiskinan:</b> Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. <b>Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.



<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan SDGs 2015 - 2030</b>
	<p><b>Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p> <p><b>Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab:</b> Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</p> <p><b>Ekosistem Daratan:</b> Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p>
<p><b>Misi 3:</b> <b>Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.</b></p>	<p><b>Tanpa Kemiskinan:</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.</p> <p><b>Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.</p> <p><b>Kehidupan Sehat dan Sejahtera:</b></p>





<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan SDGs 2015 - 2030</b>
	<p>Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.</p> <p><b>Air Bersih dan Sanitasi Layak:</b> Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.</p> <p><b>Energi Bersih dan Terjangkau:</b> Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.</p> <p><b>Industri, Inovasi dan Infrastruktur:</b> Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p><b>Berkurangnya Kesenjangan:</b> Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.</p> <p><b>Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:</b> Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.</p> <p><b>Penanganan Perubahan Iklim:</b> Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.</p> <p><b>Ekosistem Laut:</b></p>



<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan SDGs 2015 - 2030</b>
	<p>Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p><b>Ekosistem Daratan:</b> Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p>
<p><b>Misi 4:</b> <b>Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.</b></p>	<p><b>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh:</b> Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p> <p><b>Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan:</b> Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
<p><b>Misi 5:</b> <b>Meningkatkan peran serta</b></p>	<p><b>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh:</b></p>



<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan SDGs 2015 - 2030</b>
<b>masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal.</b>	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. <b>Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan:</b> Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada keluaran, hasil, dampak dari suatu program dan kegiatan.

Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi



dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi, yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Selain itu, sasaran pembangunan jangka menengah harus dapat menjawab sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah 2005–2025. Adapun uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana pada Tabel 5.4.



**Tabel 5.4**

**Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan**

**Visi : “MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF”**

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.</b>	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
			Persentase Stunting	persen	21,2	21	20	19	18	17	17
			Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,28	15,07	14,94	14,79	14,70	14,70
2	<b>Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.</b>	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,4	1,25	2,45	3,65	4,85	5,10	5,10
			TPT	persen	7,42	6	5	4	3	2	2
			Inflasi	angka	1,14	1,08	1,03	0,98	0,93	0,88	0,88
			Indeks GINI	indeks	0,32	0,342	0,324	0,324	0,321	0,322	0,322



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	
3	<b>Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.</b>	Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,20	31,96	33,72	35,48	37,24	39,01	39,01
			Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	71,81	72,22	72,88	73,33	73,80	73,80
4	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi</b>	Mewujudkan <i>good governance</i> .	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,83	50	56	58	60	62	62
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,73	88,82	88,91	89,00	89,09	89,09
			Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,11	9,11	9,57	10,04	10,55	11,07	11,07



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	
5	<b>Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal</b>	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52	63,76	66,66	69,56	72,46	78,26	78,26



**Tabel 5.5**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Visi : “MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF”**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kondisi Akhir
						disi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.	Meningkatnya Kualitas	Angka Harapan Hidup	tahun	64,61	65,00	65,43	65,80	66,15	66,18	66,18
			Sumber Daya Manusia	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,35	7,37	7,37	7,52	7,61	7,71	7,71
			Berbasis Kesehatan dan Pendidikan	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,27	12,36	12,36	12,40	12,44	12,48	12,48
				Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,479	7,712	7,813	7,877	7,930	8,075	8,075
			Menurunkan Persentase Prevelensi	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12,24	0	0	0	0	0	0





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kondisi Akhir
						disi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stunting	Skor PPH	angka	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	85,5
			Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15,26	15,5	16	16,5	17	17,5	17,5
				Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75,78	76	76,5	77	77,5	78	78
	<b>Meningkatkan Ekonomi Masyarakat</b>	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993,19	1067,86	1115,96	1159,74	1207,49	1212,95	1212,95



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kond	
						disi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	isi
1	2	3	4	5	6	Awal	7	8	9	10	11	12	Akhi
	<b>berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.</b>	dan kesejahteraan masyarakat.		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627, 42	680, 63	724, 99	763, 91	803,5 8	807,2 3	807,2 3	
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB				Miliar Rp	32,11	32,65	33,11	33,60	33,15	33,67	33,67		
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB				Miliar Rp	16,52	19,26	19,71	20,06	20,73	21,10	21,10		
Persentase UMKM Aktif				%	76,03	79,82	83,82	88,04	92,38	97,03	97,03		
Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif				Kelo mpok	90	115	140	165	190	215	215		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kond	
						disi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	isi
1	2	3	4	5	6	Awal	7	8	9	10	11	12	Akhi
													r
			Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	3,1	3,9	4,8	5,8	6,8	6,8	
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,032	569,032	694,032	844,032	1019,032	1219,032	1219,032	
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15,19	15,37	15,54	15,69	15,83	15,83	
				Total Fertility Rate (Rate)	angka	2,98	2,9	2,83	2,77	2,7	2,61	2,61	
3	Mewujudkan pembangun	Mewujudkan/Meningkatkan	Meningkatnya infrastruktur	Panjang jalan kabupaten dalam	persen	60,6	61,99	63,4	66,23	67,65	69,07	69,07	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kond	
						disi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	isi
1	2	3	4	5	6	Awal	7	8	9	10	11	12	Akhi
													r
	an infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.	fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.	dasar	kondisi baik (>40 km/jam)									
				Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,89	38,83	39,78	40,72	41,66	42,60	42,60	
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,96	69,14	69,33	69,51	69,69	69,69	
				Rasio Jaringan Irigasi	angka	16,15	18,53	19,3	20,52	21,94	22,68	22,68	
				Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	
				Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,7	7,41	11,11	14,81	18,52	22,22	22,22	
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	40	40	60	80	80	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kondisi Akhir
						disi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				kabupaten								
			Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	angka	58,67	59,01	59,35	59,69	60,04	60,39	60,39
				Indeks Kualitas Udara	angka	92,88	92,99	93,10	93,21	93,32	93,43	93,43
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	54,60	55,73	57,93	59,20	60,54	60,54
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,81	18,23	18,63	19,02	19,4	19,76	19,76
4	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis</b>	Mewujudkan <i>good governance</i> .	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	predikat/angka	CC/51,5	CC/52	CC/54	CC/56	CC/58	B/60	B/60



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kond	
						disi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	isi
1	2	3	4	5	6	Awal	7	8	9	10	11	12	Akhi
	<b>Teknologi Informasi</b>			Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Maturitas SPIP	angka	2,85	2,9	3	3	3	3	3	3
				LPPD	angka	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,85	2,85
				SPBE	angka	0	1,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
				Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	%	35	37,84	46,82	55,14	63,93	72,52	72,52	72,52
				Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada	%	4,94	7,41	14,81	24,69	37,04	50,62	50,62	50,62



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kondisi Akhir
						disi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Desa/Kelurahan (%)								
				Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	25,00	37,50	51,79	67,86	83,93	100	100
				Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase capaian kinerja program	persen	100	100	100	100	100	100	100
				Indeks Government	Kateg	Sang	Sang	Sang	Sang	Sang	Sang	Sang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon	Tahun					Kondisi Akhir
						disi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Award (IGA)	ori	at Inovatif	at Inovatif	at Inovatif	at Inovatif	at Inovatif	at Inovatif	at Inovatif
					Skor	60,12	70	75	80	85	90	90
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	0	20	38,46	50	63,16	68,18	68,18
5	<b>Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaska</b>	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Desa / Kelurahan	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56,52	65,22	73,91	82,61	91,30	100	100
				Gender Vocal Point	%	0	20	40	60	80	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kon disi Awal	Tahun					Kond isi Akhi r
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	n Budaya Lokal											



## BAB VI

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

---

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Belu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni (1) Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Strategi merupakan instrumen perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi yang tepat, menunjukkan ketepatan pemerintah daerah dalam memahami permasalahan substansial daerah dan keteguhan dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan strategi pembangunan yang efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan ditetapkan agar penerapan tujuan maupun sasaran dapat lebih terarah melalui penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan agar misi dapat terlaksana dengan efektif dan terarah selama Tahun 2021-2026.




## 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Pemetaan misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan sebagaimana tergambar dalam Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1.**  
**Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	
1	2	3	
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.</b>		
1.1	1.1.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	1 Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
			2 Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan.
			3 Memastikan dukungan pembiayaan untuk mewujudkan cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% ( <i>Universal Health Coverage = UHC 100%</i> ).
			4 Peningkatan layanan kesehatan melalui fasilitasi rujukan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)



Tujuan		Sasaran		Strategi
1		2		3
				ke rumah sakit rujukan kabupaten atau ke rumah sakit rujukan provinsi.
				5 Memastikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> , Gizi Kurang dan Gizi Buruk.
				6 Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total.
				7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui 



Tujuan		Sasaran		Strategi
1		2		3
				Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
				8 Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahannya sumber daya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan.
				9 Pemantapan sistem informasi dan pengendalian <i>stunting</i> secara terpadu.
		1.1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs.
				2 Peningkatan kualitas manajemen persekolahan.
				3 Penyediaan sarana/prasarana pendidikan.



Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
				4	Optimalisasi pendidikan non formal.
				5	Peningkatan budaya membaca masyarakat.
				6	Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan anak.
				7	Penguatan kelembagaan perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak.
				8	Perluasan Desa Ramah Anak.
				9	Menggalang dukungan dunia usaha/BUMN/BUMD untuk pengembangan budaya membaca masyarakat.
		1.1.3.	Berkurangnya kemiskinan	1	Peningkatan Keterampilan Penduduk Usia Kerja.
				2	Peningkatan akses terhadap pekerjaan dan upah yang layak bagi perempuan.



Tujuan	Sasaran	Strategi		
1	2	3		
<b>Misi 2</b>	<b>Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.</b>			
2.1.	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.	2.1.1. Meningkatnya perekonomian masyarakat	1	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kopi dan jambu mete).
			2	Peningkatan populasi ternak.
			3	Peningkatan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
			4	Penataan dan pengembangan destinasi wisata berbasis keunikan alam dan budaya.
			5	Penguatan promosi dan pengembangan ekonomi kreatif.
			6	Pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat dan komunitas.
			7	Pengembangan SDM Pariwisata.



Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
		2.1.2.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.	1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
<b>Misi 3</b>	<b>Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.</b>				
3.1	Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur dasar	1	Peningkatan kemantapan jaringan jalan kabupaten, jalan desa strategis dan jalan lingkungan.
				2	Peningkatan jaringan dan kualitas air bersih.
				3	Peningkatan kualitas sanitasi
				4	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				5	Peningkatan kapasitas air baku untuk irigasi
				6	Pengendalian pemanfaatan ruang
				7	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan transportasi





Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
		3.1.2.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
				2	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah
				3	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana
<b>Misi 4</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi</b>				
4.1	Terwujudnya good governance.	4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan Diklat Fungsional dan Teknis
				2	Penataan distribusi ASN dan promosi secara transparan berdasarkan merit sistem.
				3	Pemanfaatan Aplikasi penunjang e-Gov
<b>Misi 5</b>	<b>Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal</b>				
5.1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/ Kelurahan.	5.1.1	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Desa/Kelurahan	1	Penerapan Modal Sosial Masyarakat Desa
				2	Integrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa



## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

### 6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belu dalam periode kepemimpinan 2021–2026 wajib mengacu dan memedomani arah kebijakan pembangunan jangka daerah Kabupaten Belu 2005–2025, yang mana pada periode ini telah memasuki periode ke empat (2020–2025) dengan arah kebijakan menurut setiap misi sebagaimana tertera pada Tabel 6.2 berikut.

**Tabel 6.2**  
**Misi RPJPD dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode Keempat (2020-2025)**

<b>Misi RPJPD</b>	<b>Arah Kebijakan Pembangunan Periode Keempat (2020-2025)</b>
<b>Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Belu yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika dan Berbudaya berdasarkan falsafah Pancasila.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan budaya inovatif dan berorientasi IPTEK dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti budaya gotong royong dan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif;</li><li>2) Optimalisasi forum dialog lintas agama (FKA).</li></ol>
<b>Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Belu yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan;</li><li>3) Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;</li><li>4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;</li><li>5) Peningkatan manajemen kesehatan;</li></ol>



<b>Misi RPJPD</b>	<b>Arah Kebijakan Pembangunan Periode Keempat (2020-2025)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>6) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;</li><li>7) Meningkatkan kualitas pelayanan penyalur tenaga kerja;</li><li>8) Peningkatan kinerja keluarga berencana;</li><li>9) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, memperkecil angka kematian;</li><li>10) Pemberdayaan lembaga-lembaga keperempuanan;</li><li>11) Penduduk terasing, korban bencana alam dan peningkatan pelayanan sosial;</li><li>12) Peningkatan dan pementapan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial;</li><li>13) Peningkatan kualitas lembaga dan tenaga pelayanan sosial;</li><li>14) Pendampingan bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial.</li></ul>
<b>Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kokoh.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah berbasis masyarakat;</li><li>2) Peningkatan kualitas pariwisata yang berdaya tarik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki kearifan lokal yang berdaya saing global;</li></ul>



<b>Misi RPJPD</b>	<b>Arah Kebijakan Pembangunan Periode Keempat (2020-2025)</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3) Pengembangan agroindustri, jasa perdagangan dan investasi sesuai dengan komoditas unggulan daerah melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat;</li><li>4) Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang terbarukan dan yang tidak terbarukan secara seimbang;</li><li>5) Pengembangan jaringan komunikasi dan jaringan listrik;</li><li>6) Pembangunan rumah sehat dan layak huni pada masyarakat;</li><li>7) Peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan.</li></ol>
<b>Misi 4: Mewujudkan Masyarakat Belu yang Demokratis berlandaskan Hukum.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan kapasitas lembaga hukum adat;</li><li>2) Revitalisasi dan refungsionalisasi kelembagaan hukum adat;</li></ol>



<b>Misi RPJPD</b>	<b>Arah Kebijakan Pembangunan Periode Keempat (2020-2025)</b>
<b>Misi 5: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penataan struktur birokrasi, penataan distribusi ASN, sistem seleksi Calon PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan promosi ASN secara terbuka, serta peningkatan remunerasi berdasarkan <i>merit sistem</i>;</li><li>2) Peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.</li></ol>
<b>Misi 6: Mewujudkan Kabupaten Belu sebagai Wilayah Berkeseimbangan Lingkungan yang Berwawasan Tata Ruang.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim;</li><li>2) Peningkatan dan pemantapan sistem perencanaan, ketertiban pemanfaatan dan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif sesuai dengan norma-norma perencanaan, penyediaan rencana rinci tata ruang, kelengkapan kebijakan, peraturan-peraturan serta mekanisme perijinan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</li></ol>



<b>Misi RPJPD</b>	<b>Arah Kebijakan Pembangunan Periode Keempat (2020-2025)</b>
<b>Misi 7: Mewujudkan Kabupaten Belu sebagai Wilayah Perbatasan yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkembang.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengelolaan ketertiban dan keamanan dalam konteks ketahanan lokal meliputi bidang sosial budaya, politik, ekonomi, hukum dan HAM, serta pertahanan dan keamanan sebagai basis ketahanan nasional yang berdampak pada penguatan ideologi bangsa Indonesia;</li><li>2) Penataan pusat-pusat permukiman, peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, telekomunikasi dan listrik pedesaan;</li><li>3) Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari Negara tetangga untuk menghindari kecemburuan sosial dan kerawanan.</li></ol>

### **6.2.2 Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

Pencapaian visi, misi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu 2005–2025 membutuhkan waktu, tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Sesuai dengan periodisasinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu 2005–2025 saat ini telah memasuki periode keempat (2020–2025) yang merupakan puncak pembangunan jangka panjang daerah untuk mewujudkan visi “Belu sebagai



Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025". Dalam periode keempat ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokohnya di kawasan perbatasan berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Capaian pembangunan yang ditargetkan pada periode keempat dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini.

**Tabel 6.3**

**Capaian Indikator RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2020**

No.	Indikator Capaian	Target	Capaian	Target
		2020		2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	66,77	62,68	71,90
2.	Angka Harapan Hidup (%)	68,77	64,61	70,69
3.	Pendapatan per Kapita ADHK (Rp.)	19.749.794	13.300.605	25.186.756
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%)	6,86	0,40	7,77
5.	Pengangguran Terbuka (%)	2,36	7,41	1,81
6.	Penduduk Miskin (%)	10,82	15,37	9,13



Data memperlihatkan bahwa sampai dengan Tahun 2020 indikator-indikator di atas masih belum tercapai sesuai yang ditargetkan dalam RPJPD 2005-2025. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman akan permasalahan mendasar yang menjadi faktor penghambat tercapainya indikator-indikator RPJPD untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah saat ini. Hal ini penting agar apa yang dirancang untuk capaian 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai.

### **6.2.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026**

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021–2026, serta memberikan dukungan bagi pencapaian RPJMN Tahun 2020–2024 dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan mengenai arah pembangunan di Kabupaten Belu Tahun 2021–2026. Adapun gambaran arah kebijakan RPJMD Tahun 2021–2026 terlihat pada gambar berikut.





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

**Gambar 6.1**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2021 – 2026**

**Arahan RPJPN 2005-2025**

Visi Pembangunan Nasional  
“Indonesia Yang Mandiri, Maju,  
Adil dan Makmur”.

**Arahan RPJMN 2020-2024**

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomiyan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.



**Visi RPJPD Prov. NTT 2005-2025**

Nusa Tenggara Timur yang maju,  
mandiri, adil dan makmur dalam  
bingkai Negara kesatuan  
Republik Indonesia”

**Arahan RPJMD Prov. NTT 2018-2023**

mewujudkan visi pembangunan “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” melalui Transformasi struktur dan kultur dalam pembangunan; Pembangunan berpusat pada sumber daya manusia; Perubahan struktur ekonomi menuju pada industri dan jasa berbasis pertanian; Pengembangan mata rantai nilai pariwisata; dan Kemandirian lokal.



**Tabel 6.4**  
**Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Tahun 2021-2026**

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>									
TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5	
<i>TAHUN TRANSISI : PENYESUAIAN DAN FOKUS PADA PENANGANGAN DAMPAK COVID-19 DAN PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA DAN AIR BERSIH</i>		<i>PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH</i>		<i>TRANSFORMASI EKONOMI (PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF) DALAM RANGKA PENGUATAN DAYA SAING DAERAH</i>		<i>TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR MENUJU KEMANDIRIAN LOKAL</i>		<i>KEMANDIRIAN LOKAL</i>	
1.	Peningkatan pelayanan kesehatan	1.	Peningkatan pelayanan kesehatan	1.	Peningkatan pelayanan kesehatan	1.	Peningkatan pelayanan kesehatan	1.	Peningkatan pelayanan kesehatan
2.	Peningkatan kualitas pendidikan	2.	Peningkatan kualitas pendidikan	2.	Peningkatan kualitas pendidikan	2.	Peningkatan kualitas pendidikan	2.	Peningkatan kualitas pendidikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>									
TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5	
3.	Penyediaan sarana prasarana air bersih	3.	Peningkatan perekonomian masyarakat	3.	Peningkatan perekonomian masyarakat	3.	Peningkatan perekonomian masyarakat	3.	Peningkatan perekonomian masyarakat
		4.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja	4.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja	4.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja	4.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja
		5.	Penyediaan infrastruktur	5.	Penyediaan infrastruktur	5.	Penyediaan infrastruktur	5.	Penyediaan infrastruktur
		6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik
		7.	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa	7.	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa	7.	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa	7.	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa



### **6.3 Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.



**Tabel 6.5**  
**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
<b>Misi I: Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan</b>																		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>																		
	<b>Tujuan:</b>	<b>Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>62,68</b>	<b>63,23</b>		<b>63,23</b>		<b>63,67</b>		<b>64,08</b>		<b>64,46</b>		<b>64,51</b>	<b>64,51</b>	
	<b>Sasaran:</b>	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Pendidikan</i>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,35	7,37		7,37		7,37		7,52		7,61		7,71	7,71	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,36		12,36		12,36		12,40		12,44		12,48	12,48	
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan															
			APK SMP	Angka	87,52	88,4		89,28		90,17		91,07		91,98		92,9	92,9	
			APM SMP	Angka	86,45	86,88		87,31		88,19		89,07		89,96		90,86	90,86	
			Angka Kelulusan SMP	Angka	99,65	99,7		99,75		99,8		99,85		99,9		99,95	99,95	
			Angka Putus Sekolah SMP	Angka	1,06	1,05		1,04		1,03		1,02		1,01		1	1	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP	Rasio	94,39	94,39		94,86		94,91		94,96		95,01		95,06		95,06		
		Peta Mutu Pendidikan	Angka	5,12	5,12		5,19		5,3		5,4		5,51		5,62		5,62		
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000
		Meningkatnya Lembaga PAUD Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen				2,33		6,98		13,95		23,26		34,88		34,88		
			Lembaga				5		15		30		50		75		75		
1 01 04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.500.000.000		4.500.000.000
		Kualifikasi Guru Pendidikan S1/D4	Persen	75,55	75,55	0	80		85		90		95		100		100		
1 01 05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Jumlah Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang direkomendasikan	Jumlah				5		10		15		20		25		25	
		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>																
		<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	62,68	63,23		63,23		63,67		64,08		64,46		64,51		64,51
			<b>Persentase Stunting</b>	<b>persen</b>	21,2	21,2		21		20		19		18		17		17
		Sasaran: <i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Kesehatan</i>	Angka Harapan Hidup	Angka	64,61	64,61		65,00		65,43		65,80		66,15		66,18		66,18
		<i>Menurunkan Persentase Prevelensi Stunting</i>	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	12,24	12,24		0		0		0		0		0		0
			Persentase Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Persen		71		72		73		74		75		76		76
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	14,65	14,65		0		0		0		0		0		0

Dinas Kesehatan dan RSUD







Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					830.915.200		150.000.000		150.300.000		150.600.600		150.901.801		151.203.605	1.583.921.206	
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	Persen	38,27	38,27		44,44		50,62		56,79		62,96		69,14		69,14	
			Jumlah	31	31		36		41		46		51		56		56	
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>																	
	<b>Tujuan :</b>	<b>Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	Persen	15,37	15,37		15,28		15,07		14,94		14,79		14,70		14,70
	<b>Sasaran :</b>	<b>Menurunnya Persentase Penduduk Miskin</b>	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	Persen	15,26	15,26		15,5		16		16,5		17		17,5		17,5
			Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	Persen	75,78	75,78		76		76,5		77		77,5		78		78
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial					8.742.800		12.360.286		12.385.006		12.409.776		12.434.596		12.459.465	170.791.929	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	Persen	15,26	15,26	0	15,5		16		16,5		17		17,5		17,5		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial				112.491.500		112.716.483		112.941.916		113.167.800		113.394.135		213.620.924		778.332.758
		Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi	Persen	6,99	6,99		7,4		7,7		7,9		8		8,1		8,1		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				14.839.842.700		14.869.522.385		14.899.261.430		14.929.059.953		14.958.918.073		15.988.835.909		90.485.440.451
		Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	Persen	75,78	75,78		76		76,5		77		77,5		78		78		
<b>Misi 2: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/Ekonomi Kreatif.</b>																			
		<b>Tujuan : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	Persen	0,4	0,4		1,25		2,45		3,65		4,85		5,10		5,1	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>																		
	Sasaran:	<i>Meningkatnya perekonomian masyarakat</i>	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993,19	993,19	1067,8622	1115,9597	1159,73868	1207,4915	1212,9452	1212,9452						
			Skor PPH	Skor	84,5	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	85,5						
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				<b>2.130.149.200</b>	<b>2.134.409.498</b>	<b>2.138.678.317</b>	<b>2.142.955.674</b>	<b>4.147.241.585</b>	<b>6.151.536.069</b>	<b>18.844.970.344</b>					
			Meningkatnya produksi tanaman padi	Ton	23758,1	24100	24580	25750	26960	28900	29800	29800	29800					
			Meningkatnya produksi tanaman jagung	Ton	49605	51930	54530	59230	64270	71830	78200	78200	78200					
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				<b>4.153.710.000</b>	<b>4.162.017.420</b>	<b>4.170.341.455</b>	<b>4.178.682.138</b>	<b>6.187.039.502</b>	<b>6.195.413.581</b>	<b>29.047.204.096</b>					
			Meningkatnya produksi tanaman padi	Ton	23758,1	24100	24580	25750	26960	28900	29800	29800	29800					
			Meningkatnya produksi tanaman jagung	Ton	49605	51930	54530	59230	64270	71830	78200	78200	78200					

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					79.640.000		79.799.280		79.958.879		80.118.796		80.279.034		80.439.592	480.235.581	
		Meningkatnya produksi tanaman padi	Ton	23758,1	24100		24580		25750		26960		28900		29800		29800	
		Meningkatnya produksi tanaman jagung	Ton	49605	51930		54530		59230		64270		71830		78200		78200	
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian					173.798.500		174.146.097		174.494.389		174.843.378		175.193.065		175.543.451	1.048.018.880	
		Meningkat Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya	Persen	1,84	1,84		3,95		6,58		10,53		15,79		23,68		23,68	
		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan</b>																
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					28.893.400		28.951.187		29.009.089		29.067.107		29.125.242		29.183.492	174.229.517	
		Skor PPH	Skor	84,5	84,5		84,7		84,9		85,1		85,3		85,5		85,5	





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Meningkatnya Kelas Kemampuan Tani Ternak menjadi Kelas Madya	persen	0	6,154		18,46		30,77		43,08		55,38		67,69	67,69		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan</b>																		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap															
			Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Ton	1593,65		1625,52		1658,03		1691,19		1725,02		1759,52	1759,52		
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya															
			Meningkatnya Produksi ikan air tawar	Ton	14,03		14,45		14,88		15,33		15,79		16,26	16,26	Dinas Perikanan	
			Meningkatnya Produksi ikan air payau	Ton	147,2		148,67		150,16		151,66		153,18		154,71	154,71		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						10.235.000		10.255.470		10.275.981		10.296.533		10.317.126		10.337.760	61.717.870	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Meningkatnya Cakupan bina kelompok perikanan	Persen	37,5	37,5		46,875		62,5		78,125		93,75		100		100		
			kelompok	12	12		15		20		25		30		32		32		
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>																		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Sasaran :	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627,42	627,42		680,63		724,99		763,91		803,58		807,23		807,23	
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						764.348.700		765.877.397		767.409.152		768.943.970		770.481.858		772.022.822	4.609.083.901	
		Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	Juta Rupiah	850	1500		1600		1700		1800		1900		2100		2100		









Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 26 04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		550.000.000	
		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Persen	9,09	9,09		27,27		45,45		63,64		81,82		100		100		
			Jumlah	1	1		3		5		7		9		11		11		
3 26 05	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					432.051.000		432.915.102		433.780.932		434.648.494		435.517.791		936.388.827		3.105.302.146	
		Jumlah usaha ekonomi kreatif	kelompok	90	90		115		140		165		190		215		215		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM</b>																			
	Sasaran : <i>Meningkatnya perekonomian masyarakat</i>	Persentase UMKM Aktif	Persen	76,03 3	76,033		79,819		83,821		88,038		92,384		97,031		97,031		
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					62.007.000		62.131.014		62.255.276		62.379.787		62.504.546		162.629.555		473.907.178	Dinas Koperasi, UMKM



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Meningkatnya Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	57,69	57,69		65,38		73,08		80,77		88,46		100		100	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				165.834.000		166.165.668		166.497.999		166.830.995		167.164.657		267.498.987	1.099.992.307
		Meningkatnya Persentase koperasi aktif	persen	50,35	51,77		55,32		60,99		67,38		74,47		81,56		81,56	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				167.000.000		167.334.000		167.668.668		168.004.005		168.340.013		838.346.687	
		Meningkatnya persentase akses permodalan koperasi	persen	0	0		20		40		60		80		100		100	
			Koperasi	0	0		7		14		21		28		35		35	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				626.588.000		627.841.176		629.096.858		630.355.052		631.615.762		1.132.878.994	4.278.375.842
		Meningkatnya Persentase UMKM aktif	Persen	76,03	76,03		79,82		83,82		88,04		92,38		97,03		97,03	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	3,1		3,9		4,8		5,8		6,8		7,8		7,8		
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja					117.914.125		118.149.953		118.386.253		118.623.026		118.860.272		119.097.992		711.031.621	
		Persentase Besarannya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	persen	4,7	4,7		4,77		4,86		4,93		4,94		5		5		
2 07 05	Program Hubungan Industrial					177.933.400		178.289.267		178.645.845		179.003.137		179.361.143		179.719.866		1.072.952.658	
		Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	kasus	35	83		166		249		332		415		498		498		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>																			Di na



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Sasaran:	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,032	469,032	569,032	569,032	694,032	694,032	844,032	844,032	1019,032	1019,032	1219,032	1219,032	1219,032	
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15	15,19	15,19	15,37	15,37	15,54	15,54	15,69	15,69	15,83	15,83	15,83	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal															
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,032	469,032	569,032	569,032	694,032	694,032	844,032	844,032	1019,032	1019,032	1219,032	1219,032	1219,032	
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15	15,19	15,19	15,37	15,37	15,54	15,54	15,69	15,69	15,83	15,83	15,83	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal															
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,032	469,032	569,032	569,032	694,032	694,032	844,032	844,032	1019,032	1019,032	1219,032	1219,032	1219,032	
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15	15,19	15,19	15,37	15,37	15,54	15,54	15,69	15,69	15,83	15,83	15,83	





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana																	
		Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	angka	45,86	46,25	46,64	47,06	47,56	47,46	48	48							
2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)																	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Persen	0	61,50	61,7	62,29	63,61	65,5	68,91	68,91							
		<b>Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup</b>																
		<b>Tujuan :</b> <i>Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.</i>	<b>Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak</b>	<b>persen</b>	<b>30,20</b>	<b>30,20</b>	<b>31,96</b>	<b>33,72</b>	<b>35,48</b>	<b>37,24</b>	<b>39,01</b>	<b>39,01</b>						





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab																			
					2021		2022		2023		2024		2025				2026																		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																	
	Sasaran : <i>Meningkatnya infrastruktur dasar</i>	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	60,6	61,99	63,4	66,23	67,65	69,07	69,07																								
		Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,89	37,89	38,83	39,78	40,72	41,66	42,6	42,6																								
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,78	68,96	69,14	69,33	69,51	69,69	69,69																								
		Rasio Jaringan Irigasi	angka	16,15	16,15	18,53	19,3	20,52	21,94	22,68	22,68																								
		Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86																								
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																																			
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																																
			Rasio Jaringan Irigasi	persen	16,15	16,15	18,53	19,3	20,52	21,94	22,68	22,68																							
														<b>4.510.679.950</b>			<b>4.519.701.310</b>			<b>4.528.740.713</b>			<b>4.537.798.194</b>			<b>5.546.873.790</b>			<b>6.555.967.538</b>			<b>30.199.761.495</b>			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025				2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1 03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						6.145.967.016		6.158.258.950		6.170.575.468		6.182.916.619		10.195.282.452		11.207.673.017	46.060.673.522	
		Keluarga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,20	30,20			31,96		33,72		35,48		37,24		39,01		39,01	
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.600.000.000		2.600.000.000	6.000.000.000	
		Persentase Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	persen	33,33	33,33			33,33		66,67		66,67		100		100		100	
1 03 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						3.608.686.056		3.615.903.428		3.623.135.235		3.630.381.505		3.637.642.268		4.644.917.553	22.760.666.046	
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,89	37,89			38,83		39,78		40,72		41,66		42,6		42,6	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					2.013.812.000		2.017.839.624		2.021.875.303		2.025.919.054		2.529.970.892		1.034.030.834	11.643.447.707	
		Menurunnya terjadi genangan 2 kali setahun	persen	35,89	35,89		36,84		37,78		38,79		39,85		40,91		40,91	
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung					215.050.000		215.480.100		215.911.060		216.342.882		216.775.568		217.209.119	1.296.768.730	
		Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	Persen	25	25		50		50		75		100		100		100	
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan					31.062.915.197		31.125.041.027		31.187.291.109		31.249.665.692		32.312.165.023		35.374.789.353	192.311.867.402	
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	60,6		61,99		63,4		66,23		67,65		69,07		69,07	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2024		2025				2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi							100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000		
		Persentase Tenaga Tukang yang Bersertifikasi	persen	0	0	20		40		60		80		100		100		100		
			orang	0	0	30		60		90		120		150		150		150		
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						229.279.308		229.737.866		230.197.342		230.657.737		231.119.052		231.581.290		1.382.572.594	
		Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0	0		14,29		14,29		28,57		42,86		42,86		42,86		
1 04 03	Program Kawasan Permukiman						2.019.102.493		2.023.140.697		2.027.186.979		2.031.241.353		4.035.303.836		5.043.374.443		17.179.349.800	
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,78	68,96		69,14		69,33		69,51		69,69		69,69		69,69		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1 04 04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					244.250.000		244.738.500		245.227.977		245.718.433		246.209.870		1.090.763.971	2.316.908.751	
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,78		68,96		69,14		69,33		69,51		69,69		69,69	
		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>																
2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan							2.200.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	4.200.000.000	
		Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persen	0	0		20		40		60		80		100		100	
			Persil	0	0		5		10		15		20		25		25	
		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>																



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	<b>Tujuan:</b>	<b>Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.</b>	<b>angka</b>	<b>72,66</b>	<b>72,66</b>	<b>72,90</b>	<b>73,14</b>	<b>73,38</b>	<b>73,63</b>	<b>73,88</b>	<b>73,88</b>							
	<b>Sasaran:</b>	<b>Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup</b>	Indeks Kualitas Air	angka	58,67	58,67	59,01	59,35	59,69	60,04	60,39	60,39						
			Indeks Kualitas Udara	angka	92,88	92,88	92,99	93,1	93,21	93,32	93,43	93,43						
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	53,56	54,60	55,73	57,93	59,20	60,54	60,54						
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,81	17,81	18,23	18,63	19,02	19,4	19,76	19,76						
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup															
			Persentase Dokumen Perencanaan LH yang dibutuhkan	persen	0	16,67	33,33	66,67	66,67	83,33	100	100						
			Dokumen		0	1	2	4	4	5	6	6						



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan						127.154.750		127.409.060		127.663.878		127.919.205		128.175.044		128.431.394		766.753.330			
		Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks	58,67	58,67			59,01		59,35		59,69		60,04		60,39		60,39		60,39		
		Meningkatnya Indeks kualitas udara	Indeks	92,88	92,88			92,99		93,1		93,21		93,32		93,43		93,43		93,43		
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)						79.517.800		79.676.836		79.836.189		79.995.862		80.155.853		80.316.165		479.498.705			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	53,56			54,60		55,73		57,93		59,20		60,54		60,54		60,54		
2 11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH						62.469.000		62.593.938		62.719.126		62.844.564		62.970.253		63.096.194		376.693.075			
		Penetapan Hak MHA	Desa	0	0			0		1		2		3		4		4		4		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					52.190.000		52.294.380		52.398.969		52.503.767		52.608.774		52.713.992	314.709.881	
		Meningkatnya luasan tutupan lahan	Ha	0	0	0	15	0	30	0	45	0	60	0	75	0	75	
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan					3.931.822.200		3.931.844.050		3.931.865.944		3.931.887.881		6.931.909.863		6.931.931.888	29.591.261.825	
		Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	persen	17,81	17,81	0	18,23	0	19,02	0	19,4	0	19,4	0	19,76	0	19,76	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>																		
	Sasaran :	Meningkatnya infrastruktur dasar																
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					1.126.186.200		1.128.438.572		1.130.695.450		1.132.956.840		2.135.222.754		2.137.493.200	8.790.993.016	Dinas Perhubungan
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	58,49	58,49		58,49		29,25		14,62		5,89		2,37		2,37	





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>																		
	Sasaran: <i>Meningkatnya infrastruktur dasar</i>	<i>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten</i>	persen	40	40		40		60		80		80		100		100	
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					547.300.000		548.394.600		549.491.389		550.590.372		551.691.553		1.052.794.936	3.800.262.850	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	40	40		40		60		80		80		100		100	
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana					1.333.595.780		1.336.262.972		1.338.935.498		1.341.613.368		1.344.296.595		1.846.985.188	8.541.689.401	
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	3,7	3,7		7,41		11,1 <sub>1</sub>		14,81		18,52		22,22		22,22	
<b>Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi</b>																		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	<b>Tujuan:</b> <i>Mewujudkan good governance</i>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</b>	<b>Indeks</b>	<b>48,83</b>	<b>48,83</b>		<b>50</b>		<b>56</b>		<b>58</b>		<b>60</b>		<b>62</b>		<b>62</b>	
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>88,64</b>	<b>88,64</b>		<b>88,73</b>		<b>88,82</b>		<b>88,91</b>		<b>89,00</b>		<b>89,09</b>		<b>89,09</b>	
		<b>Persentase PAD terhadap Total Pendapatan</b>	<b>Persen</b>	<b>9,11</b>	<b>9,11</b>		<b>9,11</b>		<b>9,57</b>		<b>10,04</b>		<b>10,55</b>		<b>11,07</b>		<b>11,07</b>	
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>																		
	<b>Sasaran :</b> <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Nilai SAKIP	predikat/ angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60	
		LPPD	angka	2,6	2,6		2,65		2,7		2,75		2,8		2,85		2,85	
		Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persen	14,29	25,00		37,5		51,79		67,86		83,93		100		100	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				<b>3.851.782.424</b>		<b>3.859.485.989</b>		<b>3.867.204.961</b>		<b>3.874.939.371</b>		<b>3.882.689.249</b>		<b>3.890.454.628</b> <b>23.226.556.622</b>	
			Nilai SAKIP	predikat/ angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
			LPPD	Angka	2,5479	2,6		2,65		2,7		2,75		2,8		2,85		2,85

*[Handwritten signature]*



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2024		2025				2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persen	14,29	25		37,5		51,79		67,86		83,93		100		100	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan																Sekretariat DPRD	
			Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	25	37,5		50		62,5		75		87,5		100				100
			Proporsi kesesuaian program pembangunan	Persen	94,79	94,79		95		95		95		95		95				95
			Proporsi pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100		100		100		100		100		100				100
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Dokumen	4	10		25		40		55		70		85		85		
			<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>																	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					3.114.007.950		3.120.235.966		3.126.476.438		3.132.729.391		3.138.994.849		3.145.272.839	18.777.717.433	BPKAD
		Opini Atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					581.576.000		582.739.152		583.904.630		585.072.440		586.242.584		587.415.070	3.506.949.876	BPKAD
		Opini Atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.689.976.942		2.695.356.896		2.700.747.610		2.706.149.105		2.711.561.403		2.716.984.526	16.220.776.481	Bapenda dan BPKAD
		Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	9,11	9,11		9,11	9,57		10,04		10,55		11,07		11,07		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>																	
	Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Maturitas SPIP	angka	2,85	2,85		2,9		3		3		3		3		Inspektorat	
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan					430.710.000		431.571.420		432.434.563		433.299.432		434.166.031		435.034.363		2.597.215.809
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			Level 3
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					329.975.000		330.634.950		331.296.220		331.958.812		332.622.730		333.287.975		1.989.775.688
		Maturitas SPIP	angka	2,85	2,85		2,9		3		3		3		3		3	
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>																	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 10 07	Program Penetapan Tanah Ulayat					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		600.000.000	Dinas PUPR
		Persentase Tanah Ulayat yang teridentifikasi	Persen	0	0		20		40		60		80		100		100		
			Persil	0	0		5		10		15		20		25		25		
2 10 08	Program Pengelolaan Tanah Kosong					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.200.000.000	
		Persentase pensertifikatan tanah aset pemda	Persen	20,96	20,96		24,26		27,56		30,86		34,16		37,46		37,46		
			Bidang	127	127		147		167		187		207		227		227		
		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>																	
	Sasaran :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SPBE	Angka	0	0		1,5		2,2		2,3		2,5		2,5		2,5	D i n a



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2 16 02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					632.170.500		633.434.841		634.701.711		635.971.114		637.243.056		838.517.542	4.012.038.765	
		SPBE	Angka	0	0		1,5		2,2		2,3		2,5		2,5		2,5	
2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					84.660.000		84.829.320		86.498.979		86.671.977		86.845.321		387.019.011	816.524.607	
		SPBE	Angka	0	0		1,5		2,2		2,3		2,5		2,5		2,5	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>																		
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							125.000.000		125.250.000		125.500.500		125.751.501		126.003.004	627.505.005	
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	0	0		20		40		60		80		100		100	
		-	OPD	0	0		2		4		6		8		10		10	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>																		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2024		2025				2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							100.000.000		100.200.000		100.400.400		100.601.201		100.802.403		502.004.004		
		Proporsi Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	Persen	0	0	20,59	41,18	61,76	82,35	100	100									
			OPD	0	0	7	14	21	28	34	34									
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>																				
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan							182.420.000		182.784.840		183.150.410		183.516.710		183.883.744		184.251.511		1.100.007.216
		Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	Persen	78,05	81,71	85,37	89,03	92,68	96,34	100	100									
			Eksemplar	21340	22340	23340	24340	25340	26340	27340	27340									
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>																				
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip							217.336.300		217.770.973		218.206.515		218.642.928		219.080.213		219.518.374		1.310.555.302
																			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi	Persen	54,89	62,41		69,93		77,45		84,96		92,48		100		100		
			Dokumen	3651	4151		4651		5151		5651		6151		6651		6651		
<b>Kepegawaian</b>																			
	Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	35	37,84		46,82		55,14		63,94		72,74		81,52		81,52		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah				2.012.349.900		2.052.596.898		2.093.648.836		2.135.521.813		2.178.232.249		2.221.796.894		12.694.146.589
			Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	42,57	45,69		53,41		61,75		70,48		79,24		87,95		87,95	
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>																			
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				1.603.576.250		1.606.783.403		1.609.996.969		1.613.216.963		1.616.443.397		1.619.676.284		9.669.693.266



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	Persen	27,43	29,98		40,23		48,53		57,38	0	66,23		75,09		75,09	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																		
		Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan	Persen	4,94	4,94		7,41		14,81		24,69		37,04		50,62		50,62
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk															
			Cakupan Penerbitan KTP (%)	Persen	84,96	88,46		91,96		95,46		98,96		100		100		100
2	12	03	Program Pencatatan Sipil															
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 Tahun (%)	Persen	79,53	80,65		81,77		83,75		87,1		91,2		95		95
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil																		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1.274.365.500		1.276.914.231		1.279.468.059		1.282.026.996		1.284.591.050		1.287.160.232	7.684.526.067	BP4D
		Tersedianya Data Kependudukan	Dokumen	2	2		3		3		3		3		3		3	
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					89.899.500		90.079.299		90.259.458		90.439.977		90.620.856		90.802.098	542.101.188	
		Tersedianya Data Kependudukan	Dokumen	2	2		3		3		3		3		3		3	
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan</b>																		
	Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	BP4D
		Persentase capaian kinerja program	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						1.315.823.000		1.318.454.646		1.321.091.555		1.323.733.738		1.744.463.827		2.329.033.968		9.352.600.735			
		Persentase capaian kinerja program	Persen	100	100			100		100		100		100		100		100		100		
5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						500.067.950		501.068.086		502.070.222		503.074.363		504.080.511		1.505.088.672		4.015.449.804			
		Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		100		100		
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>																						
	Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Kurang inovatif	Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		BP4D	
			Skor	174	60,12		70		75		80		85		90		90					
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	0	0		20		38,46		50		63,16		68,18		68,18					



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025				2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						109.651.600		109.870.903		110.090.645		110.310.826		110.531.448		110.752.511	661.207.933	
		Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif			Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif	
			Skor	174	60,12			70		75		80		85		90		90	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	0			20		38,46		50		63,16		68,18		68,18	DPMDPTSP
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal						242.236.150		242.720.622		243.206.064		243.692.476		244.179.861		244.668.220	1.460.703.392	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,72			88,8		89,15		89,6		89,85		90,25		90,25	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025				2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					414.736.000		415.565.472		416.396.603		417.229.396		418.063.855		418.899.983		2.500.891.309	12 Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,64	88,64		88,730 275		88,820 642		88,9111 009		89,0016 519		89,092 295		89,092 295		
	<b>Misi V: Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya</b>																		
	<b>Tujuan: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa</b>	<b>Persentase Desa Berkembang</b>	Persen	56,52	56,52		63,76		66,66		69,56		72,46		78,26		78,26		
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>																		
	Sasaran : <i>Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Desa / Kelurahan</i>	Persentase BUMDES yang aktif	Persen	56,52	56,52		65,22		73,91		82,61		91,30		100		100		
2 13 02	Program Penataan Desa					20.718.200		1.720.759.636		1.724.201.156		863.824.779		865.552.429		867.283.533		6.062.339.733	Dinas PMD
		Pemekaran Desa	Desa	0	0		2		4		5		6		7		7		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 13 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa							150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000	1.250.000.000		
		Terbentuknya Kawasan Perdesaan berbasis potensi SDA	Kawasan	2	2		4		6		8		10		12		12		
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa							471.392.900		472.335.686		473.280.357		474.226.918		475.175.372		476.125.722	2.842.536.955
		Persentase BUMDES yang aktif	Persen	43,48	43,48		65,22		73,91		82,61		91,30		100		100		
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							210.459.400		210.880.319		211.302.079		211.724.864		212.148.133		212.572.429	1.269.087.044
		Peningkatan Strata Posyandu	Persen	87,36	89,01		90,66		92,31		95,05		98,90		100		100		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Sasaran :	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Desa / Kelurahan	Gender Vocal Point	Persen	0	0	20	40	60	80	100	100						
2	08	02	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan				37.500.000	37.575.000	37.650.150	37.725.450	37.800.901	37.876.503	226.128.005					
			Mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan				596.867.500	598.061.235	599.257.357	600.455.872	601.656.784	602.860.097	3.599.158.846					

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100		100		100		100		100		100			
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga															
		Gender "Vocal Point"	kelompok	0	0		20		40		60		80		100		100	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak															
		Buku Profil Gender dan Anak	Buku	0	1		2		3		4		5		6		6	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak Anak (PHA)															
						121.198.000			121.440.396		121.683.277		121.926.643		122.170.497		122.414.838	
																	730.833.650	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Desa/Kelurahan Layak Anak	Desa/Kelurahan	0	0		5		10		15		20		25		25	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>																		
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH				62.469.000		62.593.938		62.719.126		62.844.564		62.970.253		63.096.194	376.693.075
			Penetapan Hak MHA	Desa	0	0		0		1		2		3		4		4
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				52.190.000		52.294.380		52.398.969		52.503.767		52.608.774		52.713.992	314.709.881
			Meningkatnya luasan tutupan lahan	Ha	0	0		15		30		45		60		75		75
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>																		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan					133.565.806		133.832.938		134.100.603		134.368.805		134.637.542		134.906.817	805.412.511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah festival budaya yang dilaksanakan	festival	0	0		2		3		4		5		6		6	
2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					40.940.000		41.021.880		41.103.924		41.186.132		41.268.504		41.351.041	246.871.480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah situs, benda dan kawasan cagar yang dilestarikan	Cagar Budaya	0	0		4		8		12		16		20		20	
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>																	
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga					1.019.090.000		1.021.128.180		1.023.170.436		1.025.216.777		1.027.267.211		1.029.321.745	6.145.194.350	Dinas Pemuda dan Olahraga



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah prestasi cabang olahraga	cabang olahraga	0	0		7		8		9		10		11		11	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	50	50	60	70	80	90	100	100						12
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																		
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan															
			Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Persen		10,25	20,50	35,99	55,81	76,77	100	100						Badan Kesbangpol



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Orang	225	225	450	790	1225	1685	2195	2195							
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					<b>726.921.318</b>	<b>728.375.161</b>	<b>729.831.911</b>	<b>731.291.575</b>	<b>732.754.158</b>	<b>734.219.666</b>	<b>4.383.393.789</b>						
		Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	Persen	12,27	12,27	24,54	43,27	62,00	85,25	100	100							
			Orang	114	114	228	402	576	792	929	929							
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					<b>160.022.000</b>	<b>160.342.044</b>	<b>160.662.728</b>	<b>160.984.054</b>	<b>161.306.022</b>	<b>161.628.634</b>	<b>964.945.481</b>						
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	15,25	15,25	32,20	49,15	66,10	83,05	100	100							
			Dokumen	9	9	19	29	39	49	59	59							
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					<b>219.013.200</b>	<b>219.451.226</b>	<b>219.890.129</b>	<b>220.329.909</b>	<b>220.770.569</b>	<b>221.212.110</b>	<b>1.320.667.143</b>						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (out come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Menurunnya kasus unjuk rasa/demontrasi	Kasus	5	5		4		4		4		3		2		2	



## BAB VII

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Belu selama Tahun 2021-2026 masih sangat bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat yaitu dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi pendapatan asli daerah Kabupaten Belu hanya sebesar 9,33 persen dari total pendapatan daerah.

Besarnya tingkat ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat tentunya menjadi faktor pembatas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, ditambah dengan penanganan pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan fiskal ke depan, dengan melakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, meningkatkan peran serta sektor swasta, serta menggalakkan investasi dalam di daerah.

Pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang diasumsikan rata-rata 2,24 persen. Kemampuan riil keuangan daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp.886.285.420.763,- yang diasumsikan mengalami kenaikan menjadi Rp.988.791.938.268,- pada Tahun 2026. Adapun asumsi kenaikan kemampuan riil keuangan daerah,



dengan harapan semakin membaiknya kondisi ekonomi nasional dan percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, dengan gambaran sebagai berikut:

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi periode 2021-2026 diproyeksikan mengalami rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 1,26 persen, dengan perincian:

#### **a. Belanja pegawai.**

Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 1,72 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Selain itu juga sudah memperhitungkan proyeksi kenaikan belanja pegawai pada BLUD. Proyeksi belanja pegawai juga telah mengakomodir pengajian CPNS hasil penerimaan CPNS di Tahun 2021, serta tunjangan perbaikan penghasilan ASN yang baru diberlakukan pada Tahun 2021.

#### **b. Belanja barang dan jasa**

Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,66 persen per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp. 280.455.778.121,- yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage*. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun, karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada Tahun 2024 yaitu untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran setiap tahun anggaran.





c. Belanja hibah

Proyeksi belanja hibah dialokasikan rata-rata sebesar 26,27 persen pertahun kecuali untuk Tahun 2024, dikarenakan adanya hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak. Belanja hibah umumnya dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritahan daerah, dalam hal ini berupa hibah kepada instansi semi pemerintah seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK, serta hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

d. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial mulai Tahun 2021-2025 diasumsikan stagnan dengan besaran Rp 14.475.625.500,- per tahun, sedangkan pada Tahun 2026 baru diasumsikan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.15.000.000.000,-. Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

**2. Belanja Modal**

Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,30 persen per tahun, yang ditujukan untuk belanja prioritas program pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

**3. Belanja Tak Terduga**

Belanja tak terduga mulai Tahun 2022 diasumsikan tetap sebesar Rp. 15.000.000.000,- per tahun. Untuk mengukur kapasitas riil



kemampuan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perhitungan atau proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tertera pada tabel berikut.



**Tabel 7.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026**

NO	URAIAN	TAHUN AWAL	PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>877.866.385.463</b>	<b>908.576.436.395</b>	<b>927.727.173.848</b>	<b>936.604.710.496</b>	<b>963.140.635.508</b>	<b>990.363.763.072</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.952.009.790</b>	<b>110.010.620.832</b>	<b>114.035.886.352</b>	<b>119.111.783.511</b>	<b>124.239.578.099</b>	<b>129.420.567.551</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.000.000.000	19.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	24.000.000.000	26.000.000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.822.690.918	15.865.111.100	16.261.738.877	16.668.282.349	17.084.989.408	17.512.114.143
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.572.724.012	10.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000	14.000.000.000
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	63.556.594.860	65.145.509.732	66.774.147.475	68.443.501.162	70.154.588.691	71.908.453.408
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>748.210.603.973</b>	<b>771.862.043.863</b>	<b>786.987.515.796</b>	<b>790.789.155.285</b>	<b>812.197.285.709</b>	<b>834.239.423.821</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	724.265.039.000	747.317.839.766	761.829.706.597	765.631.346.086	784.697.285.709	804.239.423.821
1.2.2	Transfer Antar Daerah	23.945.564.973	24.544.204.097	25.157.809.199	25.157.809.199	27.500.000.000	30.000.000.000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>26.703.771.700</b>	<b>26.703.771.700</b>	<b>26.703.771.700</b>	<b>26.703.771.700</b>	<b>26.703.771.700</b>	<b>26.703.771.700</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.294.571.700	3.294.571.700	3.294.571.700	3.294.571.700	3.294.571.700	3.294.571.700
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	23.409.200.000	23.409.200.000	23.409.200.000	23.409.200.000	23.409.200.000	23.409.200.000
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>909.985.385.463</b>	<b>916.522.150.680</b>	<b>930.672.888.133</b>	<b>938.271.286.787</b>	<b>978.140.635.508</b>	<b>1.005.363.763.072</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>640.158.644.768</b>	<b>668.539.259.035</b>	<b>680.754.751.633</b>	<b>690.288.395.142</b>	<b>679.108.870.353</b>	<b>690.692.962.028</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	345.352.926.282	374.760.151.369	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000



NO	URAIAN	PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN					
		TAHUN AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.550.552.318	271.190.114.006	271.279.126.133	270.812.769.642	279.633.244.853	290.692.962.028
2.1.3	Belanja Hibah	7.993.466.168	8.113.368.160	20.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	14.261.700.000	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	15.000.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>97.517.723.761</b>	<b>93.980.489.615</b>	<b>95.915.734.470</b>	<b>93.980.489.615</b>	<b>145.029.363.125</b>	<b>160.668.399.014</b>
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>35.360.837.594</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>136.948.179.340</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>	<b>139.002.402.030</b>
	(Defisit)	- 32.119.000.000	- 7.945.714.285	- 2.945.714.285	- 1.666.576.291	- 15.000.000.000	- 15.000.000.000
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>20.445.714.285</b>	<b>15.445.714.285</b>	<b>15.445.714.285</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
6.1.0	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	39.554.285.715	20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.881.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>13.779.137.994</b>	-	-
<b>6.2.1</b>	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>						
	Penyertaan Modal kepada Bank NTT	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-
	Pembiayaan Netto	<b>32.119.000.000</b>	<b>7.945.714.285</b>	<b>2.945.714.285</b>	<b>1.666.576.291</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
	SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAN	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021, diolah



Dari hasil penghitungan atau proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah di atas, selanjutnya dilakukan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.2 berikut ini.



**Tabel 7.2**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	TAHUN AWAL	PROYEKSI				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Pendapatan	877.866.385.463	908.576.436.395	927.727.173.848	936.604.710.496	963.140.635.508	990.363.763.072
2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	-	-
TOTAL PENERIMAAN	878.312.099.748	909.022.150.680	928.172.888.133	937.050.424.781	963.140.635.508	990.363.763.072
DIKURANGI						
3 Belanja Wajib Mengikat	683.400.482.362	696.039.259.035	708.254.751.633	719.067.533.136	694.108.870.353	705.692.962.028
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>194.911.617.386</b>	<b>212.982.891.645</b>	<b>219.918.136.500</b>	<b>217.982.891.645</b>	<b>269.031.765.155</b>	<b>702.558.800.816</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021, diolah



Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Belu berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan OPD dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta fungsi penunjang. rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*) yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "*money follow program*" yang berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep "*money follow function*" selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep "*money follow program*" belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Banyaknya kewajiban dari pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti: pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dana transfer wajib digunakan untuk belanja modal minimum 20 persen dan dana bagi hasil yang



peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.

- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarnya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah, akan tetapi besarnya belum dapat dimasukkan dalam proyeksi pendapatan dan kerangka pendanaan APBD sebelum ada aturan yang ditetapkan dan dipublikasikan. Selain itu, dalam melaksanakannya harus mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah, sehingga dengan kondisi tersebut daerah tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah.
- 3) Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 9,33 persen dari total pendapatan daerah.

Namun demikian penyusunan pagu indikatif tetap diupayakan mengacu pada ketentuan yang ada dan penyesuaian terhadap kebijakan daerah, sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain: pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam





menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (*impacts*) merupakan agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi NTT, APBN, Dana Desa, Swasta, Masyarakat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Mengingat kemampuan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan tersebut sangat terbatas, maka dalam Bab VII ini matriks yang ditampilkan bersumber dari APBD Kabupaten Belu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III.

Adapun program pembangunan yang direncanakan disertai pendanaan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Belu adalah sebagaimana tertera pada Tabel 7.3. berikut.



**Tabel 7.3.**  
**Indikasi Pendanaan Rencana Program Perangkat Daerah menurut Bidang Urusan Tahun 2021 - 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>																			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				150.840.776.200		153.824.244.257		156.891.021.199		160.019.114.263		163.209.749.734		166.464.178.421	951.249.084.074	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60			
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan			67.756.595.750		67.892.108.942		68.027.893.159		68.163.948.946		68.163.948.946		71.300.276.844		414.577.701.037	
			APK SMP	Angka	87,52	88,4		89,28		90,17		91,07		91,98		92,90		92,90	
			APM SMP	Angka	86,45	86,88		87,31		88,19		89,07		89,96		90,86		90,86	
			Angka Kelulusan SMP	Angka	99,65	99,70		99,75		99,80		99,85		99,90		99,95		99,95	
			Angka Putus Sekolah SMP	Angka	1,06	1,05		1,04		1,03		1,02		1,01		1,00		1,00	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP	Rasio	94,39	94,39		94,86		94,91		94,96		95,01		95,06		95,06		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum								50.000.000						50.000.000		250.000.000
		Meningkatnya Lembaga PAUD Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen				2,33		6,98		13,95		23,26		34,88		34,88		34,88
			Lembaga				5		15		30		50		75		75		75
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								500.000.000						500.000.000		1.500.000.000
		Kualifikasi Guru Pendidikan S1/D4	persen	75,55	75,55		80		85		90		95		100		100		100
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan								50.000.000						50.000.000		50.000.000
		Jumlah Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang direkomendasikan	Jumlah				5		10		15		20		25		25		25
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>																			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				25.311.655.494		25.807.225.085		26.312.684.742		26.828.232.222		27.354.069.238		27.890.401.540	159.504.268.322	
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				56.337.047.118		56.449.721.212		56.562.620.655		56.675.745.896		56.789.097.388		56.902.675.583	339.716.907.851	
			Angka Harapan Hidup	Angka	64,61	64,61		64,999		65,4252		65,80266		66,153528		66,176220		66,1762	
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	14,65	14,65		0		0		0		0		0		0	
			Angka Kematian Balita (AKABA)	Angka	1,16	1,16		0		0		0		0		0		0	
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	266,43	266,43		0		0		0		0		0		0	
			Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	85,32	85,32		95		100		100		100		100		100	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan jiwa dan penyehatan lingkungan	persen	82	82		83		84		85		86		87		87	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan															
		Persentase ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	persen	52,94	52,94		55,94		58,94		61,94		64,94		67,94		67,94	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman															
		Persentase ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	persen	71	71		72		73		74		75		76		76	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan															
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	persen	38,27	38,27		44,44		50,62		56,79		62,96		69,14		69,14	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah	31	31		36		41		46		51		56		56		
<b>Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD</b>																			
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				58.862.274.151		59.270.133.034		59.684.610.322		60.105.835.304		60.533.939.852		60.969.058.466	359.425.851.128	RSUD Atambua
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				45.927.972.427		42.972.085.144		45.752.153.155		43.319.788.435		46.296.499.948		46.389.092.948	270.657.592.056	
			Pemberian layanan kegawatdaruratan yang bersertifikat	persen	34,6	50		60		70		80		90		100			
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				24.153.302.950		24.201.609.556		24.250.012.775		24.298.512.801		24.347.109.826		24.395.804.046	145.646.351.953	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberian layanan kegawatdaruratan yang bersertifikat	persen	34,6	50		60		70		80		90		100		100	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																		
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
			Rasio Jaringan Irigasi	persen	16,15	16,15		18,53		19,3		20,52		21,94		22,68		22,68
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
			Keluarga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,20	30,20		31,96		33,72		35,48		37,24		39,01		39,01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung				215.050.000		215.480.100		215.911.060		216.342.882		216.775.568		217.209.119	1.296.768.730	
			Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	Persen	25	25		50		50		75		100		100		100	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan				31.062.915.197		31.125.041.027		31.187.291.109		31.249.665.692		32.312.165.023		35.374.789.353	192.311.867.402	
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	60,6		61,99		63,4		66,23		67,65		69,07		69,07	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi						100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000	800.000.000	
			Persentase Tenaga Tukang yang Bersertifikasi	persen	0	0		20		40		60		80		100		100	
				orang	0	0		30		60		90		120		150		150	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				229.279.308		229.737.866		230.197.342		230.657.737		231.119.052		231.581.290	1.382.572.594	
			Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0		0		14,29		14,29		28,57		42,86		42,86	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>																			
1	04	03	Program Kawasan Permukiman				2.019.102.493		2.023.140.697		2.027.186.979		2.031.241.353		4.035.303.836		5.043.374.443	17.179.349.800	
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,78		68,96		69,14		69,33		69,51		69,69		69,69	
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				244.250.000		244.738.500		245.227.977		245.718.433		246.209.870		1.090.763.971	2.316.908.751	
			Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	68,78	68,78		68,96		69,14		69,33		69,51		69,69		69,69	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>																			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.523.403.823		4.604.425.472		4.687.048.662		4.771.305.385		4.857.228.274		4.944.850.614	28.388.262.229	Satuan Polisi Pamong Praja
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60		
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.830.869.000		1.834.530.738		1.838.199.799		1.841.876.199		1.845.559.951		1.849.251.071	11.040.286.759	
			Meningkatnya Cakupan petugas perlindungan masyarakat	Persen	19,14	20,37		21,60		22,84		24,07		25,31		26,54	26,54		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				547.300.000		548.394.600		549.491.389		550.590.372		551.691.553		1.052.794.936	3.800.262.850	
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	40	40		40		60		80		80		100	100		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial				8.742.800		12.360.286		12.385.006		12.409.776		12.434.596		112.459.465	170.791.929	
			Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	Persen	15,26	15,26		15,5		16		16,5		17		17,5		17,5	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial				112.491.500		112.716.483		112.941.916		113.167.800		113.394.135		213.620.924	778.332.758	
			Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi	persen	6,99	6,99		7,4		7,7		7,9		8		8,1		8,1	
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				14.839.842.700		14.869.522.385		14.899.261.430		14.929.059.953		14.958.918.073		15.988.835.909	90.485.440.451	
			Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	Persen	75,78	75,78		76		76,5		77		77,5		78		78	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	3,1		3,9		4,8		5,8		6,8		7,8	7,8		
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja			117.914.125		118.149.953		118.386.253		118.623.026		118.860.272		119.097.992	711.031.621	
		Persentase Besarannya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	persen	4,7	4,7		4,77		4,86		4,93		4,94		5	5		
2	07	05	Program Hubungan Industrial			177.933.400		178.289.267		178.645.845		179.003.137		179.361.143		179.719.866	1.072.952.658	
		Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	kasus	35	83		166		249		332		415		498	498		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.154.585.538		2.193.551.906		2.233.289.351		2.273.813.278		2.315.139.399		2.357.283.742	13.527.663.214	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60	Perlington Anak
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			37.500.000		37.575.000		37.650.150		37.725.450		37.800.901		37.876.503	226.128.005	
		Mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks															
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan			596.867.500		598.061.235		599.257.357		600.455.872		601.656.784		602.860.097	3.599.158.846	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	250.000.000	
		Gender "Vocal Point"	kelompok	0	0		20		40		60		80		100		100	









Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Bidang	127	127		147		167		187		207		227		227	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>																		
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.085.796.294		6.188.195.543		6.292.604.144		6.399.062.207		6.507.610.642		6.618.291.181	38.091.560.011
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				425.838.300		426.689.977		427.543.357		428.398.443		429.255.240		430.113.751	2.567.839.067
			Persentase Dokumen Perencanaan LH yang dibutuhkan	persen	0	16,67		33,33		66,67		66,67		83,33		100		100
				Dokumen	0	1		2		4		4		5		6		6
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan				127.154.750		127.409.060		127.663.878		127.919.205		128.175.044		128.431.394	766.753.330
Dinas Lingkungan Hidup																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks	58,67	58,67		59,01		59,35		59,69		60,04		60,39		60,39		
		Meningkatnya Indeks kualitas udara	Indeks	92,88	92,88		92,99		93,1		93,21		93,32		93,43		93,43		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			79.517.800		79.676.836		79.836.189		79.995.862		80.155.853		80.316.165		479.498.705	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	53,56		54,60		55,73		57,93		59,20		60,54		60,54		
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH			62.469.000		62.593.938		62.719.126		62.844.564		62.970.253		63.096.194		376.693.075	
		Penetapan Hak MHA	Desa	0	0		0		1		2		3		4		4		
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			52.190.000		52.294.380		52.398.969		52.503.767		52.608.774		52.713.992		314.709.881	
		Meningkatnya luasan tutupan lahan	Ha				15		30		45		60		75		75		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan				3.931.822.200		3.931.844.050		3.931.865.944		3.931.887.881		6.931.909.863		6.931.931.888	29.591.261.825	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	persen	17,81	17,81		18,23		19,02		19,4		19,4		19,76	19,76		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																			
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.026.591.815		2.062.484.900		2.099.086.569		2.136.410.976		2.174.472.556		2.213.286.035	12.712.332.851	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk				1.070.444.800		1.072.585.690		1.074.730.861		1.076.880.323		1.079.034.083		1.081.192.152	6.454.867.908	
			Cakupan Penerbitan KTP (%)	Persen	84,96	88,46		91,96		95,46		98,96		100		100		100	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	12	03	Program Pencatatan Sipil				536.808.100		537.881.716		538.957.480		540.035.395		541.115.465		542.197.696	3.236.995.852	
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 tahun (%)	Persen	79,53	80,65		81,77		83,75		87,1		91,2		95		95	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.274.365.500		1.276.914.231		1.279.468.059		1.282.026.996		1.284.591.050		1.287.160.232	7.684.526.067	
			Tersedianya Data Kependudukan	Dokumen	2	2		3		3		3		3		3		3	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				89.899.500		90.079.299		90.259.458		90.439.977		90.620.856		90.802.098	542.101.188	
			Tersedianya Data Kependudukan	Dokumen	2	2		3		3		3		3		3		3	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>																			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				471.392.900		472.335.686		473.280.357		474.226.918		475.175.372		476.125.722	2.842.536.955	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Persentase BUMDES yang aktif	Persen	43,48	43,48		65,22		73,91		82,61		91,30		100	100	100	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				210.459.400		210.880.319		211.302.079		211.724.684		212.148.133		212.572.429	1.269.087.044	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Peningkatan Strata Posyandu	Persen	87,36	89,01		90,66		92,31		95,05		98,90		100,00	100,00	100,00	
				Posyandu	159	162		165		168		173		180		182		182	
			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.565.274.898		2.602.805.234		2.605.058.864		2.642.609.729		2.645.589.783		2.683.175.606	15.744.514.115	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60	B/60	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk				149.878.000		150.177.756		150.478.112		150.779.068		151.080.626		151.382.787	903.776.348	
			Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	angka	19,96	18,98		18,06		17,18		16,34		15,54		14,72		14,72	
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana				3.574.322.300		3.581.470.945		3.588.633.886		3.595.811.154		3.603.002.777		3.610.208.782	21.553.449.844	
			Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	angka	45,86	46,25		46,64		47,06		47,56		47,46		48		48	
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				759.511.000		761.030.022		762.552.082		764.077.186		765.605.341		767.136.551	4.579.912.182	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Persen		61,50		61,7		62,29		63,61		65,5		68,91		68,91	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>																			







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			62.007.000		62.131.014		62.255.276		62.379.787		62.504.546		162.629.555	473.907.178	
			Meningkatnya Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	57,69	57,69	65,38		73,08		80,77		88,46		100,00		100,00	
				Koperasi	15	15	17		19		21		23		26		26	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			165.834.000		166.165.668		166.497.999		166.830.995		167.164.657		267.498.987	1.099.992.307	
			Meningkatnya Persentase koperasi aktif	persen	50,35	51,77	55,32		60,99		67,38		74,47		81,56		81,56	
				Koperasi	71	73	78		86		95		105		115		115	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					167.000.000		167.334.000		167.668.668		168.004.005		168.340.013	838.346.687	
			Meningkatnya persentase akses permodalan koperasi	persen	0	0	20		40		60		80		100		100	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Koperasi	0	0		7		14		21		28		35		35		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			626.588.000		627.841.176		629.096.858		630.355.052		631.615.762		1.132.878.994		4.278.375.842	
			Meningkatnya Persentase UMKM aktif	%	76,03	76,03		79,82		83,82		88,04		92,38		97,03		97,03	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM					51.120.449		52.142.858		53.185.715		54.249.429		555.334.418		766.032.870	
			Meningkatnya persentase akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro	Persen			20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
				Usaha Mikro			10		20		30		40		50		50		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>																			
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.812.450.064		2.856.634.533		2.901.678.562		2.947.599.295		2.994.414.216		3.042.141.162		17.554.917.831	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			15.050.000		15.080.100		15.110.260		15.140.481		15.170.762		15.201.103	90.752.706
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,032	469,032		569,032		694,032		844,032		1019,032		1219,032		1219,03
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15		15,19		15,37		15,54		15,69		15,83		15,83
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal			242.236.150		242.720.622		243.206.064		243.692.476		244.179.861		244.668.220	1.460.703.392
		IKM	angka	88,64	88,72		88,8		89,15		89,6		89,85		90,25		90,25
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			331.608.000		332.271.216		332.935.758		333.601.630		334.268.833		334.937.371	1.999.622.808
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,032	469,032		569,032		694,032		844,032		1019,032		1219,032		1219,03

Perangkat Daerah  
Penanggung jawab





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah prestasi cabang olahraga	cabang olahraga	0	0		7		8		9		10		11		11	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>																		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral															
			Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	0	0	20		40		60		80		100		100	
				OPD	0	0	2		4		6		8		10		10	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>																		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi															
			Proporsi Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	Persen	0	0	20,59		41,18		61,76		82,35		100		100	
				OPD	0	0	7		14		21		28		34		34	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>																		







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan				182.420.000		182.784.840		183.150.410		183.516.710		183.883.744		184.251.511	1.100.007.216	
			Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	Persen	78,05	81,71		85,37		89,03		92,68		96,34		100		100	
				Eksampler	21340	22340		23340		24340		25340		26340		27340		27340	27340
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>																			
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip				217.336.300		217.770.973		218.206.515		218.642.928		219.080.213		219.518.374	1.310.555.302	
			Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi	Persen	54,89	62,41		69,93		77,45		84,96		92,48		100,00		100	
				Dokumen	3651	4151		4651		5151		5651		6151		6651		6651	6651
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																			
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan</b>																			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			10.235.000		10.255.470		10.275.981		10.296.533		10.317.126		10.337.760	61.717.870	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Meningkatnya Cakupan bina kelompok perikanan	Persen	37,5	37,5	46,88	62,50	78,13	93,75	100	100					100	
				Kelompok	12	12	15	20	25	30	32	32	32					
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>																		
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.187.048.017		3.237.840.228		3.289.622.386		3.342.414.238		3.396.235.926		3.451.107.994	19.904.268.789	Dinas Pariwisata
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				341.544.320		342.227.409		342.911.863		343.597.687		344.284.883		844.973.452	2.559.539.614	
			Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	hari	1	1		1		2		2		3		3		3	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata				216.464.400		216.897.329		217.331.123		217.765.786		218.201.317		218.637.720	1.305.297.675	
			Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	hari	1	1		1		2		2		3		3		3	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	550.000.000	
			Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Persen	9,09	9,09		27,27		45,45		63,64		81,82		100		100	
				Jumlah	1	1		3		5		7		9		11		11	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Meningkatnya produksi tanaman jagung	Ton	49605	51930		54530		59230		64270		71830		78200		78200	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
		Meningkatnya produksi tanaman padi	Ton	23758,1	24100		24580		25750		26960		28900		29800		29.800	
		Meningkatnya produksi tanaman jagung	Ton	49605	51930		54530		59230		64270		71830		78200		78200	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian															
		Meningkatnya produksi tanaman padi	Ton	23758,1	24100		24580		25750		26960		28900		29800		29.800	
		Meningkatnya produksi tanaman jagung	Ton	49605	51930		54530		59230		64270		71830		78200		78200	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian															



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Meningkat Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya	Persen	1,84	1,84		3,95		6,58		10,53		15,79		23,68		23,68	
<b>Bidang Peternakan</b>																		
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian															
			Meningkatnya Populasi ternak sapi	Ekor	64458	64458		65038		65581		66171		66766		67363		67363
			Meningkatnya Populasi ternak babi	Ekor	28435	28435		28947		29468		29998		30538		31088		31088
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				595.930.700		597.122.561		598.316.807		599.513.440		600.712.467		601.913.892	3.593.509.867	
			Meningkatnya Populasi ternak sapi	Ekor	64458	64458		65038		65581		66171		66766		67363		67363	
			Meningkatnya Populasi ternak babi	Ekor	28435	28435		28947		29468		29998		30538		31088		31088	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				915.938.216		917.770.092		919.605.633		921.444.844		923.287.734		925.134.309	5.523.180.828	
			Meningkatnya Populasi ternak sapi	Ekor	64458	64458		65038		65581		66171		66766		67363		67363	
			Meningkatnya Populasi ternak babi	Ekor	28435	28435		28947		29468		29998		30538		31088		31088	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian				159.111.700		159.429.923		159.748.783		160.068.281		160.388.417		160.709.194	959.456.299	
			Meningkatnya Populasi ternak sapi	Ekor	64458	64458		65038		65581		66171		66766		67363		67363	
			Meningkatnya Populasi ternak babi	Ekor	28435	28435		28947		29468		29998		30538		31088		31088	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian				61.884.200		62.007.968		62.131.984		62.256.248		62.380.761		62.505.522	373.166.684	
			Meningkatnya Kelas Kemampuan Tani Ternak menjadi Kelas Madya	persen	0	6,15		18,46		30,77		43,08		55,38		67,69	67,69		
				kelompok	0	12		36		60		84		108		132	132		
<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>																			
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.071.302.264		3.124.048.932		3.177.833.174		3.232.675.707		3.288.597.663		3.345.620.595	19.240.078.335	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				764.348.700		765.877.397		767.409.152		768.943.970		770.481.858		772.022.822	4.609.083.901	
			Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	Juta Rupiah	850	1500		1600		1700		1800		1900		2100	2100		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		dan pemberdayaan industri																
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>																		
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				72.983.250		73.129.217		73.275.475		73.422.026		73.568.870		73.716.008	440.094.845
			Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	Persen	0	0		20		40		60		80		100		100
				Kawasan				1		2		3		4		5		5
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				171.458.750		171.801.668		172.145.271		172.489.561		172.834.540		173.180.210	1.033.910.000
			Persentase Unit Permukiman yang difasilitasi pembinaannya	Persen	16,67	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100
				unit	2	2		4		6		8		10		12		12
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan				662.674.950		664.000.300		665.328.300		666.658.957		667.992.275		669.328.260	3.995.983.042	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	25	37,5		50		62,5		75		87,5		100		100	
			Proporsi kesesuaian program pembangunan	Persen	94,79	94,79		95		95		95		95		95		95	
			Proporsi pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota				19.039.355.661		19.375.936.898		19.719.161.348		20.069.161.699		20.426.073.291		20.790.034.171	119.419.723.069	Sekretariat DPRD
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60	
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				10.000.000.000		10.110.000.000		10.100.000.000		10.100.000.000		10.100.000.000		12.512.238.642	74.699.809.422	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN</b>																		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				164.729.099.680		167.999.899.939		171.336.068.639		174.738.913.055		178.209.766.605		181.749.989.376	1.038.763.737.293
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				3.114.007.950		3.120.235.966		3.126.476.438		3.132.729.391		3.138.994.849		3.145.272.839	18.777.717.433
			Opini Atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				581.576.000		582.739.152		583.904.630		585.072.440		586.242.584		587.415.070	3.506.949.876
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah																		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Opini Atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.347.123.840		3.401.128.076		3.456.186.520		3.512.320.205		3.569.550.584		3.627.899.538		20.914.208.764	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60		
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.689.976.942		2.695.356.896		2.700.747.610		2.706.149.105		2.711.561.403		2.716.984.526		16.220.776.481	
		Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	9,11	9,11		9,11		9,57		10,04		10,55		11,07		11,07		
<b>KEPEGAWAIAN</b>																			
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.982.992.581		9.155.855.735		9.332.162.559		9.511.981.899		9.695.383.978		9.882.440.423		56.560.817.175	Badan Kepegawaian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah			2.012.349.900		2.052.596.898		2.093.648.836		2.135.521.813		2.178.232.249		2.221.796.894		12.694.146.589	
		Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	42,57	45,69		53,41		61,75		70,48		79,24		87,95		87,95		
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																			
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			1.603.576.250		1.606.783.403		1.609.996.969		1.613.216.963		1.616.443.397		1.619.676.284		9.669.693.266	
		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	Persen	27,43	29,98		40,23		48,53		57,38		66,23		75,09		75,09		
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	05	02	Program Pengelolaan Perbatasan				281.644.900		282.208.190		282.772.606		283.338.151		283.904.828		284.472.637	1.698.341.312	Inspektorat
			Meningkatnya cakupan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	Persen	33	67		70		75		85		90		95	95		
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.770.537.722		4.834.977.773		4.900.644.683		4.967.562.866		5.035.757.224		5.105.253.155	29.614.733.423	Inspektorat
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan				430.710.000		431.571.420		432.434.563		433.299.432		434.166.031		435.034.363	2.597.215.809	
			Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	Level 3		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				1.196.048.500		1.198.440.597		1.200.837.478		1.203.239.153		1.205.645.631		1.208.056.923	7.212.268.283	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	50	50		60		70		80		90		100	100	100	
<b>KECAMATAN TASIFETO BARAT</b>																			
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.615.280.833		1.645.830.542		1.676.987.734		1.708.764.551		1.741.173.378		1.774.226.849	10.162.263.889	Kecamatan Tasifeto Barat
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60	B/60	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000	400.000.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,64	88,64		88,73027		88,8206419		88,911100		89,001651		89,092295		89,0923	89,0923















Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	50	50		60		70		80		90		100		100	
<b>KECAMATAN LASIOLAT</b>																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60		B/60
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,64	88,64	88,73027		88,8206419		88,911100		89,001651		89,092295		89,0923	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	50	50		60		70		80		90		100		100
<b>KECAMATAN ATAMBUA SELATAN</b>																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.109.451.151		4.179.541.039		4.251.008.527		4.323.881.118		4.398.186.866		4.473.954.384	25.736.023.085	Kecamatan Atambua Selatan
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000	900.000.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,64	88,64		88,73027		88,8206419		88,911100		89,001651		89,092295		89,0923	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				1.072.310.000		1.074.454.620		1.076.603.529		1.078.756.736		1.080.914.250		1.083.076.078	6.466.115.214	
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	50	50		60		70		80		90		100	100		
<b>KECAMATAN ATAMBUA BARAT</b>																			











Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					2021		2022		2023		2024		2025				2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.146.771.127		2.184.671.348		2.223.319.503		2.262.730.531		2.302.919.669		2.343.902.458	13.464.314.637	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/51,5		CC/52		CC/54		CC/56		CC/58		B/60	B/60		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				41.240.600		41.323.081		41.405.727		41.488.539		41.571.516		41.654.659	248.684.122	
			Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Persen		10,25		20,50		35,99		55,81		76,77		100,00		100,00	
				Orang	225	225		450		790		1225		1685		2195		2195	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				726.921.318		728.375.161		729.831.911		731.291.575		732.754.158		734.219.666	4.383.393.789	
			Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	Persen	12,27	12,27		24,54		43,27		62,00		85,25		100,00		100,00	
				Orang	114	114		228		402		576		792		929		929	





## BAB VIII

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang menjadi target capaian pembangunan di daerah pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu. Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikelompokkan berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah untuk memenuhi kinerja pada aspek: (1) Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pelayanan Umum, dan (3) Daya Saing Daerah. Gambaran pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertera pada tabel berikut.



**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
2	Persentase Stunting	persen	21,2	21	20	19	18	17	17
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,28	15,07	14,94	14,79	14,70	14,70
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,4	1,25	2,45	3,65	4,85	5,1	5,1
5	TPT	persen	7,42	6	5	4	3	2	2
6	Inflasi	angka	1,14	1,08	1,03	0,98	0,93	0,88	0,88
7	Indeks GINI	indeks	0,32	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,19887	31,96	33,72	35,48	37,24	39,01	39,01
9	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	71,81	72,22	72,88	73,33	73,80	73,80
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,83	50	56	58	60	62	62
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,73	88,82	88,91	89,00	89,09	89,09
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,11	9,11	9,57	10,04	10,55	11,07	11,07
13	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52174	63,76	66,66	69,56	72,46	78,26	78,26



**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu**

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>								
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,28	15,07	14,94	14,79	14,7	14,7
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15,26	15,5	16	16,5	17	17,5	17,5
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75,78	76	76,5	77	77,5	78	78
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja</b>								
a.1	TPT	persen	7,42	6	5	4	3	2	2
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	3,1	3,9	4,8	5,8	6,8	6,8
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
b.1.2	<i>Gender Vocal Point</i>	persen	0	20	40	60	80	100	100
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>								
c.1.1	Skor PPH	angka	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	85,50



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa</b>								
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52	63,76	66,66	69,56	72,46	78,26	78,26
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56,52	65,22	73,91	82,61	91,30	100	100
<b>e</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>								
e.1.1	<i>Total Fertility Rate (Rate)</i>	angka	2,98	2,9	2,83	2,77	2,7	2,61	2,61
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
<b>a</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,479	7,712	7,813	7,877	7,930	8,075	8,07
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,40	1,25	2,45	3,65	4,85	5,10	5,10
a.3	Inflasi	angka	1,14	1,08	1,03	0,98	0,93	0,88	0,88
a.4	Indeks GINI	indeks	0,32	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>								
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,226	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,35	7,37	7,37	7,52	7,61	7,71	7,71
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,27	12,36	12,36	12,40	12,44	12,48	12,48



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>								
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	64,61	65,00	65,43	65,80	66,15	66,18	66,18
b.2	Persentase <i>Stunting</i>	persen	21,2	21	20	19	18	17	17
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12,24	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>								
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	40	60	80	80	100	100
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,7	7,41	11,11	14,81	18,52	22,22	22,22
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup</b>								
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	71,81	72,22	72,88	73,33	73,80	73,80
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	58,67	59,01	59,35	59,69	60,04	60,39	60,39
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	92,88	92,99	93,1	93,21	93,32	93,34	93,34
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	54,60	55,73	57,93	59,20	60,54	60,54
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,81	18,23	18,63	19,02	19,4	19,76	19,76
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	4,94	7,41	14,81	24,69	37,04	50,62	50,62
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>								
c.1.1	SPBE	angka	0	1,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>								
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	76,03	79,82	83,82	88,04	92,38	97,03	97,03
<b>e</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal</b>								
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,03	569,03	694,03	844,03	1019,03	1219,03	1219,03
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15,19	15,37	15,54	15,69	15,83	15,83
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
<b>a</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,73	88,82	88,91	89,00	89,09	89,09
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,83	50	56	58	60	62	62
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/52	CC/54	CC/56	CC/58	B/60	B/60
a.2.2	LPPD	angka	2,6	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	2,85
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	persen	25	37,5	51,79	67,86	83,93	100	100





No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>b</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>								
b.1.1	Maturitas SPIP	angka	2,85	2,9	3	3	3	3	3
<b>c</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan</b>								
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	100	100	100	100	100	100
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	persen	100	100	100	100	100	100	100
<b>d</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b>								
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,11	9,11	9,57	10,04	10,55	11,07	11,07
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>e</b>	<b>Kepegawaian</b>								
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	persen	35	37,84	46,82	55,14	63,93	72,52	72,52
<b>f.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>								
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Skor	60,12	70	75	80	85	90	90
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	0	20	38,46	50	63,16	68,18	68,18
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>								



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang</b>								
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,20	31,96	33,72	35,48	37,24	39,01	39,01
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	61,99	63,4	66,23	67,65	69,07	69,07
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,89	38,83	39,78	40,72	41,66	42,60	42,60
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,96	69,14	69,33	69,51	69,69	69,69
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	16,15	18,53	19,3	20,52	21,94	22,68	22,68
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>								
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>								
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993,19	1067,86	1115,96	1159,74	1207,49	1212,95	1.212,95
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>								
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	16,52	19,26	19,71	20,06	20,73	21,10	21,10
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	90	115	140	165	190	215	215,00
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>								
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627,42	680,63	724,99	763,91	803,58	807,23	807,23
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>								
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32,11	32,65	33,11	33,60	33,15	33,67	33,67





Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Belu yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu periode 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa kaidah sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman perubahan RPJMD pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD, serta pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan dalam peralihan kepemimpinan daerah setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode RPJMD.

### **9.1 KAJIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis dan rencana kerja masing-masing OPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





2. Perangkat Daerah Kabupaten Belu berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, serta masyarakat.
3. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu berpedoman pada Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Belu.
5. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belu mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.
7. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu 2020-2040 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).


R



## 9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2026 pada saat belum ada RPJMD baru, wajib berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Belu Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Belu akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan tahapan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD, yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2025, serta untuk menjawab isu-isu strategis dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

BUPATI BELU,  
  
TAOLIN AGUSTINUS 